



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 13 /Pid.Sus-TPK /2015/PN Dps

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANAK AGUNG BAGUS SEMARAPUTRA

Lahir : Gianyar

Umur / Tgl. Lahir: 48 tahun / 02 September 1966.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Banjar Badung, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar

Agama : Hindu.

Pekerjaan : Perangkat Desa (Kaur Kesra)

Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh ;

Penyidik : Tidak dilakukan penahanan

Penuntut Umum : Ditahan dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 06 April 2015 sampai dengan tanggal 25 April 2015.

Hakim Pengadilan : Ditahan dengan jenis penahanan Rutan, sejak  
Tindak Pidana korupsi tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 19  
pada Pengadilan Negeri Mei 2015.  
Denpasar

Perpanjangan Ketua : Ditahan dengan jenis penahanan Rutan, sejak  
Pengadilan Negeri tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18  
Denpasar Juli 2015.

Perpanjangan Ketua : Ditahan dengan jenis penahanan Rutan, sejak  
Pengadilan Tinggi tanggal 19 Juli 2015 sampai dengan tanggal 17  
Denpasar ke-1 Agustus 2015.

Perpanjangan Ketua : Ditahan dengan jenis penahanan Rutan, sejak  
Pengadilan Tinggi tanggal 18 Agustus 2015 s/d 16 September 2015  
Denpasar ke-2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh I WAYAN MUDITA, S.H, M.Kn. dkk, para Advokat dari Kantor Hukum WASANTARIKSA & PARTNERS yang beralamat di jalan By Pass Ngurai No. 5 (Simpang siur) Komplek pertokoan Segitiga Emas Kav 12 Kuta Badung Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2015.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

I. Setelah Membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 april 2015 Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- b. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 20 April 2015 Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- c. Penunjukan Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 April 2015 Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps tentang Penetapan Panitera Penganti ;
- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;

II. Setelah mendengar dan membaca :

- a. Pembacaan Surat dakwaan Penuntut umum No. Reg. Perkara PDS-01 /GIANY / Ft.1 /04/ 2015 tanggal 20 April 2015;
- b. Keterangan masing-masing saksi, ahli –ahli, saksi-saksi yang meringankan, keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini;
- c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut umum tertanggal 28 Juli 2015 NO. REG. PERKARA. : PDS - 01/GIANY /Ft.1/ 04 /2015 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANAK AGUNG BAGUS SEMARAPUTRA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana
2. Menyatakan Terdakwa ANAK AGUNG BAGUS SEMARAPUTRA terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANAK AGUNG BAGUS SEMARAPUTRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putuh-jata rapan) susut dan selama 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

4. Menghukum Terdakwa ANAK AGUNG BAGUS SEMARAPUTRA untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 135.978.501,90( seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus satu rupiah sembilan puluh sen) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
- uang tunai sebesar Rp. 2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara sebagai bagian dari uang pengganti, sedangkan
  - 4 (empat) kampil beras bertulis Beras Bulog berat Netto 15 Kg, dikembalikan kepada Satker dalam hal ini Perum Bulog Divisi Regional Bali, sedangkan
- 1) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I KETUT MERTA.
  - 2) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I KETUT KARBA.
  - 3) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I WAYAN PUJA.
  - 4) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I WAYAN PUJA.
  - 5) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I KETUT LENGOT.
  - 6) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I MADE MURTI.
  - 7) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I MADE KORMAT.
  - 8) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I KETUT LUNGIT.
  - 9) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I WAYAN DEGEL.
  - 10) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I NYOMAN JAWA.
  - 11) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I NYOMAN NARA.
  - 12) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I MADE PARKA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
MADE RUKIN.
- 14) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
WAYAN SEKEN.
- 15) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
WAYAN TIMPED.
- 16) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : MEN  
EDI.
- 17) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
WAYAN MEJA.
- 18) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
WAYAN KARTA.
- 19) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
KETUT RUNEK.
- 20) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
WAYAN KABAR.
- 21) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
WAYAN TOMBLOS.
- 22) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
NYOMAN CURUT.
- 23) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
NYOMAN LANGKUNG.
- 24) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
NYOMAN MURKA.
- 25) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama I NYOMAN  
LIWAT.
- 26) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
WAYAN TETEP.
- 27) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
NYOMAN SAMI.
- 28) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
MADE JAWI.
- 29) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
MADE GUDIG.
- 30) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
MADE ANTEP.
- 31) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT :  
KOMANG UPADANA.
- 32) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
KETUT JAJUNG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I MADE PAGEH.
- 34) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : MADE KESUMA NEGARA.
- 35) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : IDA BAGUS RAKA TIRTA.
- 36) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : IDA BAGUS RAKA TIRTA.
- 37) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : ANAK AGUNG GEDE RAKA SUDARMA.
- 38) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I WAYAN TEKEN.
- 39) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : Nama KRT : IDEWA GEDE OKA.
- 40) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I DW GD PUTRA MAYUN.
- 41) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I NYOMAN SUECA.
- 42) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : A A NGURAH SUBADRA.
- 43) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : SANG NYOMAN BARIADAN.
- 44) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : atas nama A A ALIT WIDANA.
- 45) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I WAYAN TEKO.
- 46) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I WAYAN SUKARJA.
- 47) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I MADE SUTI.
- 48) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I NYOMAN ADIL .
- 49) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I MADE SUSILA.
- 50) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I DEWA KETUT SEGARA.
- 51) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : PANDE MADE BRATA.
- 52) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : PANDE NYM RATNA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
MADE KINO/SUGITA PT.
- 54) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
WAYAN SUBA.
- 55) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : A A  
GD SUDARMA.
- 56) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : SANG  
PUTU JUMATANG A.
- 57) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
NYOMAN TOMBLOS.
- 58) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : Nama  
KRT : PUTU ARSANA.
- 59) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : SANG  
MADE SUPARTA.
- 60) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT :  
MADE PUGIG.
- 61) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : ANAK  
AGUNG G.
- 62) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
NYOMAN SUANA.
- 63) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
NYOMAN KUTIR.
- 64) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
NYOMAN BUDIANA.
- 65) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
WAYAN SUPRATA.
- 66) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
NYOMAN KACRUT.
- 67) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
MADE KARYAWAN.
- 68) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
MADE WARTANA.
- 69) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
MADE SUDIANA.
- 70) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
WAYAN SADER.
- 71) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
WAYAN MURA.
- 72) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
WAYAN PADILA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 73) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
WAYAN SURAWAN.
- 74) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
WAYAN DEGENG.
- 75) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
KETUT NADA.
- 76) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
NYOMAN METER.
- 77) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
MADE SUTA.
- 78) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
MADE RETA.
- 79) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
MADE SINTRU.
- 80) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
KETUT SUTRA JAYA.
- 81) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
KETUT NYEMAT.
- 82) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : NI  
WAYAN LEMBON.
- 83) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
MADE DEKA.
- 84) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
MADE RATNATA.
- 85) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : JERO  
MANGKU SONDOL.
- 86) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
MADE BRATA.
- 87) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT :  
DEWA NGAKAN PUTU RUDIAWAN.
- 88) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
WAYAN SUTARJAYA.
- 89) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
WAYAN MUSTIAWAN.
- 90) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT :  
MANGKU ARKA.
- 91) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
MADE SANDEH.
- 92) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
KETUT BUDI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 93) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I WAYAN PICANTARA.
- 94) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : MANGKU PUGUR.
- 95) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I NYOMAN ANTARA DANA.
- 96) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I WAYAN SANDI.
- 97) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I WAYAN SANDI.
- 98) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I WAYAN LASIA.
- 99) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I MADE BAWA.
- 100) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I WAYAN SAMBRAG.
- 101) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : NI WAYAN MASNI.
- 102) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I WAYAN SUDANA.
- 103) 1(satu) lembar catatan penerima – beras atas nama I NYOMAN LUMUT yang berisi Cap Stempel Pemerintah Kabupaten Gianyar Kec. Payangan, Sekretariat Perbekel Melinggih.
- 104) 1(satu) lembar catatan penerima beras atas nama I GEDE ARNAWA yang berisi Cap Stempel Pemerintah Kabupaten Gianyar Kec. Payangan, Sekretariat Perbekel Melinggih.
- 105) 1(satu) lembar catatan penerima beras atas nama I WAYAN LATRU yang berisi Cap Stempel Pemerintah Kabupaten Gianyar Kec. Payangan, Sekretariat Perbekel Melinggih.
- 106) 1(satu) lembar catatan penerima beras atas nama I WAYAN PEGIG yang berisi Cap Stempel Pemerintah Kabupaten Gianyar Kec. Payangan, Sekretariat Perbekel Melinggih.
- 107) 1(satu) lembar catatan penerima beras atas nama I WAYAN LASIA yang berisi Cap Stempel Pemerintah Kabupaten Gianyar Kec. Payangan, Sekretariat Perbekel Melinggih.
- 108) 1(satu) lembar catatan penerima beras atas nama I KETUT TILES yang berisi Cap Stempel Pemerintah Kabupaten Gianyar Kec. Payangan, Sekretariat Perbekel Melinggih.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109) 1(satu) lembar catatan penerima beras atas nama I MADE KEMBUR yang berisi Cap Stempel Pemerintah Kabupaten Gianyar Kec. Payangan, Sekretariat Perbekel Melinggih.
- 110) 1(satu) lembar catatan penerima beras atas nama I MADE SUADNYANA yang berisi Cap Stempel Pemerintah Kabupaten Gianyar Kec. Payangan, Sekretariat Perbekel Melinggih.
- 111) 1(satu) lembar catatan penerima beras atas nama I WAYAN SELAMAT yang berisi Cap Stempel Pemerintah Kabupaten Gianyar Kec. Payangan, Sekretariat Perbekel Melinggih.
- 112) 1(satu) lembar catatan penerima beras atas nama I NYOMAN DARMAYASA yang berisi Cap Stempel Pemerintah Kabupaten Gianyar Kec. Payangan, Sekretariat Perbekel Melinggih.
- 113) 1(satu) lembar catatan penerima beras atas nama I NYOMAN CAKRA WIBAWA yang berisi Cap Stempel Pemerintah Kabupaten Gianyar Kec. Payangan, Sekretariat Perbekel Melinggih.
- 114) 1(satu) lembar catatan penerima beras atas nama I WAYAN ADUR yang berisi Cap Stempel Pemerintah Kabupaten Gianyar Kec. Payangan, Sekretariat Perbekel Melinggih.
- 115) 1(satu) lembar catatan penerima beras atas nama I WAYAN MUNTUNG (SUDANA) yang berisi Cap Stempel Pemerintah Kabupaten Gianyar Kec. Payangan, Sekretariat Perbekel Melinggih.
- 116) 1(satu) lembar catatan penerima beras Nomor : 49 yang berisi Cap Stempel Pemerintah Kabupaten Gianyar Kec. Payangan, Sekretariat Perbekel Melinggih.
- 117) 1(satu) lembar catatan penerima beras Nomor : 52 yang berisi Cap Stempel Pemerintah Kabupaten Gianyar Kec. Payangan, Sekretariat Perbekel Melinggih.
- 118) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I WAYAN SUARTA.
- 119) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I KETUT SUARSA.
- 120) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : NI MADE SUPLIN.
- 121) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I MADE SURIANA.
- 122) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I KADEK KERTAYASA.
- 123) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I WAYAN KANTOR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
MADE RANCA.
- 125) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
KETUT SUARJAYA.
- 126) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
NYOMAN KERTA YASA.
- 127) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
MADE DIRGA.
- 128) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
KETUT PERSEN.
- 129) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
NYOMAN KAMIARTA.
- 130) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
KETUT UBUH.
- 131) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
WAYAN DOBLE.
- 132) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
SWIKNYA.
- 133) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
KOMANG SUGIANA.
- 134) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
MADE MARTA.
- 135) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
WAYAN ASTAWA.
- 136) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
WAYAN BIJA.
- 137) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
MADE BALIK SUSILA.
- 138) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
MADE SUTEJA.
- 139) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
PUTU SUDIANA.
- 140) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
KETUT MOGING.
- 141) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
MADE KICEN.
- 142) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
NYOMAN PUNDUH SETIAWAN.
- 143) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
MADE SANGGING KURNIAWAN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
KETUT SUNARTA.
- 145) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
NYOMAN TAMI.
- 146) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
KETUT SUDIARTA.
- 147) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
KETUT SUBENA.
- 148) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
KETUT CENTONG.
- 149) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
WAYAN BUDIASA.
- 150) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
NYOMAN ANTARA.
- 151) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
WAYAN TOMBOL.
- 152) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
WAYAN KERTA.
- 153) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : NI  
KETUT TUNAS.
- 154) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
MADE TEKER.
- 155) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : NI  
WAYAN NADRI.
- 156) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : NI  
WAYAN RUCI.
- 157) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I  
KETUT CEDANG.
- 158) 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) /  
Delevery Order (DO) Beras Raskin tahun 2012.
- 159) 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) /  
Delevery Order (DO) Beras Raskin tahun 2013.
- 160) 1 (satu) bendel foto copy Rekapitulasi Berita Acara pelaksanaan beras  
Raskin kabupaten Gianyar Kecamatan Payangan (MBA-0) tahun 2012.
- 161) 1 (satu) bendel foto copy Rekapitulasi Berita Acara pelaksanaan beras  
Raskin kabupaten Gianyar Kecamatan Payangan (MBA-0) tahun 2012.
- 162) 1 (satu) bendel foto copy Rekapitulasi Berita Acara pelaksanaan beras  
Raskin kabupaten Gianyar (MBA-1) tahun 2012.
- 163) 1 (satu) bendel foto copy Rekapitulasi Berita Acara pelaksanaan beras  
Raskin kabupaten Gianyar (MBA-1) tahun 2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 164) 1 (satu) lembar foto copy surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-121/MF.2/2012 tanggal 5 Juni 2012.
- 165) 1 (satu) lembar foto copy surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-167/MF.02/2013 tanggal 4 Maret 2013.
- 166) 2 (dua) lembar foto copy surat kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor : B-28/KMK/DEP.III/2012 tanggal 6 Januari 2012, perihal Pagu Raskin provinsi bulan Januari – Mei 2012
- 167) 2 (satu) lembar foto copy surat kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor : B-154/MENKO/KESRA/VI/2012 tanggal 26 JULI 2012, Perihal Tambahan Pagu Raskin ke – 13 Tahun 2012.
- 168) 3 (tiga) lembar foto copy surat kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor : B-910/KMK/DEP.III/IV/2012 tanggal 24 April 2012, Hal pagut Raskin provinsi bulan Juni – Desember 2012.
- 169) 2 (dua) lembar foto copy surat kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor : B-95/MENKO/KESRA/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, Hal Tambahan alokasi pagu Raskin provinsi tahun 2013.
- 170) 2 (dua) lembar foto copy surat Gubernur Bali Nomor : 520/05/BBMPD, tanggal 2 Januari 2013, hal Alokasi Pagu Raskin di Provinsi Bali Tahun 2013.
- 171) 4 (empat) lembar Surat Perintah Nomor: SP.03/22000/01/2012 tanggal 09 Januari 2012.
- 172) 4 (empat) lembar perubahan / Adendum Surat Perintah Kepala divisi Regional Bali Nomor: SP.03/22000/01/2012 tanggal 09 Januari 2012, tentang Tugas dan Tanggung jawab Tim Satker Raskin Tahun 2012 Perum Bulog Devisi Regional Bali Nomor: SP 13/ADD/22000/05/2012, tanggal 22 Mei 2012.
- 173) 4 (empat) lembar foto copy Surat Perintah Nomor: SP.02/22000/01/2013 tanggal 21 Januari 2013.
- 174) 4 (empat) lembar Surat Perintah Nomor: SP.03/22000/01/2012 tanggal 09 Januari 2012.
- 175) 2 (dua) lembar Adendum Lampiran Surat Perintah Kepala Devisi Regional Bali Nomor: SP-02/22000/2013, tanggal 21 Januari 2013, Nomor: ADD SP-01/22000/04/2013, tanggal 01 April 2013.
- 176) 2 (dua) lembar Adendum Lampiran Surat Perintah Kepala Devisi Regional Bali Nomor: SP-02/22000/2013, tanggal 21 Januari 2013, Nomor: ADD SP-01/22000/07/2013, tanggal 01 Juli 2013.
- 177) 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Beras Raskin alokasi tahun 2012.
- 178) 1 (satu) bendel Tanda Terima Pembayaran Beras Raskin alokasi tahun 2012.
- 179) 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin alokasi tahun 2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 180) 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran Beras Raskin alokasi tahun 2013, yang terdiri dari 4 (empat) lembar asli Tanda Terima Pembayaran Beras Raskin dan 13 (tiga belas) lembar foto copy Tanda Terima Pembayaran Beras Raskin.
- 181) 3 (tiga ) lembar foto copy surat Keputusan Sekertaris Daerah Kabupaten Gianyar Nomor: 146/01-E/HK/2012 tanggal 19 Januari 2012, beserta 1 (satu) lembar foto copy lampirannya.
- 182) 3 (tiga ) lembar foto copy surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor: 1112/01-E/HK/2012 tanggal 28 Desember 2012 , beserta 1 (satu) lembar foto copy lampirannya.
- 183) 3 (tiga ) lembar foto copy surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor: 1117/01-E/HK/2012 tanggal 28 Desember 2012 ,tentang Pemberian Uang Jaga dan Jasa Distribusi Bagi Petugas Pembagi Beras di Desa / Kelurahan dalam Rangka Pendistribusian Beras Bagi Keluarga Miskin Di Kabupaten Gianyar Tahun 2013
- 184) 6 (enam ) lembar foto copy surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor: 1043/01-E/HK/2012 tanggal 3 Desember 2012 ,tentang Pemberian Uang Jaga dan Jasa Distribusi Bagi Petugas Pembagi Beras di Desa / Kelurahan dalam Rangka Pendistribusian Beras Bagi Keluarga Miskin Di Kabupaten Gianyar Tahun 2012.
- 185) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan Uang Jaga dan Jasa Distribusi Program Raskin 2013 Dari Bulan Januari s/d Desember 2013, Raskin Ke-13, Raskin ke-14, Raskin ke-15 Kecamatan Payangan, Tertanggal Gianyar tanggal kosong bulan Desember tahun 2013.
- 186) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan Uang Jaga dan Jasa Distribusi Program Raskin 2012 Kecamatan Payangan, Tertanggal Gianyar 4 Desember 2012.
- 187) 1 (satu) lembar foto copy surat Pemerintah Kabupaten Gianyar Sekretariat Daerah Nomor: 551.21/3034/Ek, tanggal 11 Juni 2012, perihal Sosialisasi Raskin.
- 188) 1 (satu) lembar foto copy surat Pemerintah Kabupaten Gianyar Sekretariat Daerah Nomor: 005/0834/Ek/2013, tanggal 6 Pebruari 2013, perihal Sosialisasi Raskin Tahun 2013.
- 189) 8 (delapan) lembar foto copy Daftar Hadir Dalam Rangka Sosialisasi Program Raskin Tahun 2012 Di Kabupaten Gianyar Tanggal 18 Juni 2012.
- 190) 8 (delapan) lembar foto copy Daftar Hadir Dalam Rangka Rapat Sosialisasi Program Raskin Tahun 2013 Di Kabupaten Gianyar Tanggal 26 Pebruari 2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 191) Foto copy Surat pemerintah Kabupaten Gianyar Sekretariat Daerah Nomor 551.21/0961/Ek, tanggal 12 Januari 2012, Perihal Pagu Raskin Tahun 2012, beserta 8 (delapan) lembar foto copy lampirannya.
- 192) Foto copy Surat pemerintah Kabupaten Gianyar Sekretariat Daerah Nomor 551.21/8325/Ek/2012, tanggal 5 Oktober 2012, Perihal Pagu Raskin bulan Juni – Desember 2012, beserta 5 (lima) lembar foto copy lampirannya.
- 193) Foto copy Surat pemerintah Kabupaten Gianyar Sekretariat Daerah Nomor 551.21/1763/Ek, tanggal 25 Maret 2013, Perihal Alokasi Pagu Raskin Tahun 2013, beserta 7 (tujuh) lembar foto copy lampirannya.
- 194) Surat pemerintah Kabupaten Gianyar Sekretariat Daerah Nomor: 551.21/4375/Ek, tanggal 24 Juni 2013, Tambahan Alokasi Pagu Raskin Tahun 2013, beserta 2 (dua) lembar foto copy lampirannya.
- 195) Foto copy Surat Gubernur Bali Nomor: 520/2199/BPMPD tanggal 21 Mei 2012, hal Pagu Raskin Bulan Juni – Desember 2012, beserta satu lembar foto copy lampirannya.
- 196) Foto copy Surat Gubernur Bali Nomor: 520/2825/BPMPD tanggal 30 Juli 2012, hal Tambahan Pagu Raskin ke-13 tahun 2012, beserta satu lembar foto copy lampirannya.
- 197) Foto copy Surat Gubernur Bali Nomor: 520/05/BPMPD tanggal 2 Januari 2013, hal Alokasi Pagu Raskin Provinsi Bali Tahun 2013, beserta satu lembar foto copy lampirannya.
- 198) Foto copy Surat Gubernur Bali Nomor: 520/1355/BPMPD tanggal 21 Juni 2013, hal Tambahan Alokasi Pagu Raskin Provinsi Bali tahun 2013, beserta satu lembar foto copy lampirannya.
- 199) Foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Gianyar Sekretariat daerah Nomor : 551.21/049/Ek/2012, tanggal 9 April 2012, Perihal Laporan Pelaksanaan Program Raskin Triwulan I Tahun 2012.
- 200) Foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Gianyar Sekretariat daerah Nomor : 551.21/074/Ek/2012, tanggal 6 Juli 2012, Perihal Laporan Pelaksanaan Program Raskin Triwulan II Tahun 2012.
- 201) Foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Gianyar Sekretariat daerah Nomor : 551.21/127.1/Ek/2012, tanggal 8 Oktober 2012, Perihal Laporan Pelaksanaan Program Raskin Triwulan III Tahun 2012.
- 202) Foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Gianyar Sekretariat daerah Nomor : 551.21/170/Ek/2012, tanggal 27 Desember 2012, Perihal Laporan Pelaksanaan Program Raskin Triwulan IV Tahun 2012.
- 203) Foto copy Realisasi Raskin Kabupaten Gianyar Tahun 2012, tanggal 17 Desember 2012.
- 204) 1 ( satu ) bendel foto copy surat Pemerintah Kabupaten Gianyar perihal laporan pelaksanaan program Raskin bulan Januari s/d Desember 2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 205) 1 (satu) bendel foto copy Surat pemerintah Kabupaten Gianyar perihal Permohonan Alokasi Raskin tahun 2012.
  - 206) 1 (satu) bendel foto copy Surat pemerintah Kabupaten Gianyar perihal Permohonan Alokasi Rasikin tahun 2013.
  - 207) 2 (dua) bendel foto copy daftar nama dan alamat Rumah Tangga Masuk kriteria penerima manfaat program Rasidin.
  - 208) 1 (satu) buah buku rumah tangga sasaran – penerima manfaat (RTS-PM) program raskin tahun 2009.
  - 209) Foto Copy surat Camat Payangan Nomor : 4144/59/PMD, Tanggal 1 Maret 2013, Perihal Data RTS-PM tahun 2013 Kecamatan Payangan.
  - 210) Surat Pemerintah Kabupaten Gianyar Nomor : 551 .21/3540/Ek, tanggal 29 Juni 2012 perihal pelaksanaan musyawarah Desa ( Musdes ).
  - 211) Surat Pemerintah Kabupaten Gianyar Nomor : 551.21/2786/Ek/2012 tanggal 4 Juni 2012, perihal data RTSPM Juni – Desember 2012.
  - 212) 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Perbekel Melinggih Nomor : 03 tahun 2011, tanggal 6 Januari 2011, tentang Uraian Tugas – Tugas Pada Sekretariat Desa Desa Melinggih.
  - 213) Foto copy Keputusan Camat Payangan A.N Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomer : 09/PEM/1991, tanggal 30 Nopember 1991 tentang pengangkatan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra) Pada Sekretariat Desa se Kecamatan Payangan.
  - 214) 1 ( satu ) bendel sobekan kartu raskin satu lembar
  - 215) 1 ( satu ) bendel sobekan kartu raskin gabung tiga lembar
  - 216) 1 ( satu ) bendel sobekan kartu raskin gabung empat lembar
  - 217) 1 ( satu ) bendel tanda terima pembayaran beras raskin dan berita acara serah terima beras raskin alokasi tahun 2012 dan raskin ke 13 tahun 2012
  - 218) 1 ( satu ) bendel daftar penerima beras raskin Ds. Melinggih, Kec. Payangan, Kab. Gianyar, Prov. Bali alokasi raskin ke 13 tahun 2012
  - 219) 1 ( satu ) bendel daftar penerima beras raskin Ds. Melinggih, Kec. Payangan, Kab. Gianyar, Prov. Bali alokasi bulan Desember 2012
  - 220) 1 ( satu ) bendel tanda terima pembayaran beras raskin, berita acara serah terima beras raskin dan daftar penerima raskin alokasi tahun 2013 dan alokasi raskin ke 13, 14 dan 15 tahun 2013, dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing sesuai dengan penyitaan.
6. Menetapkan terdakwa ANAK AGUNG BAGUS SEMARAPUTRA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000 ( lima ribu rupiah ).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 11 Agustus 2015, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan ( Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum ( onslag Van alle rechtsvervolging) sesuai dengan pasal 101 ayat (2) KUHP ;
3. Membebaskan Terdakwa dari membayar denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau uang pengganti sejumlah Rp 135.978.501,90( seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus satu rupiah sembilan puluh sen)
4. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
5. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kedalam kedudukan semula;
6. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Telah mendengar Replik secara tertulis tertanggal 18 Agustus 2015 dari Jaksa Penuntut umum sebagai tanggapan atas pembelaan/pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik secara tertulis, namun tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut umum dengan Dakwaan tertanggal 20 April 2015 Nomor Reg. Perkara PDS-01/GIANY / Ft.1/04 / 2015, yaitu :

## DAKWAAN

### PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA** selaku Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (kaur Kesra), berdasarkan Keputusan Camat Payangan Nomor: 09/ PEM/ 1991 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (kaur Kesra), pada Tahun 2012 dan Tahun 2013 atau setidaknya tidaknya pada tahun itu, bertempat di Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar, **secara melawan hukum**, yaitu terdakwa tidak memberitahukan kepada masyarakat Rumah Tangga Sasaran Penerima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mamdaat (RTS-PM) di Desa Melinggih tentang jatah beras raskin setiap bulannya, tidak melakukan sosialisasi mengenai penyaluran Raskin, tidak membuat dokumen bukti transaksi jual beli dalam bentuk apapun dengan masyarakat RTS-PM, serta terdakwa telah menjual beras miskin (raskin) yang seharusnya diterima oleh masyarakat RTS-PM Desa Melinggih kepada pedagang yaitu saksi ANAK AGUNG ISTRI OKA SUMAWATI sebanyak 43 (empat puluh tiga) kampil dengan harga Rp.4000,- Per kilogramnya sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 Angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bab 4 Angka 4.4 huruf k Pedoman Umum Penyaluran, Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2012, Bab 5 Angka 5.2 6) Pedoman Umum Penyaluran, Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah 2013 (Pedum Raskin), Angka 2. 6 Huruf b, Angka 3.1.1 Huruf c, Angka 4.4, Angka 5.1 Huruf a Petunjuk Pelaksanaan Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) Program Raskin Tahun 2012, Angka 2 Huruf A, Angka 7, Bab 3 Huruf A, Huruf D, Huruf E, Bab 4 Huruf A Petunjuk Teknis Program Raskin Tahun 2012 Kabupaten Gianyar, Bab 3 Angka 3. 4. 2, Bab 4 Angka 4.1.2, Bab 5 Angka 5.2 Angka 6), Angka 5.7 Angka 5.7.2 Angka 2) Angka 5.8 Angka 1), Bab 6 Angka 6.1 Angka 6.1.1 Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2013 (Juklak Raskin) Program Raskin Tahun 2013, Bab 2 Huruf A Angka 7, Bab 3 Huruf A Angka 3, Huruf D, Huruf E, BAB 4 Huruf A Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2013 (Juklak Raskin) Program Raskin Tahun 2013, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan terjadinya selisih beras raskin yang tidak di bagikan kepada yang berhak, yaitu untuk tahun 2012 sebanyak 13.020 kg dan untuk tahun 2013 sebanyak 9.915 kg, sedangkan subsidi dari pemerintah setiap bulannya per kilogram sebesar Rp. 1.600,00- (seribu enam ratus rupiah) yang selanjutnya selisih beras raskin tersebut tidak terdakwa kembalikan kepada Bulog melainkan terdakwa jual yang selanjutnya hasil penjualan tersebut terdakwa nikmati sendiri, adapun karena beras Raskin tersebut mendapat subsidi dari Menteri Keuangan maka perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara**, yakni sebesar Rp. 135.978.501,90 (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus satu rupiah Sembilan puluh sen) atau sekitar jumlah tersebut berdasarkan hasil audit BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi sebagaimana tertuang dalam LAPORAN HASIL AUDIT DALAM RANGKA PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN PENYALURAN BERAS UNTUK WARGA MISKIN DESA MELINGGIH KECAMATAN PAYANGAN KABUPATEN GIANYAR TAHUN ANGGARAN 2012 DAN 2013 nomor sr-840/pw22/5/2014 tanggal 22 Desember 2014, dan perbuatan tersebut merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dalam kurun waktu selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa penyediaan alokasi belanja subsidi pangan untuk tahun anggaran 2012 bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, Pasal 9 yaitu: *Subsidi pangan dalam Tahun Anggaran 2012 direncanakan sebesar Rp.15.607.062.292.000,00 (lima belas triliun enam ratus tujuh miliar enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah)*
- Bahwa alokasi belanja subsidi pangan untuk Tahun Anggaran 2013 bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013 sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, Pasal 8 (3) yaitu: *Subsidi pangan dalam tahun anggaran 2013 direncanakan sebesar Rp.17.197.902.724.000,00. (tujuh belas triliun seratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah)*
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2012 diterbitkan Surat Keputusan Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar Nomor: 146/01-E/HK/2012, Tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Beras untuk keluarga miskin di Kabupaten Gianyar yang ditanda tangani oleh Cokorda Gde Putra Nindia selaku Skretaris Daerah Kabupaten Gianyar, yang selanjutnya pada Tanggal 28 Desember 2012, ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Gianyar nomor: 1112/01-E/HK/2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Beras untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Gianyar Tahun 2013 yang ditanda tangani oleh Tjok Oka Artha Sukawati selaku Bupati Gianyar.
- Bahwa menindaklanjuti surat dari Sekda Kabupaten Gianyar serta Keputusan Bupati Gianyar sebagaimana tersebut di atas maka pada tanggal 6 Januari 2012 diterbitkan surat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI Nomor:B-28/KMK/DEP.II/I/2012 perihal pagu Provinsi Bulan Januari s/d Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Adang Setiana selaku Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat/ Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat dimana surat tersebut ditujukan kepada seluruh Gubernur di Indonesia dengan isi surat yaitu:  
Merujuk Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2012 dan Surat Sekretariat Wakil Presiden Nomor: B-003/Setwapres/D-3/TNP2K.03.04/01/2012 tanggal 6 Januari 2012 terkait dengan Sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan disampaikan:  
1. Pagu Raskin Provinsi bulan Januari sampai dengan Mei 2012 ditetapkan berdasarkan data hasil PPLS 2008 dengan jumlah RTS sebanyak 17.488.007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Para Gubernur segera menetapkan Pagu Raskin Kabupaten/Kota sesuai data RTS hasil PPLS-08
  3. Setiap RTS menerima raskin sebanyak 15 kg/bulan dengan harga Rp.1.600,-/kg di titik distribusi
  4. Pagu Juni sampai dengan Desember 2012 akan disampaikan pada bulan April 2012 dengan merujuk Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011
  5. Ketentuan lain yang terkait dengan pelaksanaan Program Raskin tahun 2012 agar mengacu pada Pedoman Umum Penyaluran Raskin tahun 2012.
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2012 selanjutnya Pemerintah Provinsi Bali menerbitkan surat Nomor:520/171/BPMPD perihal alokasi pagu raskin 2012 (Januari s/d Mei 2012) yang di tanda tangani oleh Made Mangku Pastika selaku Gubernur Bali dimana surat tersebut ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Bali selanjutnya Tanggal 12 Januari 2012, Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar menerbitkan Surat Nomor:551.21/0961/Ek perihal Pagu Raskin Tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Gede Widarma Suharta selaku Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan atas nama Sekda Gianyar dimana surat tersebut ditujukan kepada Camat se- Kabupaten Gianyar.
  - Bahwa pada tanggal 21 Mei 2012, Gubernur Bali yaitu Made Mangku Pastika menerbitkan Surat dengan Nomor:520/2199/BPMPD yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Bali perihal alokasi Pagu Raskin bulan Juni s/d Desember 2012 dimana surat tersebut menindaklanjuti Surat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI Nomor:B-910/KMK/DEP.II/IV/2012 Tanggal 24 April 2012 perihal pagu raskin provinsi bulan Juni s/d Desember 2012.
  - Bahwa kemudian pada tanggal 5 Juni 2012 terbit surat Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan Nomor: Ralat/Mk.2/2517 hal revisi harga pembelian beras (HPB) Pemerintah kepada Perum Bulog Tahun 2012 dimana dalam isi surat tersebut dinyatakan bahwa HPB pemerintah kepada Perum Bulog Tahun 2012 sebesar Rp.5.558/kg berlaku dengan ketentuan yaitu:
    - *Pada alokasi bulan Januari 2012 untuk dua kali penyaluran raskin yaitu alokasi penyaluran raskin bulan Januari 2012 dan alokasi penyaluran raskin bulan Februari 2012.*
    - *Pada Bulan Februari 2012 untuk satu kali penyaluran raskin yaitu alokasi penyaluran raskin bulan Maret 2012*HPB pemerintah kepada Perum Bulog sebesar Rp.7.500/Kg berlaku mulai bulan maret 2012 untuk alokasi penyaluran raskin bulan April 2012 dan seterusnya.
  - Bahwa pada tanggal 30 Juli 2012 Gubernur Bali yaitu Made Mangku Pastika menerbitkan Surat Nomor: 520/2825/BPMPD perihal tambahan pagu Raskin ke-13 tahun 2012 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Bali dimana dalam surat tersebut untuk menindaklanjuti Surat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI Nomor:B-154/Menko/Kesra/VII/2012 tertanggal 26 Juli 2012 perihal tambahan Pagu Raskin ke-13 Tahun 2012 kemudian pada tanggal 5 Oktober 2012 Sekretarian Daerah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gianyar menerbitkan Surat Nomor: 551.21/8325/Ek/2012 perihal pagu raskin bulan Juni-Desember 2012 yang ditujukan kepada Camat se Kabupaten Gianyar yang ditanda tangani oleh Gede Widarma Suharta selaku Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan atas nama Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar dan dalam lampiran surat tersebut, Desa Melinggih Kecamatan Payangan Jumlah RTS-PM adalah 316 dengan alokasi raskin 33.180 kg.

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2013, Gubernur Bali menerbitkan Surat Nomor:520/05/BPMPD perihal alokasi pagu raskin di Provinsi Bali tahun 2013, yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-bali untuk menindaklanjuti Surat dari Deputy Menteri Koordinator Bidang Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Pelaksana Koordinator Raskin Pusat Nomor: 2695/KMK/DEP.II/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 perihal pagu raskin Provinsi Tahun 2013 yaitu untuk Kabupaten Gianyar dengan jumlah RTS adalah 21.279 dan pagu raskin per bulan 319.185 kg dimana pagu tersebut yaitu dari bulan Januari s/d bulan Desember 2013 sebanyak 3.830.220 kg.
- Bahwa Tanggal 4 Maret 2013 terbit Surat Menteri Keuangan Nomor: S-167/MK.02/2013 perihal harga pembelian beras (HPB) Pemerintah Kepada Perum Bulog Tahun 2013 dimana Surat tersebut ditujukan kepada Menteri Sosial dan Direktur Utama Perum Bulog dengan isi surat antara lain dinyatakan bahwa Harga Pembelian Beras (HPB) Tahun 2013 ditetapkan sebesar Rp.7.751,86/Kg, selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2013 Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar menerbitkan Surat Nomor:551.21/1763/Ek perihal Alokasi pagu raskin tahun 2013 dimana dalam surat tersebut ditanda tangani oleh Gede Widarma Suharta selaku Administrasi Ekonomi dan Pembangunan atas nama Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar dan surat tersebut ditujukan kepada Camat se Kabupaten Gianyar dimana dalam surat tersebut menyatakan antara lain bahwa Desa Melinggih, Kecamatan Payangan dengan jumlah 280 RTS-PM mendapatkan alokasi raskin sebanyak 50.400 Kg.
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2013, Gubernur Bali menerbitkan Surat Nomor: 520/1355/BPMPD perihal tambahan alokasi pagu raskin di Bali Tahun 2013 dimana surat tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI Nomor:B.95/MENKO/KESRA/VI/2013 perihal tambahan alokasi pagu raskin provinsi tahun 2013 dimana dalam lampiran surat tersebut menyatakan antara lain tambahan raskin 13 bulan juni 2013 raskin 14 bulan juli 2013 dan raskin 15 bulan september 2013 dan provinsi Bali dengan jumlah RTS 151.924 mendapatkan jumlah alokasi 6.836.580 Kg.kemudian pada tanggal 24 Juni 2013, Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar menerbitkan surat Nomor:551.21/4375/Ek yang ditujukan kepada Camat se Kabupaten Gianyar perihal tambahan alokasi pagu raskin tahun 2013 yang ditanda tangani oleh Gede Widarma Suharta selaku Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan atas nama Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar dan dalam lampiran surat tersebut menyatakan antara lain bahwa Desa Melinggih, Kecamatan Payangan dengan jumlah RTS-PM 280 mendapatkan alokasi raskin sebanyak 12.600 kg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Berdasarkan dokumen pendistribusian raskin dari Satker Raskin Divisi Regional Perum Bulog Bali kepada Sekretariat Perbekel Melinggih kecamatan Payangan berupa SPPB/DO dan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (Model BAST) periode Januari 2012 sampai dengan Desember 2013 menunjukkan telah terjadi pendistribusian sebanyak 107.520 Kg Raskin yang diperuntukkan untuk 7.168 RTS-PM dengan rincian yaitu untuk tahun 2012 sebanyak 2.968 RTS-PM dengan jumlah Raskin yaitu 44.520 Kg dengan harga per kilo nya yaitu Rp.1.600,- (seribu enam ratus rupiah) dengan nilai keseluruhan yaitu Rp.71.232.000,- (tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) dan untuk tahun 2013 sebanyak 4.200 RTS-PM sebanyak 6.300 kg dengan harga per kilo geram nya Rp.1600,- (seribu enam ratus rupiah) dengan total nilai keseluruhan yaitu Rp.100.800.000,- (seratus juta delapan ratus ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan dari Tahun 2012 dan tahun 2013 yaitu sebanyak 7.168 RTS-PM dengan jumlah keseluruhan beras yaitu 107.520 Kg dengan harga 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) per kilo geram nya maka total keseluruhan yaitu Rp.172.032.000,- (seratus tujuh puluh dua juta tiga pulu dua ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan bukti dokumen berupa tanda terima pembayaran beras raskin (model TTHP-Raskin) periode tahun 2012 dan tahun 2013 menunjukkan telah terjadi pembayan atas penerimaan oleh Sekretariat Perbekel Melinggih Kecamatan Payangan kepada satker raskin Divisi Regional Bali sebesar Rp.172.032.000,- (seratus tujuh puluh dua juta tiga puluh dua ribu rupiah) peruntukkan raskin sebanyak 107.520 kg (sesuai dengan SSPB/DO dan BAST) dengan harga dasar Rp.1.600,-/kg.
- Bahwa berdasarkan dokumen Surat Pernyataan dari 316 RTS-PM Desa Melinggih yang telah ditanda tangani oleh masing-masing RTS-PM selaku yang membuat dan masing-masing kelian Banjar Dinas yaitu Banjar Badung dengan kelian banjar yaitu saksi ANAK AGUNG RAI SUARTAWA, Kelian banjar Sema yaitu saksi I KETUT SUTAMA, kelian Banjar Melinggih yaitu saksi I WAYAN TARYA, Kelian Banjar Payangan Desa yaitu saksi Drs I WAYAN JIGERA dan Kelian Banjar Geria yaitu saksi I NYOMAN PANIA selaku yang mengetahui, dinyatakan telah terjadi penyaluran raskin periode Tahun 2012 dan Tahun 2013 masing-masing sebanyak 31.500 kg dan 53.085 kg dengan rincian sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DISTRIBUSI RASKIN DARI PERUM BULOG KEPADA SEKRETARIAT PERBERES MELINGGIRI KEKAMPITAN PAYANGAN, KABUPATEN

GIANYAR TAHUN ANGGARAN 2012 DAN 2013

putusan.mahkamahagung.go.id

	No/Tgl SPPB (DO)		No/Tgl SPA		BAST		Jml RTS-PM	Jml Kg	Harga/ Kg	Nilai	Alokasi Bulan
					No/Tgl BAST	Tanggal					
1.	00050/01/2012/010/RAS	20/1/2012	55121/010/EK/2012	10/1/2012	001/BAST/ /2012	17/1/2012	88	1.320	1.600	2.112.000	Januari 2012
2.	0067/01/2012/01201/RAS	27/1/2012	55121/011/EK/2012	10/1/2012	001/BAST/I /2012	20/1/2012	88	1.320	1.600	2.112.000	Pebruari 2012
3.	0068/02/2012/01201/RAS	17/2/2012	55121/026/EK/2012	15/2/2012	001/BAST/ /2012	20/2/2012	88	1.320	1.600	2.112.000	Maret 2012
4.	00101/03/2012/01201/RAS	6/3/2012	55121/045/EK/2012	15/3/2012	001/BAST/III/2012	15/3/2012	88	1.320	1.600	2.112.000	April 2012
5.	00094/04/2012/01201/RAS	1/4/2012	55121/054/EK/2012	10/4/2012	001/BAST/IV /2012	18/4/2012	88	1.320	1.600	2.112.000	Mei 2012
6.	00107/07/2012/01201/RAS	26/7/2012	55121/090/EK/2012	23/07/2012	002/BAST/VII/2012	26/7/2012	316	4.740	1.600	7.584.000	Juni 2012
7.	00028/08/2012/01201/RAS	23/8/2012	55121/091/EK/2012	23/07/2012	004/BAST/VIII/2012	23/8/2012	316	4.740	1.600	7.584.000	Juli 2012
8.	00064/09/2012/01201/RAS	11/9/2012	55121/112/EK/2012	14/09/2012	004/BAST/IX /2012	11/9/2012	316	4.740	1.600	7.584.000	Agustus 2012
9.	00183/10/2012/01201/RAS	9/11/2012	55121/134/EK/2012	11/10/2012	009/BAST/X /2012	5/10/2012	316	4.740	1.600	7.584.000	September 2012
10.	00285/10/2012/01201/RAS	23/11/2012	55121/136/EK/2012	23/10/2012	004/BAST/XI/2012	9/11/2012	316	4.740	1.600	7.584.000	Oktober 2012
11.	00250/11/2012/01201/RAS	6/12/2012	55121/149/EK/2012	14/11/2012	009/BAST/X I/2012	23/11/2012	316	4.740	1.600	7.584.000	November 2012
12.	00130/12/2012/01201/RAS	20/12/2012	55121/160/EK/2012	16/12/2012	008/BAST/XII/2012	16/12/2012	316	4.740	1.600	7.584.000	Desember 2012
13.	00060/10/2012/01201/RAS	5/10/2012	55121/ /EK/2012	11/10/2012	004/BAST/XII/2012	20/12/2012	316	4.740	1.600	7.584.000	Raskin 13
Jumlah							2.968	44.520		71.232.000	
1.	00067/04/2013/01201/RAS	8/4/2013	55121/056/EK/2013	3/4/2013	00014/04/22001/04/2013	11/4/2013	280	4.200	1.600	6.720.000	Januari 2013
2.	00179/04/2013/01201/RAS	17/4/2013	55121/082/EK/2013	17/04/2013	00080/04/22001/04/2013	30/4/2013	280	4.200	1.600	6.720.000	Pebruari 2013
3.	00069/05/2013/01201/RAS	6/5/2013	55121/127/EK/2013	13/05/2013	00015/04/22001/05/2013	7/5/2013	280	4.200	1.600	6.720.000	Maret 2013
4.	00137/05/2013/01201/RAS	14/5/2013	55121/141/EK/2013	10/5/2013	00039/04/22001/05/2013	16/5/2013	280	4.200	1.600	6.720.000	April 2013
5.	00194/05/2013/08201/RAS	30/5/2013	55121/145/EK/2013	17/5/2013	00097/04/22001/05/2013	30/5/2013	280	4.200	1.600	6.720.000	Mei 2013
6.	00089/06/2013/01201/RAS	12/6/2013	55121/150/EK/2013	21/5/2013	00033/04/22001/06/2013	12/6/2013	280	4.200	1.600	6.720.000	Juni 2013
7.	00164/07/2013/01201/RAS	15/7/2013	55121/191/EK/2013	8/7/2013	00061/04/22001/07/2013	12/7/2013	280	4.200	1.600	6.720.000	Juli 2013
8.	00064/09/2013/01201/RAS	17/9/2013	55121/206/EK/2013	27/8/2013	00065/04/22001/09/2013	17/9/2013	280	4.200	1.600	6.720.000	Agustus 2013
9.	00070/10/2013/01201/RAS	9/10/2013	55121/222/EK/2013	26/9/2013	00048/04/22001/10/2013	9/10/2013	280	4.200	1.600	6.720.000	September 2013
10.	00050/11/2013/01201/RAS	11/11/2013	55121/250/EK/2013	4/11/2013	00024/04/22001/11/2013	11/11/2013	280	4.200	1.600	6.720.000	Oktober 2013
11.	00200/11/2013/01201/RAS	26/11/2013	55121/255/EK/2013	11/11/2013	00078/04/22001/11/2013	26/11/2013	280	4.200	1.600	6.720.000	November 2013
12.	00203/12/2013/01201/RAS	2/12/2013	55121/269/EK/2013	2/12/2013	00156/04/22001/12/2013	20/12/2013	280	4.200	1.600	6.720.000	Desember 2013
13.	00222/06/2013/01201/R13	27/6/2013	55121/178/EK/2013	25/6/2013	00089/04/22001/06/2013	27/06/2013	280	4.200	1.600	6.720.000	Raskin 13
14.	00089/08/2013/01201/R14	13/9/2013	55121/206/EK/2013	31/7/2013	00053/04/22001/09/2013	13/09/2013	280	4.200	1.600	6.720.000	Raskin 14
15.	00247/11/2013/01201/R15	17/12/2013	55121/267/EK/2013	26/11/2013	00057/04/22001/12/2013	17/2/2013	280	4.200	1.600	6.720.000	Raskin 15
Jumlah							4.200	63.000		100.800.000	
Jumlah Total							7.168	107.520		172.032.000	

REKAP  
ITULAS  
I  
PENER  
IMAA  
N  
BERAS  
MISKI  
N DI  
RTS-  
PM  
DESA  
MELIN  
GGIH,  
KECA  
MATA  
N  
PAYAN  
GAN,  
KABUP  
ATEN  
GIANY  
AR  
TAHUN  
ANGGA  
RAN  
2012

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

JAN 2013  
BERDASARKAN SURvei PERNYATAAN RIS-PM

No	Nama	A	Tahun 2012												Tahun 2013																	
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Ok	Nov	Des	Ke-13	Ke-14	Ke-15	Jumlah	Kg	Jumlah	Kg	Jumlah	Kg									
1.	NI NYOMAN BADUNG	Br. Badung	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	7	15	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-			
2.	NI NYOMAN SWASTI	Br. Badung	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	7	15	105	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	5	15	75		
3.	I DEWA MADE RAKA MADRA	Br. Badung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	12	15	180	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	12	15	180		
4.	NI MADE SANDING/AA GEDE RAI SRAMAN	Br. Badung	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	6	15	90	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	15	210	
5.	WAYAN SEKEN/ WAYAN TEMPED	Br. Badung	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	7	15	105	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	12	15	180	
6.	I KETUT SUWIRTHA	Br. Badung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-		
7.	I KETUT SUMIARTA	Br. Badung	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	8	15	120	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	8	15	120	
8.	I KETUT KARIASA / I MADE MURAH	Br. Badung	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	7	15	105	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	14	15	210
9.	NI MADE RINTIS / I MADE ADA	Br. Badung	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	6	15	90	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	14	15	210
10.	I WAYAN DUDUK	Br. Badung	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	7	15	105	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	7	15	105	
11.	I WAYAN SELONG	Br. Badung	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	7	15	105	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	5	15	75	
12.	NI MADE LOSIN	Br. Badung	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	6	15	90	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	10	15	150	
13.	I KADEK PARWATAN	Br. Badung	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	5	15	75	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	7	15	105	
14.	NI WAYAN RUCI	Br. Badung	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	7	15	105	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	5	15	75	
15.	I WAYAN NYANGLIR / I NYOMAN RUNTI	Br. Badung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	12	15	180	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	14	15	210
16.	I WAYAN KALES	Br. Badung	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	6	15	90	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	14	15	210
17.	I MADE TEKER	Br. Badung	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	6	15	90	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	7	15	105	
18.	NI KETUT TUNAS	Br. Badung	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	6	15	90	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	14	15	210
19.	NI NYOMAN GAMIAH / I KETUT JAJUNG	Br. Badung	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	6	15	90	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	14	15	210
20.	AA ALIT / I WAYAN WITA	Br. Badung	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	6	15	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	
21.	NI NYOMAN RAYU / I WAYAN KERTA	Br. Badung	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	6	15	90	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	14	15	210
22.	I KETUT JEMET	Br. Badung	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	7	15	105	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	5	15	75
23.	NI NYOMAN SUDIRA	Br. Badung	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	7	15	105	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	7	15	105
24.	I KETUT	Br. Badung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	11	15	165	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	14	15	210



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



16.	SAMPING ID/1 BAGUS KETUT DARMAYASA/IDA BAGUS PUTU TAGEL	Melinggih	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	1	-	6	15	90	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	14	15	210	
17.	1 NYOMAN KAPIT	Br. Melinggih	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	1	-	2	15	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-
18.	1 ANAK AGUNG SUASTI/ANAK AGUNG PUTRA YASA	Br. Melinggih	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	1	-	6	15	90	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	15	195	
20.	1 WAYAN MUSTI/AN	Br. Melinggih	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	1	-	6	15	90	-	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	15	180
21.	1 NI WAYAN LEMES	Br. Melinggih	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	1	-	5	15	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-
22.	1 JERO MADE PELUNG/IGUSTI NGURAHANOM	Br. Melinggih	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	1	-	6	15	90	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	15	210
23.	1 WAYAN PANTATA/AN	Br. Melinggih	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	1	-	6	15	90	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	15	210
24.	1 NI NYOMAN MANGGIS/1MADE RETA	Br. Melinggih	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	1	-	5	15	75	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	15	210
25.	1 MADE RATNATA	Br. Melinggih	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	1	-	5	15	75	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	15	210
26.	1 NI NYOMAN SUPARTI/1KETUT SUDIRA	Br. Melinggih	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	1	-	6	15	90	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	15	195
27.	1 I GUSTI AYU KOMANG SUARTINI/ NGAKAN PUTU R	Br. Melinggih	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	1	-	6	15	90	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	15	195
28.	1 NI WAYAN KESIONG/1 NYOMAN SUMERTA	Br. Melinggih	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	1	-	6	15	90	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	15	195
29.	1 MADE SUADNYANA	Br. Medang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-
30.	1 MADE JELANTIK	Br. Melinggih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	15	105	
31.	1 IKETUT PILIH	Br. Melinggih	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	1	-	6	15	90	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	15	210
32.	1 NI MADE TARIANI/1 WAYAN LASIA	Br. Melinggih	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	1	-	6	15	90	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	15	210	
33.	1 NI WAYAN NYONTEL/1 WAYAN SANGKA	Br. Melinggih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	15	60		
34.	1 WAYAN LEBIH	Br. Melinggih	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	7	15	105	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	15	210		

[illegible]

[illegible]



NOMBONG/I NYOMAN BUDIANA		Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia																											
78.	NYOMAN SUANA Br.	Melinggih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79.	IDA BAGUS DWIPAYANA Br.	Melinggih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80.	I WAYAN SUKADANA/NI WAYAN LEMBON Br.	Melinggih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81.	NI KETUT SENDRI/ I KETUT MISA Br.	Melinggih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82.	NI KETUT SUNANI/MADE BUDIANTARA Br.	Melinggih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83.	NI MADE LENGSER/ I NYOMAN LUGRA Br.	Melinggih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84.	I WAYAN ARIAWAN/ I WAYAN LUMUT Br.	Melinggih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85.	NI WAYAN REMI/ I MADE KEMBUR Br.	Melinggih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86.	I GUSTI AYU KETUT MURNIATI/ I GUSTI PUTU MERTA Br.	Melinggih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87.	I KETUT KUMARAJAYA Als. TUT SANGKET Br.	Melinggih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88.	I KETUT TILES Br.	Melinggih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89.	I WAYAN JAYA Br.	Melinggih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90.	I MADE REKEN Br.	Melinggih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91.	I MADE GELEMBOR Br.	Melinggih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92.	I WAYAN ARKA Als JERO MANGKU ARKA Br.	Melinggih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93.	I KETUT REKUS Als JERO SUCI Br.	Melinggih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94.	I KETUT KARIAWAN Als KAEDA Br.	Melinggih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95.	I KETUT SUARTA Br.	Melinggih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96.	MANGKU PUGUR Br.	Melinggih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

[illegible]





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	LIWAT	Br.Payangandes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
14.	NI MADE KORMAT	Br.Payangandes	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15.	NI NYOMAN KARDIA/ I NYOMAN MURKA	Br.Payangandes	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16.	NI WAYAN MURTI/ I KETUT RINTA	Br.Payangandes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17.	NI KETUT KARMA/ I WAYAN LANGKUNG	Br.Payangandes	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18.	I WAYAN KABAR	Br.Payangandes	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19.	NI NYOMAN LOJI/ I KETUT SUPARTA	Br.Payangandes	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20.	I NYOMAN GUDHG	Br.Payangandes	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21.	NI MADE JANI/ I MADE MURTI	Br.Payangandes	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22.	I MADE SANTER/ I MADE ANTAP	Br.Payangandes	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23.	I WAYAN TETEP	Br.Payangandes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24.	NI WAYAN BADRU/ I WAYAN LANCUH	Br.Payangandes	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25.	I WAYAN CURUT	Br.Payangandes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26.	NI WAYAN KERTI/ I WAYAN LENGOD	Br.Payangandes	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27.	NI MADE NARA/ I KETUT KLASIR	Br.Payangandes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28.	I WAYAN TEKEN	Br.Payangandes	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29.	NI WAYAN SAMI	Br.Payangandes	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30.	NI NENGGAH SINAH/ I WAYAN LOSOG	Br.Payangandes	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
31.	I MADE MUNUNG	Br.Payangandes	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

[illegible]



NYOMAN RAYNA		Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia																											
9	DEWA AYU TUNUNG/I DEWA GEDE RAKA KAWIYATM	Br. Geriya	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	NYOMAN BARIAWAN	Br. Geriya	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	I WAYAN KASTIKA/I WAYAN TEKEN	Br. Geriya	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	ANAK AGUNG GEDE RAKA SUDARMA	Br. Geriya	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	ANAK AGUNG GEDE NGURAH SUBADRA	Br. Geriya	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	IDA AYU NYOMAN OKA/IDA BAGUS MADE OKA	Br. Geriya	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	JERO SEKAR	Br. Geriya	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	IDA AYU SURYANI/IDA BAGUS RAKA TIRTA	Br. Geriya	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	DEWA AYU RAIMETER	Br. Geriya	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	I WAYAN SUTA	Br. Geriya	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	NI KETUT KRENYET Als I KETUT SUECA	Br. Geriya	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	NI MADE KARS/I I WAYAN/TEKO	Br. Geriya	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	DEWA AYU KRESNAWATI DEWA GEDE PUTRA MAYU	Br. Geriya	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	NI NYOMAN SIMA/I WAYAN/SUBA	Br. Geriya	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	DEWA AYU ASTAWATI/ PANDE MADE BRATA	Br. Geriya	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	I DEWA	Br. Geriya	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

[illegible]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Raskin yang diterima RTS-PM tersebut telah terjadi pembayaran oleh masing-masing RTS-PM kepada Sekretariat Perbekel Melinggih, Kecamatan Payangan yang diterima langsung oleh terdakwa selaku Kaur Kesra Desa Melinggih dengan total sebesar Rp.135.336.000,- (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) peruntukkan Raskin sebanyak 84.585 kg dengan harga dasar yaitu Rp.1600,- (seribu enam ratus rupiah) per kilo geramnya dimana dalam transaksi yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kaur Kesra Desa Melinggih, Kecamatan Payangan tersebut tidak didukung dengan dokumen bukti transaksi dalam bentuk apapun.

- Bahwa terdapat selisih kurang penerimaan raskin oleh RTS-PM sebanyak 22.935 Kg dari yang seharusnya sesuai alokasi yang diterima oleh Sekretariat Perbekel Melinggih Kecamatan Payangan sebanyak 107.520 Kg dan atas selisih tersebut masih dikuasai oleh terdakwa selaku Kaur Kesra Desa Melinggih, Kecamatan Payangan dan tidak terdapat bukti pertanggungjawaban penyerahan atau bukti jual beli kepada RTS-PM.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi ANAK AGUNG ADHIWINATA dan saksi ANAK AGUNG GEDE RAI AMERTAJAYA, terdakwa telah menjual beras raskin yang diperuntukkan untuk masyarakat RTS-PM tersebut sebanyak 43 Kampil dengan harga per kilo geramnya Rp.4000,- (empat ribu rupiah) dengan total penjualan sebesar Rp.2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada pedagang yaitu saksi ANAK AGUNG ISTRI OKA SUMAWATI.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dinyatakan antara lain :

Pasal 1 : *"Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut."*

Angka 1

- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan antara lain :  
Pasal 1 : *"Kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai."*  
Angka 22

- c. Pedoman Umum Penyaluran, Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2012, dinyatakan antara lain :

Bab 4 : Mekanisme Pelaksanaan :

Angka 4.4

- k. Apabila terdapat alokasi Raskin yang tidak terdistribusikan kepada RTS-PM, maka harus dikembalikan ke Perum Bulog untuk dikoreksi administrasi penyalurannya.

- d. Pedoman Umum Penyaluran, Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah 2013 (Pedum Raskin), dinyatakan antara lain :

Bab 5 : Mekanisme Pelaksanaan :

Angka 5.2 6)

Apabila Pagu Raskin di suatu wilayah tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2014.

- e. Petunjuk Pelaksanaan Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) Program Raskin Tahun 2012, dinyatakan antara lain :

Angka 2. 6

Huruf b

Satker Raskin mempunyai tugas memeriksa, mengantar dan menyerahkan Raskin kepada Pelaksana Distribusi, menyelesaikan administrasi Raskin, menerima uang pembayaran HPB dan menyetorkan HPB Raskin kepada Bank Koresponden (Bank yang ditunjuk oleh Divre/ Subdivre/ Kansilog) atau menerima tanda bukti setoran pembayaran HPB Raskin.

Angka 3.1.1

Huruf c

Apabila pagu Raskin di suatu wilayah tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RTS yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTS yang terdaftar dalam PPLS-11 BPS, sebagai RTS-PM di Desa/ Kelurahan.

- h. Pelaksana Distribusi Raskin menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/ RTS-PM/ bulan dan dicatat dalam formulir DPM-2, selanjutnya DPM-2 dilaporkan kepada Tim Raskin Kecamatan.
- i. Apabila di TB jumlah RTS melebihi data RTS-PM hasil PPLS-11 BPS, maka Pokja Raskin tidak diperkenankan untuk membagi Raskin kepada rumah tangga yang tidak terdaftar dalam DPM-1. Pemerintah Kabupaten/ Kota harus mendistribusikan Raskin dari TD ke TB sampai ke RTS-PM

Angka 5.1

Huruf a

: Indikator kinerja program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6 tepat, yaitu : Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.

1. Tepat Sasaran Penerima Manfaat : Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM hasil Mudes/ Muskel yang terdaftar dalam DPM-1.
2. Tepat Jumlah : Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/ RTS/ bulan atau 180 kg/ RTS/ tahun.
3. Tepat Harga : harga tebusan raskin adalah sebesar Rp. 1.600,00/ kg netto di TD.
4. Tepat Waktu : waktu pelaksanaan penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana penyaluran.
5. Tepat Administrasi : terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.
6. Tepat Kualitas : terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras BULOG.

f. Petunjuk Teknis Program Raskin Tahun 2012 Kabupaten Gianyar, dinyatakan antara lain:

Angka 2

: Pengorganisasian.

Huruf A

: Tingkat Kabupaten.

Angka 7

: Penanggung jawab pendistribusian Raskin dari Titik Distribusi sampai kepada Keluarga Sasaran Penerima Manfaat adalah Pemda Kabupaten Gianyar (Camat, Kepala Desa/ Lurah) dan sebagai pelaksananya adalah Pelaksana Distribusi, secara fungsional bertanggung jawab dalam penyelesaian administrasi dan pembayaran Raskin.

Bab 3

: Perencanaan Pelaksanaan Program

Huruf A

Penentuan Pagu dan Alokasi Daerah

3. Apabila pagu Raskin Kecamatan, Desa/ Kelurahan tidak dapat didistribusikan sampai 31 Desember 2012 maka sisa pagu tersebut tidak dapat disalurkan pada tahun 2013.

Huruf D

: Penentuan Titik Distribusi.

1. Titik Distribusi pada prinsipnya ditentukan di Desa/ Kelurahan untuk memudahkan akses Keluarga Sasaran Penerima Manfaat.
2. Apabila lokasi Desa/ Kelurahan sulit dijangkau maka Titik Distribusi ditentukan di tempat lain yang disepakati secara tertulis antara Pemda dengan Divre sebagai tempat penyerahan beras oleh Satgas Raskin kepada Pelaksana Distribusi.

Huruf E

: Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Pelaksanaan Raskin adalah Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tepat Sasaran : Raskin hanya diberikan kepada Keluarga Sasaran Penerima Manfaat yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1)
2. Tepat Jumlah : Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/ RTS/ bulan atau 180 kg/ RTS/ tahun.
3. Tepat Harga : Harga beras yang dibayar oleh Keluarga Sasaran Penerima Manfaat sebesar Rp. 1.600,00/ kg netto di Titik Distribusi.
4. Tepat Waktu : Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada Keluarga Sasaran Penerima Manfaat sesuai dengan rencana distribusi.
5. Tepat Administrasi : Terpenuhinya persyaratan administrasi yang diperlukan untuk penyelesaian subsidi dan pembayaran harga beras secara benar dan tepat waktu.
6. Tepat Kualitas : Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan standar kualitas beras BULOG.

Bab 4  
Huruf A

3. Pelaksanaan Distribusi  
Mekanisme Distribusi
4. Berdasarkan DO yang diterbitkan oleh Kadivreg, Satgas Raskin mengambil Beras di gudang Bulog, mengangkut dan menyerahkan beras raskin kepada Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi.
5. Penyerahan beras oleh Satgas Raskin kepada Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang merupakan pengalihan tanggung jawab dari Satgas Raskin kepada Pelaksana Distribusi.
6. Pelaksana Distribusi menyerahkan beras kepada Keluarga Sasaran Penerima Manfaat yang membawa Kartu Raskin dan terdaftar dalam Daftar Keluarga Penerima Manfaat (DPM-1).
7. Apabila sampai dengan akhir tahun terdapat sisa pagu Raskin yang tidak dapat direalisasikan, maka sisa pagu Raskin tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun berikutnya.

- g. Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2013 (Juklak Raskin) Program Raskin Tahun 2013, dinyatakan antara lain:

Bab 3 : Pengelolaan dan Pengorganisasian.

Angka 3. 4 : Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

Angka 3. 4. 2 : Tugas  
Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin di Tingkat Kecamatan dan melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.

Bab 4 : Perencanaan dan Penganggaran

Angka 4.1 : Perencanaan

Angka 4.1.2 : Penetapan Titik Distribusi (TD)  
TD ditetapkan di Desa/ Kelurahan atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara pemerintah kabupaten/ kota dengan Perum Bulog setempat.

Bab 5 : Mekanisme Pelaksanaan.

Angka 5.2 : Pagu Raskin.

Angka 6) : Apabila pagu Raskin di suatu wilayah tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2014.

Angka 5.7 : Penyaluran Beras Raskin

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyaluran Beras Raskin dari TB ke RTS-PM.

Angka 2)

: Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/ RTS/ bulan dan dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

Angka 5.8

: Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR)

Angka 1)

: Pembayaran HTR Raskin dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai sebesar Rp. 1.600,00/ kg netto di TD.

Bab 6

: Pengendalian dan Pelaporan.

Angka 6.1

: Pengendalian.

Angka 6.1.1

: Indikator Kinerja

Indikator Kinerja program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6 tepat yaitu : Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.

- 1) Tepat Sasaran Penerima Manfaat : Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM sesuai dengan Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K, setelah dilakukan pemutakhiran daftar nama RTS-PM melalui Mudes/ Muskel yang dituangkan dalam DPM-1
- 2) Tepat Jumlah : Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 15 kg/ RTS/ bulan.
- 3) Tepat Harga : Harga tebusan Raskin adalah Rp. 1.600,00/ kg netto di TD.
- 4) Tepat Waktu : Waktu pelaksanaan distribusi/ penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi/ penyaluran.
- 5) Tepat Administrasi : terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan lengkap.
- 6) Tepat Kualitas : terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras dalam Inpres tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/ Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

h. Petunjuk Teknis Program Raskin Tahun 2013 Kabupaten Gianyar, dinyatakan antara lain:

Bab 2

: Pengorganisasian.

Huruf A

: Tingkat Kabupaten.

Angka 7

: Penanggung jawab pendistribusian Raskin dari Titik Distribusi sampai kepada Keluarga Sasaran Penerima Manfaat adalah Pemda Kabupaten Gianyar (Camat, Kepala Desa/Lurah) dan sebagai pelaksananya adalah Pelaksana Distribusi, secara fungsional bertanggung jawab dalam penyelesaian administrasi dan pembayaran Raskin.

Bab 3

: Perencanaan Pelaksanaan Program

Huruf A

: Penentuan Pagu dan Alokasi Daerah.

Angka 3

: Apabila pagu Raskin Kecamatan, Desa/ Kelurahan tidak dapat didistribusikan sampai 31 Desember 2013 maka sisa pagu tersebut tidak dapat disalurkan pada tahun 2014

Huruf D

: Penentuan Titik Distribusi

1. Titik Distribusi pada prinsipnya ditentukan di Desa/ Kelurahan untuk memudahkan akses Keluarga Sasaran Penerima Manfaat.
2. Apabila lokasi Desa/ Kelurahan sulit dijangkau maka Titik Distribusi ditentukan di tempat lain yang disepakati secara tertulis antara Pemda dengan Divre sebagai tempat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penyerahan beras oleh Satgas Raskin kepada Pelaksana Distribusi.

- Huruf E : Indikator Kinerja.  
Indikator Kinerja pelaksanaan Raskin adalah Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.
1. Tepat Sasaran : Raskin hanya diberikan kepada Keluarga Sasaran Penerima Manfaat yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1)
  2. Tepat Jumlah : Jumlah Beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/ RTS/ bulan atau 180 kg/ RTS/ tahun.
  3. Tepat Harga : Harga beras yang dibayar oleh Keluarga Sasaran Penerima Manfaat sebesar Rp. 1.600,00/ kg netti di Titik Distribusi.
  4. Tepat Waktu : Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada Keluarga Sasaran Penerima Manfaat sesuai dengan rencana distribusi.
  5. Tepat Administrasi : Terpenuhinya persyaratan administrasi yang diperlukan untuk penyelesaian subsidi dan pembayaran harga beras secara benar dan tepat waktu.
  6. Tepat Kualitas : Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan standar kualitas beras BULOG

BAB 4 : Pelaksanaan Distribusi.

- Huruf A : Mekanisme Distribusi
3. Berdasarkan DO yang diterbitkan oleh Kadivreg, Satgas Raskin mengambil beras di gudang Bulog, mengangkut dan menyerahkan beras Raskin kepada Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi.
  4. Penyerahan beras oleh Satgas Raskin kepada Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang merupakan pengalihan tanggung jawab dari Satgas Raskin kepada Pelaksana Distribusi.
  5. Pelaksana Distribusi menyerahkan beras kepada Keluarga Sasaran Penerima Manfaat yang membawa Kartu Raskin dan terdaftar dalam Daftar Keluarga Penerima Manfaat (DPM-1).
  6. Apabila sampai dengan akhir tahun terdapat sisa pagu Raskin yang tidak dapat direalisasikan, maka sisa pagu Raskin tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun berikutnya.

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kaur Kesra pada Sekretariat Desa Melinggih Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar yang menguasai raskin sebanyak 22.935 kg dari yang seharusnya disalurkan kepada RTS-PM tidak termasuk sebagai pihak yang berhak dan telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.135.978.501,90 (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus satu rupiah sembilan puluh sen) berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bali dengan Nomor SR-840/PW22/5/2014 Tanggal 22 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHP.-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Subsidi [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ia terdakwa **ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA** selaku Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (kaur Kesra), berdasarkan Keputusan Camat Payangan Nomor: 09/ PEM/ 1991 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (kaur Kesra), pada Tahun 2012 dan Tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada tahun itu, bertempat di Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri**, yaitu dengan cara tidak membagikan beras Raskin kepada masyarakat Rumah Tangga Sasaran Penerima Mamfaat (RTS-PM) di Desa Melinggih melainkan sebagian terdakwa jual sehingga terdakwa mendapat **keuntungan** sebesar Rp.135.978.501,90 (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus satu rupiah sembilan puluh sen), dengan cara **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (kaur Kesra), berdasarkan Keputusan Camat Payangan Nomor: 09/ PEM/ 1991 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (kaur Kesra) yakni dengan tidak melakukan sosialisasi mengenai penyaluran Raskin, tidak membuat dokumen bukti transaksi jual beli dalam bentuk apapun dengan masyarakat RTS-PM, serta terdakwa telah menjual beras miskin (raskin) yang seharusnya diterima oleh masyarakat RTS-PM Desa Melinggih kepada pedagang yaitu saksi ANAK AGUNG ISTRI OKA SUMAWATI sebanyak 43 (empat puluh tiga) kampil dengan harga Rp.4000,- Per kilogramnya, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 Angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bab 4 Angka 4.4 huruf k Pedoman Umum Penyaluran, Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2012, Bab 5 Angka 5.2 6) Pedoman Umum Penyaluran, Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah 2013 (Pedum Raskin), Angka 2. 6 Huruf b, Angka 3.1.1 Huruf c, Angka 4.4, Angka 5.1 Huruf a Petunjuk Pelaksanaan Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) Program Raskin Tahun 2012, Angka 2 Huruf A, Angka 7, Bab 3 Huruf A, Huruf D, Huruf E, Bab 4 Huruf A Petunjuk Teknis Program Raskin Tahun 2012 Kabupaten Gianyar, Bab 3 Angka 3. 4. 2, Bab 4 Angka 4.1.2, Bab 5 Angka 5.2 Angka 6), Angka 5.7 Angka 5.7.2 Angka 2) Angka 5.8 Angka 1), Bab 6 Angka 6.1 Angka 6.1.1 Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2013 (Juklak Raskin) Program Raskin Tahun 2013, Bab 2 Huruf A Angka 7, Bab 3 Huruf A Angka 3, Huruf D, Huruf E, BAB 4 Huruf A Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2013 (Juklak Raskin) Program Raskin Tahun 2013, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yakni sebesar Rp. **135.978.501,90** (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus satu rupiah Sembilan puluh sen) atau sekitar jumlah tersebut berdasarkan hasil **audit BPKP** (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi sebagaimana tertuang dalam **LAPORAN HASIL AUDIT DALAM RANGKA PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN PENYALURAN BERAS UNTUK WARGA MISKIN DESA MELINGGIH KECAMATAN PAYANGAN KABUPATEN GIANYAR TAHUN ANGGARAN 2012 DAN 2013 nomor sr-840/pw22/5/2014 tanggal 22 Desember 2014**, dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan tersebut merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dalam kurun waktu selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa penyediaan alokasi belanja subsidi pangan untuk tahun anggaran 2012 bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, Pasal 9 yaitu: *Subsidi pangan dalam Tahun Anggaran 2012 direncanakan sebesar Rp.15.607.062.292.000,00 (lima belas triliun enam ratus tujuh miliar enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah)*
- Bahwa alokasi belanja subsidi pangan untuk Tahun Anggaran 2013 bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) Tahun Anggaran 2013 sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, Pasal 8 (3) yaitu: *Subsidi pangan dalam tahun anggaran 2013 direncanakan sebesar Rp.17.197.902.724.000,00. (tujuh belas triliun seratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah)*
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2012 diterbitkan Surat Keputusan Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar Nomor: 146/01-E/HK/2012, Tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Beras untuk keluarga miskin di Kabupaten Gianyar yang ditanda tangani oleh Cokorda Gde Putra Nindia selaku Skretaris Daerah Kabupaten Gianyar, yang selanjutnya pada Tanggal 28 Desember 2012, ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Gianyar nomor: 1112/01-E/HK/2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Beras untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Gianyar Tahun 2013 yang ditanda tangani oleh Tjok Oka Artha Sukawati selaku Bupati Gianyar.
- Bahwa menindaklanjuti surat dari Sekda Kabupaten Gianyar serta Keputusan Bupati Gianyar sebagaimana tersebut di atas maka pada tanggal 6 Januari 2012 diterbitkan surat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI Nomor:B-28/KMK/DEP.II/I/2012 perihal pagu Provinsi Bulan Januari s/d Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Adang Setiana selaku Deputy Menko Kesra Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat/ Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat dimana surat tersebut ditujukan kepada seluruh Gubernur di Indonesia dengan isi surat yaitu:

Merujuk Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2012 dan Surat Sekretariat Wakil Presiden Nomor: B-003/Setwapres/D-3/TNP2K.03.04/01/2012 tanggal 6 Januari 2012 terkait dengan Sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan disampaikan:

1. Pagu Raskin Provinsi bulan Januari sampai dengan Mei 2012 ditetapkan berdasarkan data hasil PPLS 2008 dengan jumlah RTS sebanyak 17.488.007
2. Para Gubernur segera menetapkan Pagu Raskin Kabupaten/Kota sesuai data RTS hasil PPLS-08
3. Setiap RTS menerima raskin sebanyak 15 kg/bulan dengan harga Rp.1.600,-/kg di titik distribusi
4. Pagu Juni sampai dengan Desember 2012 akan disampaikan pada bulan April 2012 dengan merujuk Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketentuan lain yang terkait dengan pelaksanaan Program Raskin tahun 2012 agar mengacu pada Pedoman Umum Penyaluran Raskin tahun 2012.

- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2012 selanjutnya Pemerintah Provinsi Bali menerbitkan surat Nomor:520/171/BPMPD perihal alokasi pagu raskin 2012 (Januari s/d Mei 2012) yang di tanda tangani oleh Made Mangku Pastika selaku Gubernur Bali dimana surat tersebut ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Bali selanjutnya Tanggal 12 Januari 2012, Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar menerbitkan Surat Nomor:551.21/0961/Ek perihal Pagu Raskin Tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Gede Widarma Suharta selaku Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan atas nama Sekda Gianyar dimana surat tersebut ditujukan kepada Camat se- Kabupaten Gianyar.
  - Bahwa pada tanggal 21 Mei 2012, Gubernur Bali yaitu Made Mangku Pastika menerbitkan Surat dengan Nomor:520/2199/BPMPD yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Bali perihal alokasi Pagu Raskin bulan Juni s/d Desember 2012 dimana surat tersebut menindaklanjuti Surat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI Nomor:B-910/KMK/DEP.II/IV/2012 Tanggal 24 April 2012 perihal pagu raskin provinsi bulan Juni s/d Desember 2012.
  - Bahwa kemudian pada tanggal 5 Juni 2012 terbit surat Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan Nomor: Ralat/Mk.2/2517 hal revisi harga pembelian beras (HPB) Pemerintah kepada Perum Bulog Tahun 2012 dimana dalam isi surat tersebut dinyatakan bahwa HPB pemerintah kepada Perum Bulog Tahun 2012 sebesar Rp.5.558/kg berlaku dengan ketentuan yaitu:
    - Pada alokasi bulan Januari 2012 untuk dua kali penyaluran raskin yaitu alokasi penyaluran raskin bulan Januari 2012 dan alokasi penyaluran raskin bulan Februari 2012.
    - Pada Bulan Februari 2012 untuk satu kali penyaluran raskin yaitu alokasi penyaluran raskin bulan Maret 2012
- HPB pemerintah kepada Perum Bulog sebesar Rp.7.500/Kg berlaku mulai bulan maret 2012 untuk alokasi penyaluran raskin bulan April 2012 dan seterusnya.
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2012 Gubernur Bali yaitu Made Mangku Pastika menerbitkan Surat Nomor: 520/2825/BPMPD perihal tambahan pagu Raskin ke-13 tahun 2012 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Bali dimana dalam surat tersebut untuk menindaklanjuti Surat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI Nomor:B-154/Menko/Kesra/VII/2012 tertanggal 26 Juli 2012 perihal tambahan Pagu Raskin ke-13 Tahun 2012 kemudian pada tanggal 5 Oktober 2012 Sekretarian Daerah Kabupaten Gianyar menerbitkan surat Nomor: 551.21/8325/Ek/2012 perihal pagu raskin bulan Juni-Desember 2012 yang ditujukan kepada Camat se Kabupaten Gianyar yang ditanda tangani oleh Gede Widarma Suharta selaku Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan atas nama Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar dan dalam lampiran surat tersebut, Desa Melinggih Kecamatan Payangan Jumlah RTS-PM adalah 316 dengan alokasi raskin 33.180 kg
  - Bahwa pada tanggal 2 Januari 2013, Gubernur Bali menerbitkan Surat Nomor:520/05/BPMPD perihal alokasi pagu raskin di Provinsi Bali tahun 2013, yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-bali untuk menindaklanjuti Surat dari Deputi Menteri Koordinator Bidang Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Pelaksana Koordinator Raskin Pusat Nomor: 2695/KMK/DEP.II/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 perihal pagu raskin Provinsi Tahun 2013 yaitu untuk Kabupaten Gianyar dengan jumlah RTS adalah 21.279 dan pagu raskin per bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
319.185 kg dimana pagu tersebut yaitu dari bulan Januari s/d bulan Desember 2013 sebanyak 3.830.220 kg.

- Bahwa Tanggal 4 Maret 2013 terbit Surat Menteri Keuangan Nomor: S-167/MK.02/2013 perihal harga pembelian beras (HPB) Pemerintah Kepada Perum Bulog Tahun 2013 dimana Surat tersebut ditujukan kepada Menteri Sosial dan Direktur Utama Perum Bulog dengan isi surat antara lain dinyatakan bahwa Harga Pembelian Beras (HPB) Tahun 2013 ditetapkan sebesar Rp.7.751,86/Kg.selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2013 Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar menerbitkan Surat Nomor:551.21/1763/Ek perihal Alokasi pagu raskin tahun 2013 dimana dalam surat tersebut ditanda tangani oleh Gede Widarma Suharta selaku Administrasi Ekonomi dan Pembangunan atas nama Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar dan surat tersebut ditujukan kepada Camat se Kabupaten Gianyar dimana dalam surat tersebut menyatakan antara lain bahwa Desa Melinggih, Kecamatan Payangan dengan jumlah 280 RTS-PM mendapatkan alokasi raskin sebanyak 50.400 Kg.
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2013, Gubernur Bali menerbitkan Surat Nomor: 520/1355/BPMPD perihal tambahan alokasi pagu raskin di Bali Tahun 2013 dimana surat tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI Nomor:B.95/MENKO/KESRA/VI/2013 perihal tambahan alokasi pagu raskin provinsi tahun 2013 dimana dalam lampiran surat tersebut menyatakan antara lain tambahan raskin 13 bulan juni 2013 raskin 14 bulan juli 2013 dan raskin 15 bulan september 2013 dan provinsi Bali dengan jumlah RTS 151.924 mendapatkan jumlah alokasi 6.836.580 Kg.kemudian pada tanggal 24 Juni 2013, Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar menerbitkan surat Nomor:551.21/4375/Ek yang ditujukan kepada Camat se Kabupaten Gianyar perihal tambahan alokasi pagu raskin tahun 2013 yang ditanda tangani oleh Gede Widarma Suharta selaku Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan atas nama Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar dan dalam lampiran surat tersebut menyatakan antara lain bahwa Desa Melinggih, Kecamatan Payangan dengan jumlah RTS-PM 280 mendapatkan alokasi raskin sebanyak 12.600 kg.
- Bahwa Berdasarkan dokumen pendistribusian raskin dari Satker Raskin Divisi Regional Perum Bulog Bali kepada Sekretariat Perbekel Melinggih kecamatan Payangan berupa SPPB/DO dan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (Model BAST) periode Januari 2012 sampai dengan Desember 2013 menunjukkan telah terjadi pendistribusian sebanyak 107.520 Kg Raskin yang diperuntukkan untuk 7.168 RTS-PM dengan rincian yaitu untuk tahun 2012 sebanyak 2.968 RTS-PM dengan jumlah Raskin yaitu 44.520 Kg dengan harga per kilo nya yaitu Rp.1.600,- (seribu enam ratus rupiah) dengan nilai keseluruhan yaitu Rp.71.232.000,- (tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan untuk tahun 2013 sebanyak 4.200 RTS-PM sebanyak 6.300 kg dengan harga per kilo geram nya Rp.1600,- (seribu enam ratus rupiah) dengan total nilai keseluruhan yaitu Rp.100.800.000,- (seratus juta delapan ratus ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan dari Tahun 2012 dan tahun 2013 yaitu sebanyak 7.168 RTS-PM dengan jumlah keseluruhan beras yaitu 107.520 Kg dengan harga 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) per kilo geram nya maka total keseluruhan yaitu Rp.172.032.000,- (seratus tujuh puluh dua juta tiga pulu dua ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berdasarkan bukti dokumen berupa tanda terima pembayaran beras raskin (model TTHP-Raskin) periode tahun 2012 dan tahun 2013 menunjukkan telah terjadi pembayaran atas penerimaan oleh Sekretariat Perbekel Melinggih Kecamatan Payangan kepada satker raskin Divisi Regional Bali sebesar Rp.172.032.000,- (seratus tujuh puluh dua juta tiga puluh dua ribu rupiah) peruntukkan raskin sebanyak 107.520 kg (sesuai dengan SSPB/DO dan BAST) dengan harga dasar Rp.1.600,-/kg.

- Bahwa berdasarkan dokumen Surat Pernyataan dari 316 RTS-PM Desa Melinggih yang telah ditanda tangani oleh masing-masing RTS-PM selaku yang membuat dan masing-masing kelian Banjar Dinas yaitu Banjar Badung dengan kelian banjar yaitu saksi ANAK AGUNG RAI SUARTAWA, Kelian banjar Sema yaitu saksi I KETUT SUTAMA, kelian Banjar Melinggih yaitu saksi I WAYAN TARYA, Kelian Banjar Payangan Desa yaitu saksi Drs I WAYAN JIGERA dan Kelian Banjar Geria yaitu saksi I NYOMAN PANIA selaku yang mengetahui, dinyatakan telah terjadi penyaluran raskin periode Tahun 2012 dan Tahun 2013 masing-masing sebanyak 31.500 kg dan 53.085 kg dengan rincian sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

No	No Tawaran	Satuan	RAS	Tgl RAS	No Tawaran	BAST	Tanggal	Jml RTS-PM	Jml Kg	Harga/ Kg	Nilai	Alokasi Bulan
1.	00050/01/2012/012/01/RAS	20/1/2012	SS121/010/EK/2012	10/1/2012	001/BAST/ /2012	17/1/2012	88	1.320	1.600	2.112.000	Januari 2012	
2.	0067/01/2012/012/01/RAS	27/1/2012	SS121/011/EK/2012	10/1/2012	001/BAST/I /2012	20/1/2012	88	1.320	1.600	2.112.000	Pebruari 2012	
3.	0068/02/2012/012/01/RAS	17/2/2012	SS121/026/EK/2012	15/2/2012	001/BAST/ /2012	20/2/2012	88	1.320	1.600	2.112.000	Maret 2012	
4.	00101/03/2012/012/01/RAS	6/3/2012	SS121/045/EK/2012	15/3/2012	001/BAST/III/2012	15/3/2012	88	1.320	1.600	2.112.000	April 2012	
5.	00094/04/2012/012/01/RAS	1/4/2012	SS121/054/EK/2012	10/4/2012	001/BAST/IV /2012	18/4/2012	88	1.320	1.600	2.112.000	Mei 2012	
6.	00107/07/2012/012/01/RAS	26/7/2012	SS121/090/EK/2012	23/07/2012	002/BAST/VII /2012	26/7/2012	316	4.740	1.600	7.584.000	Juni 2012	
7.	00028/08/2012/012/01/RAS	23/8/2012	SS121/091/EK/2012	23/07/2012	004/BAST/VIII/2012	23/8/2012	316	4.740	1.600	7.584.000	Juli 2012	
8.	00064/09/2012/012/01/RAS	11/9/2012	SS121/112/EK/2012	04/09/2012	004/BAST/IX /2012	11/9/2012	316	4.740	1.600	7.584.000	Agustus 2012	
9.	00183/10/2012/012/01/RAS	9/11/2012	SS121/134/EK/2012	11/10/2012	009/BAST/X /2012	5/10/2012	316	4.740	1.600	7.584.000	September 2012	
10.	00285/10/2012/012/01/RAS	23/11/2012	SS121/136/EK/2012	23/10/2012	004/BAST/XI/2012	9/11/2012	316	4.740	1.600	7.584.000	Oktober 2012	
11.	00250/11/2012/012/01/RAS	6/12/2012	SS121/149/EK/2012	14/11/2012	009/BAST/X I/2012	23/11/2012	316	4.740	1.600	7.584.000	Nopember 2012	
12.	00130/12/2012/012/01/RAS	20/12/2012	SS121/160/EK/2012	06/12/2012	008/BAST/XII/2012	6/12/2012	316	4.740	1.600	7.584.000	Desember 2012	
13.	00060/10/2012/012/01/RAS	5/10/2012	SS121/ /EK/2012	11/10/2012	004/BAST/XII/2012	20/12/2012	316	4.740	1.600	7.584.000	Raskin 13	
Jumlah								2.968	44.520		71.232.000	
1.	00067/04/2013/012/01/RAS	8/4/2013	SS121/056/EK/2013	3/4/2013	00014/04/22001/04/2013	11/4/2013	280	4.200	1.600	6.720.000	Januari 2013	
2.	00179/04/2013/012/01/RAS	17/4/2013	SS121/082/EK/2013	17/04/2013	00080/04/22001/04/2013	30/4/2013	280	4.200	1.600	6.720.000	Pebruari 2013	
3.	00069/05/2013/012/01/RAS	6/5/2013	SS121/127/EK/2013	03/05/2013	00015/04/22001/05/2013	7/5/2013	280	4.200	1.600	6.720.000	Maret 2013	
4.	00137/05/2013/012/01/RAS	14/5/2013	SS121/141/EK/2013	10/5/2013	00039/04/22001/05/2013	16/5/2013	280	4.200	1.600	6.720.000	April 2013	
5.	00194/05/2013/082/01/RAS	30/5/2013	SS121/145/EK/2013	17/5/2013	00097/04/22001/05/2013	30/5/2013	280	4.200	1.600	6.720.000	Mei 2013	
6.	00089/06/2013/012/01/RAS	12/6/2013	SS121/150/EK/2013	21/5/2013	00033/04/22001/06/2013	12/6/2013	280	4.200	1.600	6.720.000	Juni 2013	
7.	00164/07/2013/012/01/RAS	15/7/2013	SS121/191/EK/2013	8/7/2013	00061/04/22001/07/2013	13/7/2013	280	4.200	1.600	6.720.000	Juli 2013	
8.	00064/09/2013/012/01/RAS	17/9/2013	SS121/206/EK/2013	27/8/2013	00065/04/22001/09/2013	17/9/2013	280	4.200	1.600	6.720.000	Agustus 2013	
9.	00070/10/2013/012/01/RAS	9/10/2013	SS121/222/EK/2013	26/9/2013	00048/04/22001/10/2013	9/10/2013	280	4.200	1.600	6.720.000	September 2013	
10.	00050/1/2013/012/01/RAS	11/11/2013	SS121/250/EK/2013	4/11/2013	00024/04/22001/11/2013	11/11/2013	280	4.200	1.600	6.720.000	Oktober 2013	
11.	00200/11/2013/012/01/RAS	26/11/2013	SS121/255/EK/2013	11/11/2013	00078/04/22001/11/2013	26/11/2013	280	4.200	1.600	6.720.000	Nopember 2013	
12.	00203/12/2013/012/01/RAS	2/12/2013	SS121/269/EK/2013	2/12/2013	00156/04/22001/12/2013	20/12/2013	280	4.200	1.600	6.720.000	Desember 2013	
13.	00222/06/2013/012/01/R13	27/6/2013	SS121/178/EK/2013	25/6/2013	00089/04/22001/06/2013	27/06/2013	280	4.200	1.600	6.720.000	Raskin 13	
14.	00089/08/2013/012/01/R14	13/9/2013	SS121/206/EK/2013	31/7/2013	00053/04/22001/09/2013	13/09/2013	280	4.200	1.600	6.720.000	Raskin 14	
15.	00247/11/2013/012/01/R15	17/12/2013	SS121/267/EK/2013	26/11/2013	00057/04/22001/12/2013	17/2/2013	280	4.200	1.600	6.720.000	Raskin 15	
Jumlah								4.200	63.000		100.800.000	
Jumlah Total								7.168	107.520		172.032.000	

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DESA MELINGGIH, KECAMATAN PAYANGAN, KABUPATEN GIANYAR  
putusan.mahkamahagung.go.id

BERDASARKAN SURAT PERNYATAAN RTS-PM

No	Nama	Alamat	Tahun 2012												Tahun 2013												Jumlah yg Diterima
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst	Spt	Okt	Nop	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst	Spt	Okt	Nop	Des	
1.	NI NYOMAN BADUNG	Br. Badung	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	7	15	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
2.	NI NYOMAN SWASTI	Br. Badung	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	7	15	105	1	1	1	1	1	1	1	1	-	5
3.	I DEWA MADE RAKA MADRA	Br. Badung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	12	15	180	1	1	1	1	1	1	1	1	-	12
4.	NI MADE SANDING/AA GEDE RAI SRAMAN	Br. Badung	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	6	15	90	1	1	1	1	1	1	1	1	-	14
5.	I WAYAN SEKEN/ WAYAN TEMPED	Br. Badung	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	7	15	105	1	1	1	1	1	1	1	1	-	12
6.	I KETUT SUWIRTHA	Br. Badung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
7.	I KETUT SUMARTA	Br. Badung	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	8	15	120	1	1	1	1	1	1	1	1	-	8
8.	I KETUT KARIASA /I MADE MURAH	Br. Badung	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	7	15	105	1	1	1	1	1	1	1	1	-	14
9.	NI MADE RINTIS/ I MADE ADA	Br. Badung	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	6	15	90	1	1	1	1	1	1	1	1	-	14
10.	I WAYAN DUDUK	Br. Badung	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	7	15	105	1	1	1	1	1	1	1	1	-	7
11.	I WAYAN SELONG	Br. Badung	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	7	15	105	1	1	1	1	1	1	1	1	-	5
12.	NI MADE LOSIN	Br. Badung	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	6	15	90	1	1	1	1	1	1	1	1	-	10
13.	I KADEK PARWATAN	Br. Badung	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	5	15	75	1	1	1	1	1	1	1	1	-	7
14.	NI WAYAN RUCI	Br. Badung	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	7	15	105	1	1	1	1	1	1	1	1	-	5
15.	I WAYAN NYANGLIR/I NYOMAN RUNTI	Br. Badung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	12	15	180	1	1	1	1	1	1	1	1	-	14
16.	I WAYAN KALES	Br. Badung	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	6	15	90	1	1	1	1	1	1	1	1	-	14
17.	I MADE TEKER	Br. Badung	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	6	15	90	1	1	1	1	1	1	1	1	-	7
18.	NI KETUT TUNAS	Br. Badung	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	6	15	90	1	1	1	1	1	1	1	1	-	14
19.	NI NYOMAN GAMIAH/I KETUT JAJUNG	Br. Badung	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	6	15	90	1	1	1	1	1	1	1	1	-	14
20.	AA ALIT/I WAYAN WITA	Br. Badung	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	6	15	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
21.	NI NYOMAN RAYU/I WAYAN KERTA	Br. Badung	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	6	15	90	1	1	1	1	1	1	1	1	-	14

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

~~putusan.mahkamahagung.go.id~~

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]





- 55 -

		Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia																											
		putusan.mahkamahagung.go.id																											
15.	GABRUG/I WAYAN DEDEG	Br.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	NI WAYAN PARS I WAYAN SAMPING	Melinggih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	IDA BAGUS KETUT DARMAYASA/IDA BAGUS PUTU TAGEL	Br.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	INYOMAN KAPIT	Br.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	IMADE JAGRA	Br.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	ANAK AGUNG SUASTI/ANAK AGUNG PUTRA YASA	Br.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	I WAYAN MUSTAWAN	Br.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	NI WAYAN LEMES	Br.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	JERO MADE PELUNG/I GUSTI NGURAH ANOM	Br.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	I WAYAN PICANTARA	Br.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	NI NYOMAN MANGGIS/IMADE RETA	Br.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	IMADE RATNATA	Br.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	NI NYOMAN SUPARTI/KETUT SUDRA	Br.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	I GUSTI AYU KOMANG SUARTINI/ NGAKAN PUTU R	Br.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	NI WAYAN KESIONG/I NYOMAN SUMERTA	Br.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	I MADE SUADNYANA	Br.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	IMADE JELANTIK	Br.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	I KETUT PILIH	Br.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	NI MADE TARIANI/I WAYAN LASIA	Br.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	NI WAYAN	Br.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat



NYONTEL / I WAYAN SANGKA		Melinggih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------------------------	--	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MADE KARYAWAN		Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia																											
55.	NI WAYAN REMON/I NYOMAN MALEN	Br. Melinggih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56.	I NYOMAN JAMANTARA	Br. Melinggih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57.	I KETUT DEPANG	Br. Melinggih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58.	NI WAYAN SUMIATI/I WAYAN PADILA	Br. Melinggih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59.	NI MADE BEDENG/I NYOMAN KACRUT	Br. Melinggih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60.	NI WAYAN SENU/I MADE WARTANA	Br. Melinggih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.	NI MADE LAPIR	Br. Melinggih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62.	I WAYAN KARMA	Br. Melinggih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.	JERO MANGKU SONDOL	Br. Melinggih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.	NI MADE GADING I WAYAN SUPRAPTA	Br. Melinggih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.	I NYOMAN SAMRAG/I NYOMAN MASNI	Br. Melinggih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.	I MADE SUWITRA I NYOMAN METER	Br. Melinggih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.	NI PUTU MENUH/ WAYAN JAWI	Br. Melinggih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68.	I MADE DEKA	Br. Melinggih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.	I WAYAN SILIB	Br. Melinggih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70.	NI KETUT TEGEL I MADE BAWA	Br. Melinggih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71.	I WAYAN SUKADANA/I MADE SINTRU	Br. Melinggih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72.	I MADE SUDIANA	Br. Melinggih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73.	I WAYAN LATRU	Br. Melinggih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74.	NI WAYAN MUSTI I WAYAN SUARDIKA	Br. Melinggih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75.	I KETUT	Br.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

[illegible]

[illegible]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia																										
13.	KETEN NI MADE MURNI/I NYOMAN LIWAT	Br.Payangandes a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	NI MADE KORMAT	Br.Payangandes a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	NI NYOMAN KARDA/I NYOMAN MURKA	Br.Payangandes a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	NI WAYAN MURJI/I KETUT RINTA	Br.Payangandes a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17.	NI KETUT KARMA/I WAYAN LANGKUNG	Br.Payangandes a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	I WAYAN KABAR	Br.Payangandes a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	NI NYOMAN LOJI/I KETUT SUPARTA	Br.Payangandes a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	I NYOMAN GUDIG	Br.Payangandes a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	NI MADE JANI I MADE MURTI	Br.Payangandes a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	I MADE SANTER/I MADE ANTAP	Br.Payangandes a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	I WAYAN TETEP	Br.Payangandes a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24.	NI WAYAN BADRU/I WAYAN LANCUH	Br.Payangandes a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	I WAYAN CURUT	Br.Payangandes a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26.	NI WAYAN KERTU/I WAYAN LENGOD	Br.Payangandes a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	NI MADE NARA/I KETUT KLASIR	Br.Payangandes a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28.	I WAYAN TEKEN	Br.Payangandes a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	NI WAYAN SAMI	Br.Payangandes a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	NI NENGGAH SINAH/I	Br.Payangandes a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[illegible]

- 62 -

Oka Tama N Ni Made Karmati Pande Nyoman Ratna		Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id																									
8	DEWA AYU TUNJUNG/ I DEWA GEDE RAKA KAWIYAT M	Br. Geriya	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	SANG NYOMAN BARIAWAN	Br. Geriya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	I WAYAN KASTIKA/ I WAYAN TEKEN	Br. Geriya	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	ANAK AGUNG GEDE RAKA SUDARMA	Br. Geriya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	ANAK AGUNG GEDE NGURAH SUBADRA	Br. Geriya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	IDA AYU NYOMAN OKA/IDA BAGUS MADE OKA	Br. Geriya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	JERO SEKAR	Br. Geriya	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	IDA AYU SURYANI/IDA BAGUS RAKA TERTA	Br. Geriya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	DEWA AYU RAIMETER	Br. Geriya	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	I WAYAN SUTA	Br. Geriya	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	NI KETUT KRENYET ARI KETUT SUECA	Br. Geriya	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	NI MADE KARSU/ I WAYAN TEKO	Br. Geriya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	DEWA AYU KRENNAWATI DEWA GEDE PUTRAMAYU	Br. Geriya	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	NI NYOMAN SIMA/ I WAYAN SUBA	Br. Geriya	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	DEWA AYU	Br. Geriya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Disclaimer  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62

[illegible]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas Raskin yang diterima RTS-PM tersebut telah terjadi pembayaran oleh masing-masing RTS-PM kepada Sekretariat Perbekel Melinggih, Kecamatan Payangan yang diterima langsung oleh terdakwa selaku Kaur Kesra Desa Melinggih dengan total sebesar Rp.135.336.000,- (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) peruntukkan Raskin sebanyak 84.585 kg dengan harga dasar yaitu Rp.1600,- (seribu enam ratus rupiah) per kilo geramnya dimana dalam transaksi yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kaur Kesra Desa Melinggih, Kecamatan Payangan tersebut tidak didukung dengan dokumen bukti transaksi dalam bentuk apapun.
- Bahwa terdapat selisih kurang penerimaan raskin oleh RTS-PM sebanyak 22.935 Kg dari yang seharusnya sesuai alokasi yang diterima oleh Sekretariat Perbekel Melinggih Kecamatan Payangan sebanyak 107.520 Kg dan atas selisih tersebut masih dikuasai oleh terdakwa selaku Kaur Kesra Desa Melinggih, Kecamatan Payangan dan tidak terdapat bukti pertanggungjawaban penyerahan atau bukti jual beli kepada RTS-PM
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi ANAK AGUNG ADHIWINATA dan saksi ANAK AGUNG GEDE RAI AMERTAJAYA, terdakwa telah menjual beras raskin yang diperuntukkan untuk masyarakat RTS-PM tersebut sebanyak 43 Kampil dengan harga per kilo geramnya Rp.4000,- (empat ribu rupiah) dengan total penjualan sebesar Rp.2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada pedagang yaitu saksi ANAK AGUNG ISTRI OKA SUMAWATI
- Bahwa terdakwa selaku Kaur Kesra Desa Melinggih dalam melaksanakan tugasnya membagikan Raskin kepada warga Desa Melinggih tidak mengacu pada ketentuan antara lain:
  - a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dinyatakan antara lain :

Pasal 1 : ***"Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut."***

Angka 1
  - b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan antara lain :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 : ***"Kerugian negara atau daerah adalah***  
Angka 22 ***kekurangan uang, surat berharga dan barang***  
***yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat***  
***perbuatan melawan hukum baik sengaja***  
***maupun lalai."***

c. Pedoman Umum Penyaluran, Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2012, dinyatakan antara lain :

Bab 4 : Mekanisme Pelaksanaan :

Angka 4.4 k. Apabila terdapat alokasi Raskin yang tidak terdistribusikan kepada RTS-PM, maka harus dikembalikan ke Perum Bulog untuk dikoreksi administrasi penyalurannya.

d. Pedoman Umum Penyaluran, Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah 2013 (Pedum Raskin), dinyatakan antara lain :

Bab 5 : Mekanisme Pelaksanaan :

Angka 5.2 6) Apabila Pagu Raskin di suatu wilayah tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2014.

e. Petunjuk Pelaksanaan Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) Program Raskin Tahun 2012, dinyatakan antara lain :

Angka 2. 6 : Satker Raskin mempunyai tugas memeriksa,  
Huruf b mengantar dan menyerahkan Raskin kepada Pelaksana Distribusi, menyelesaikan administrasi Raskin, menerima uang pembayaran HPB dan menyetorkan HPB Raskin kepada Bank Koresponden (Bank yang ditunjuk oleh Divre/ Subdivre/ Kansilog) atau menerima tanda bukti setoran pembayaran HPB Raskin.

Angka 3.1.1 : Apabila pagu Raskin di suatu wilayah tidak  
Huruf c dapat diserap sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angka 4.4 : g. RTS yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTS yang terdaftar dalam PPLS-11 BPS, sebagai RTS-PM di Desa/ Kelurahan.
- h. Pelaksana Distribusi Raskin menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/ RTS-PM/ bulan dan dicatat dalam formulir DPM-2, selanjutnya DPM-2 dilaporkan kepada Tim Raskin Kecamatan.
- i. Apabila di TB jumlah RTS melebihi data RTS-PM hasil PPLS-11 BPS, maka Pokja Raskin tidak diperkenankan untuk membagi Raskin kepada rumah tangga yang tidak terdaftar dalam DPM-1. Pemerintah Kabupaten/ Kota harus mendistribusikan Raskin dari TD ke TB sampai ke RTS-PM

Angka 5.1 : Indikator kinerja program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6 tepat, yaitu :  
Huruf a

- Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.
1. Tepat Sasaran Penerima Manfaat : Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM hasil Mudes/ Muskel yang terdaftar dalam DPM-1.
  2. Tepat Jumlah : Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/ RTS/ bulan atau 180 kg/ RTS/ tahun.
  3. Tepat Harga : harga tebusan raskin adalah sebesar Rp. 1.600,00/ kg netto di TD.
  4. Tepat Waktu : waktu pelaksanaan penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana penyaluran.
  5. Tepat Administrasi : terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tepat Kualitas : terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras BULOG.

f. Petunjuk Teknis Program Raskin Tahun 2012 Kabupaten Gianyar, dinyatakan antara lain:

- Angka 2 : Pengorganisasian.  
Huruf A : Tingkat Kabupaten.  
Angka 7 : Penanggung jawab pendistribusian Raskin dari Titik Distribusi sampai kepada Keluarga Sasaran Penerima Manfaat adalah Pemda Kabupaten Gianyar (Camat, Kepala Desa/ Lurah) dan sebagai pelaksananya adalah Pelaksana Distribusi, secara fungsional bertanggung jawab dalam penyelesaian administrasi dan pembayaran Raskin.

Bab 3 : Perencanaan Pelaksanaan Program  
Huruf A : Penentuan Pagu dan Alokasi Daerah

3. Apabila pagu Raskin Kecamatan, Desa/ Kelurahan tidak dapat didistribusikan sampai 31 Desember 2012 maka sisa pagu tersebut tidak dapat disalurkan pada tahun 2013.

Huruf D : Penentuan Titik Distribusi.

1. Titik Distribusi pada prinsipnya ditentukan di Desa/ Kelurahan untuk memudahkan akses Keluarga Sasaran Penerima Manfaat.
2. Apabila lokasi Desa/ Kelurahan sulit dijangkau maka Titik Distribusi ditentukan di tempat lain yang disepakati secara tertulis antara Pemda dengan Divre sebagai tempat penyerahan beras oleh Satgas Raskin kepada Pelaksana Distribusi.

Huruf E : Indikator Kinerja  
Indikator Kinerja Pelaksanaan Raskin adalah Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat waktu, Tepat Administrasi dan Tepat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Kualitas.**

1. Tepat Sasaran : Raskin hanya diberikan kepada Keluarga Sasaran Penerima Manfaat yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1)
2. Tepat Jumlah : Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/ RTS/ bulan atau 180 kg/ RTS/ tahun.
3. Tepat Harga : Harga beras yang dibayar oleh Keluarga Sasaran Penerima Manfaat sebesar Rp. 1.600,00/ kg netto di Titik Distribusi.
4. Tepat Waktu : Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada Keluarga Sasaran Penerima Manfaat sesuai dengan rencana distribusi.
5. Tepat Administrasi : Terpenuhinya persyaratan administrasi yang diperlukan untuk penyelesaian subsidi dan pembayaran harga beras secara benar dan tepat waktu.
6. Tepat Kualitas : Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan standar kualitas beras BULOG.

**Bab 4**  
**Huruf A**

**: Pelaksanaan Distribusi**  
**Mekanisme Distribusi**

4. Berdasarkan DO yang diterbitkan oleh Kadivreg, Satgas Raskin mengambil Beras di gudang Bulog, mengangkut dan menyerahkan beras raskin kepada Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi.
5. Penyerahan beras oleh Satgas Raskin kepada Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang merupakan pengalihan tanggung jawab dari Satgas Raskin kepada Pelaksana Distribusi.
6. Pelaksana Distribusi menyerahkan beras



kepada Keluarga Sasaran Penerima Manfaat yang membawa Kartu Raskin dan terdaftar dalam Daftar Keluarga Penerima Manfaat (DPM-1).

7. Apabila sampai dengan akhir tahun terdapat sisa pagu Raskin yang tidak dapat direalisasikan, maka sisa pagu Raskin tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun berikutnya.

- g. Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2013 (Juklak Raskin) Program Raskin Tahun 2013, dinyatakan antara lain:

Bab 3 : Pengelolaan dan Pengorganisasian.

Angka 3. 4 : Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

Angka 3. 4. 2 : Tugas  
Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin di Tingkat Kecamatan dan melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.

Bab 4 : Perencanaan dan Penganggaran

Angka 4.1 : Perencanaan

Angka 4.1.2 : Penetapan Titik Distribusi (TD)  
TD ditetapkan di Desa/ Kelurahan atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara pemerintah kabupaten/ kota dengan Perum Bulog setempat.

Bab 5 : Mekanisme Pelaksanaan.

Angka 5.2 : Pagu Raskin.

Angka 6) : Apabila pagu Raskin di suatu wilayah tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2014.

Angka 5.7 : Penyaluran Beras Raskin

Angka 5.7.2 : Penyaluran Beras Raskin dari TB ke RTS-PM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 2) : Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/ RTS/ bulan dan dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

Angka 5.8 : Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR)

Angka 1) : Pembayaran HTR Raskin dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai sebesar Rp. 1.600,00/ kg netto di TD.

Bab 6 : Pengendalian dan Pelaporan.

Angka 6.1 : Pengendalian.

Angka 6.1.1 : Indikator Kinerja

Indikator Kinerja program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6 tepat yaitu : Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.

- 1) Tepat Sasaran Penerima Manfaat : Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM sesuai dengan Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K, setelah dilakukan pemutakhiran daftar nama RTS-PM melalui Mudes/ Muskel yang dituangkan dalam DPM-1
- 2) Tepat Jumlah : Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 15 kg/ RTS/ bulan.
- 3) Tepat Harga : Harga tebusan Raskin adalah Rp. 1.600,00/ kg netto di TD.
- 4) Tepat Waktu : Waktu pelaksanaan distribusi/ penyaluran beras kepada RTS-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PM sesuai dengan rencana distribusi/penyaluran.

- 5) Tepat Administrasi : terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan lengkap.
- 6) Tepat Kualitas : terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras dalam Inpres tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

h. Petunjuk Teknis Program Raskin Tahun 2013 Kabupaten Gianyar, dinyatakan antara lain:

- |         |   |  |
|---------|---|--|
| Bab 2   | : | Pengorganisasian.  |
| Huruf A | : | Tingkat Kabupaten.   |
| Angka 7 | : | Penanggung jawab pendistribusian Raskin dari Titik Distribusi sampai kepada Keluarga Sasaran Penerima Manfaat adalah Pemda Kabupaten Gianyar (Camat, Kepala Desa/Lurah) dan sebagai pelaksananya adalah Pelaksana Distribusi, secara fungsional bertanggung jawab dalam penyelesaian administrasi dan pembayaran Raskin. |
| Bab 3   | : | Perencanaan Pelaksanaan Program  |
| Huruf A | : | Penentuan Pagu dan Alokasi Daerah.   |
| Angka 3 | : | Apabila pagu Raskin Kecamatan, Desa/ Kelurahan tidak dapat didistribusikan sampai 31 Desember 2013 maka sisa pagu tersebut tidak dapat disalurkan pada tahun 2014  |
| Huruf D | : | Penentuan Titik Distribusi   |
|         | : | 1. Titik Distribusi pada prinsipnya ditentukan di Desa/ Kelurahan untuk memudahkan akses Keluarga Sasaran Penerima Manfaat.  |
|         | : | 2. Apabila lokasi Desa/ Kelurahan sulit dijangkau maka Titik Distribusi ditentukan di tempat lain yang disepakati secara   |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertulis antara Pemda dengan Divre sebagai tempat penyerahan beras oleh Satgas Raskin kepada Pelaksana Distribusi.

Huruf E : Indikator Kinerja.

Indikator Kinerja pelaksanaan Raskin adalah Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.

1. Tepat Sasaran : Raskin hanya diberikan kepada Keluarga Sasaran Penerima Manfaat yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1)
2. Tepat Jumlah : Jumlah Beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/ RTS/ bulan atau 180 kg/ RTS/ tahun.
3. Tepat Harga : Harga beras yang dibayar oleh Keluarga Sasaran Penerima Manfaat sebesar Rp. 1.600,00/ kg netti di Titik Distribusi.
4. Tepat Waktu : Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada Keluarga Sasaran Penerima Manfaat sesuai dengan rencana distribusi.
5. Tepat Administrasi : Terpenuhiya persyaratan administrasi yang diperlukan untuk penyelesaian subsidi dan pembayaran harga beras secara benar dan tepat waktu.
6. Tepat Kualitas : Terpenuhiya persyaratan kualitas beras sesuai dengan standar kualitas beras BULOG

BAB 4 : Pelaksanaan Distribusi.

Huruf A : Mekanisme Distribusi

3. Berdasarkan DO yang diterbitkan oleh Kadivre, Satgas Raskin mengambil beras di gudang Bulog, mengangkut dan





menyerahkan beras Raskin kepada Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi.

4. Penyerahan beras oleh Satgas Raskin kepada Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang merupakan pengalihan tanggung jawab dari Satgas Raskin kepada Pelaksana Distribusi.
5. Pelaksana Distribusi menyerahkan beras kepada Keluarga Sasaran Penerima Manfaat yang membawa Kartu Raskin dan terdaftar dalam Daftar Keluarga Penerima Manfaat (DPM-1).
6. Apabila sampai dengan akhir tahun terdapat sisa pagu Raskin yang tidak dapat direalisasikan, maka sisa pagu Raskin tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun berikutnya.

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kaur Kesra pada Sekretariat Desa Melinggih Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar yang menguasai raskin sebanyak 22.935 kg dari yang seharusnya disalurkan kepada RTS-PM tidak termasuk sebagai pihak yang berhak dan telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.135.978.501,90 (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus satu rupiah sembilan puluh sen) berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bali dengan Nomor SR-840/PW22/5/2014 Tanggal 22 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHP.-----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, kemudian Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi, saksi-saksi Ahli, semuanya telah didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, dan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## **KETERANGAN SAKSI-SAKSI :**

### **A. Keterangan Saksi – Saksi :**

Para saksi dalam persidangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi I WAYAN BATRA, Gianyar, 54 tahun, 31 Desember 1959, laki - laki, Hindu, PNS ( Sekertaris Desa, Desa Melinggih, Kec.Payangan, Kab. Gianyar), SLTA, Bali, Indonesia, Br.Melinggih, Ds. Melinggih, Kec. Payangan, Kabupaten Gianyar, nomor telepon 0361-980025, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa bertugas sebagai Kaur Kesra.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan terkait dengan pengelolaan raskin oleh terdakwa.
- Bahwa setahu saksi beras raskin asalnya dari Bulog yang selanjutnya dibawa ke Desa dan setelah sampai di Desa Melinggih selanjutnya ditangani oleh terdakwa lalu oleh terdakwa diinfokan kepada warga masyarakat.
- Bahwa harga raskin adalah Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) per 15 kg sesuai dengan harga dari Bulog dan setiap 15 kg diperuntukkan per kk lalu oleh terdakwa dijual dengan harga yang sama.
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan apakah semua warga yang berhak sebagai penerima raskin mendapatkan semua ataukah tidak karena raskin langsung ditangani oleh terdakwa selaku kaur kesra.
- Bahwa beras raskin didrop langsung oleh Bulog di Kantor Desa.
- Bahwa terkadang warga yang berhak menerima raskin tidak datang ambil raskin dan 1 bulan kemudian baru diambil.
- Bahwa di kantor Desa Melinggih ada tempat penyimpanan raskin.
- Bahwa yang pegang data penerima raskin adalah terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam 1 tahun saksi tidak tahu berapa kali beras raskin turun ke Desa.
- Bahwa uang tebusan beras raskin diterima oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mulai bekerja sebagai perangkat desa, Desa Melinggih sesuai dengan SK Bupati Gianyar yang nomor dan tanggalnya lupa tahun 1984 dan menjabat Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Melinggih sampai saat ini.
- Bahwa saksi lupa Sejak kapan warga desa Melinggih menerima bantuan Raskin, seingat saksi pada awal tahun 2012 program raskin tersebut sudah ada, dan untuk jumlah penerima raskin pada tahun 2012 bulan Januari sampai dengan mei 2012 berjumlah 88 (delapan puluh delapan) KK, bulan Juni sampai Desember 2012 berjumlah 316 (tiga ratus enam belas) KK, dan bulan januari samapai Desember 2013 berjumlah 280 (dua ratus delapan puluh ) KK.
- Bahwa SK terdakwa sebagai kaur kesra adalah sesuai dengan SK sebagaimana ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan yakni barang bukti nomor 2.
- Bahwa mengenai barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di depan persidangan berupa bukti tanda tangan para penerima raskin, saksi tidak ingat apakah itu tanda tangan para penerima raskin pada barang bukti nomor 2.
- Bahwa mengenai barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di depan persidangan berupa bukti tanda tangan para penerima raskin, saksi tidak ingat apakah itu tanda tangan para penerima raskin.
- Bahwa pendistribusian raskin dari Bulog ke Kantor Desa Melinggih seingat saksi terkadang jam 10.00 Wita dan terkadang jam 11.00 Wita.
- Bahwa mengenai raskin ke13 saksi tahu berdasarkan penyampaian dari terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di depan persidangan berupa satu kampil beras yang pada kampilnya ada tulisan bulog dan beratnya 15 kg dibenarkan adalah seperti beras raskin yang disalurkan ke Desa Melinggih.
- Bahwa seingat saksi tahun 2012 tidak pernah ada sosialisasi dari Bulog atau Dolog mengenai pendistribusian raskin tetapi Desa hanya dikasih daftar penerima raskin.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai raskin ke-13, ke-14 dan ke-15 dan terdakwa juga tidak pernah menginfokan hal tersebut kepada saksi.
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan saksi dan saat diperiksa, saksi tidak pernah dibujuk, dipaksa, ditekan maupun diarahkan, dan setelah memberikan keterangan saksi sempat membaca terlebih dahulu lalu menandatangani setiap lembar dari BAP yang berisi keterangan saksi.
- Bahwa mengenai pendistribusian raskin hanya dilakukan pencatatan secara manual saja oleh terdakwa.
- Bahwa mengenai barang bukti kartu raskin yang ditunjukkan kepada saksi di depan persidangan di benarkan oleh saksi dan dibenarkan pula pada kartu raskin ada tulisan tangan terdakwa, dan saksi tidak tahu apakah administrasi yang dibuat berupa Berita acara Serah terima, Tanda Terima Pembayaran, dan daftar realisasi penjualan beras sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang ada, yang saksi tahu Berita Acara Serah terima Beras di buat oleh Bulog dan penerima di desa tinggal tandatangan dan diberikan satu lembar sebagai bukti, kemudian tanda terima pembayaran formatnya yang membuat juga bulog dan disesa yang menyerahkan uang pembayaran yaitu ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA tinggal tanda tangan dan diberikan copynya satu lembar sebagai tanda bukti penyerahan, sedangkan untuk Daftar Realisasi Penjualan Beras di Desa setahu saksi tidak pernah dibuatkan, hanya di catat manual ( tulis tangan) saja nama warga, alamat dan jumlah pembayarannya.
- Bahwa setiap pengambilan raskin sebanyak 15 kg warga diwajibkan membayar Rp. 24.000 (dua puluh empat ribu rupiah), namun pada tahun 2012 saksi juga pernah mendengar ada pembayaran sebesar Rp. 48.000 (empat puluh delapan ribu rupiah), dan saksi mendengar hal tersebut dilakukan karena sebagian akan dipergunakan untuk ngamprah (membayar) bulan depannya dan terkait dengan pembayaran raskin oleh warga sebesar Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) saksi tidak tahu berapa orang yang bayar karena dengar dari terdakwa namun saksi pernah lihat pembayaran sejumlah Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) untuk pengambilan raskin yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dilakukan oleh satu atau dua orang dan itupun awalnya berdasarkan penyampaian dari warga.

- Bahwa terhadap barang bukti nomor 6 berupa Daftar Penerima Beras Raskin yang tercantum tulisan tangan dan tanda tangan atau paraf, saksi tidak tahu itu tulisan tangan serta tanda tangan siapa.
- Bahwa saksi tahu ada yang tidak dapat beras raskin karena beras raskin habis dan saksi tidak ingat siapa saja yang tidak dapat beras raskin karena ada banyak orang.
- Bahwa sebelum tahun 2012, sepengetahuan saksi ada pendistribusian beras raskin dan terdakwa yang bertanggung jawab dalam pendistribusian beras raskin.
- Bahwa tahun 2012 seingat saksi ada musyawarah desa (musdes) yang membahas mengenai raskin.
- Bahwa seingat saksi penerima beras raskin ada yang tidak bawa kartu saat ambil raskin dan itu seingat saksi, dicatat oleh terdakwa.
- Bahwa sesuai aturannya seharusnya kaur bertanggung jawab kepada Sekdes.
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah raskin 2012 dan 2013 habis sudah didistribusikan ke penerima raskin atau tidak karena saksi sudah percaya kepada terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa, kecuali keterangan saksi yang menerangkan ada orang yang datang dan tidak dapat beras dan yang benar adalah ada orang yang datang pada bulan Januari 2013 minta raskin dan tidak dapat karena beras raskin belum turun dan beras raskin baru turun pada bulan April 2013 dan tidak benar mengenai pembayaran uang sejumlah Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) untuk pengambilan dan pengamprahan raskin karena hal tersebut baru wacana dan belum terealisasi.

Atas keberatan terdakwa maka saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

- 2. ANAK AGUNG GEDE RAI PURNAMA, Gianyar, 31 Desember 1955, umur 58 tahun, laki - laki, Hindu, Petani / pekebun, SD, Indonesia, Br. Badung, Ds. Melinggih, Kec. Payangan, Kabupaten Gianyar, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dapat beras raskin tetapi pernah 3 kali tidak dapat beras raskin selama 3 bulan yakni tahun 2013.
- Bahwa Saksi dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2013 tidak pernah menerima beras raskin, dan setiap setiap saksi ke kantor Desa Melinggih mau mengambil beras dikatakan oleh ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA beras belum datang, maka dari itu karena saksi tidak pernah menerima beras raskin kemudian saksi pada bulan Agustus 2013 melaporkan hal tersebut ke Polres Gianyar, dan setelah saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gianyar kemudian pada bulan September 2013 saksi mendapat panggilan mengambil beras raskin mendapatkan 3 (tiga) kampil dengan isi masing-masing 1(satu) kampil sebanyak 15(lima belas) kg, sehingga saksi membayar waktu itu sebanyak Rp.72.000,-(tujuh puluh dua ribu rupiah), kemudian pada bulan Nopember 2013 saksi menerima beras raskin sebanyak 2(dua) kampil untuk jatah bulan Oktober dan bulan Nopember 2013, sehingga saksi membayar sebanyak Rp.48.000,-(empat puluh delapan ribu rupiah), sedangkan jatah untuk bulan Desember 2013 saksi tidak pernah menerimanya.
- Bahwa Saksi menerima beras raskin ditahun 2012 sebanyak 5(lima) kali, dari bulan Agustus 2012 s/d bulan Desember 2012, sehingga saksi tidak menerima beras raskin sebanyak 7(tujuh) kali, dibulan Januari s/d bulan Juli tahun 2012, ditambah beras ke 13 sebanyak 1(satu) kali di bulan Oktober tahun 2012, sehingga saksi tidak menerima beras ditahun 2012 sebanyak 8(delapan) kali, dan di tahun 2013 saksi menerima beras raskin sebanyak 5(lima) kali, yaitu bulan Agustus, beras ke 14, bulan September, bulan Oktober dan bulan Nopember, sedangkan beras raskin yang saksi tidak terima sebanyak 8(delapan) kali, yaitu bulan Januari s/d bulan Juli dan bulan Desember 2013, ditambah beras ke 13 di bulan Juni dan beras ke 15 di bulan Desember 2013, jadi totalnya saksi tidak terima beras sebanyak 10(sepuluh) kali di tahun 2013.
- Bahwa sepengetahuan saksi, teman saksi yang dapat beras raskin diantaranya RUCI, MEN MURNI, KETUT TUNAS dan NYOMAN DAYU yang keseluruhannya adalah berjumlah 34 orang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat raskin sejak tahun 2012 dan tahunnya berdasarkan penyampaian dari Kepala Dusun yakni ANAK AGUNG GEDE RAI SWARTAWA.
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan terdakwa tidak pernah ada permasalahan.
- Bahwa saksi bisa baca dan tulis.
- Bahwa saat saksi minta raskin dan disampaikan bahwa raskin sudah habis, saat itu ada terdakwa dan Ida Bagus Gede Suteja.
- Bahwa di depan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa Daftar Pembayaran Penerima Beras Raskin yang ada tercantum nama saksi dan tercantum pula tanda tangan yang mana tanda tangan tersebut disangkal oleh saksi, itu bukan tanda tangan saksi dan saksi membubuhkan 3 spesimen tanda tangan saksi di selembar kertas yang selanjutnya diserahkan kepada Majelis Hakim.
- Bahwa voucher penerima raskin setahu saksi hanya dapat voucher sebanyak 5 lembar dari Kepala Dusun untuk pengambilan raskin dan tidak pernah dapat dari terdakwa yakni untuk raskin tahun 2012 dan untuk tahun 2012 saksi mulai dapat raskin bukan mulai Januari 2012.

Atas keterangan saksi tersebut maka terdakwa menyatakan tidak benar semua karena beras raskin baru datang bulan April 2013 sedangkan terdakwa mengambil raskin bulan Januari 2013 dimana saat itu raskin belum datang.

Atas keberatan terdakwa maka saksi menyatakan tetap pada keterangan saksi.

**3. Saksi I NYOMAN SURATA, SH, Gianyar, 40 tahun, 16 Mei 1974, laki – laki, Hindu, Kepala Desa, Ds. Melinggih, Kec. Payangan, Kab. Gianyar, S-1, Indonesia, Br. Payangan desa, Ds. Melinggih, Kec. Payangan, Kabupaten Gianyar, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----**

- Bahwa ada penyaluran raskin tahun 2012 sampai dengan tahun 2013.
- Bahwa sosialisasi terkait penyaluran raskin dilakukan di Kantor Bupati Gianyar yang hadir adalah terdakwa dan saat itu terdakwa hanya lapor secara lisan.
- Bahwa SK No. 3 Tahun 2011 yang ditunjukkan kepada saksi di depan persidangan sebagai barang bukti di depan persidangan



yang saksi buat dan tanda tangan selaku Perbekel Desa Melinggih adalah sebagai dasar penugasan terdakwa dalam pembagian raskin.

- Bahwa terkait dengan pembagian raskin, sosialisasinya tidak dilakukan secara langsung kepada warga penerima raskin tetapi melalui Kepala Dusun/ BPD (Badan Perwakilan Desa) dan ada juga perwakilan warga tetapi tidak ada undangan kepada warga penerima raskin secara langsung.
- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai pagu raskin di Desa Melinggih dapat saksi jelaskan sebagai berikut yakni untuk tahun 2012 adalah sejumlah 316 orang/ kk yang terbagi atas beberapa tahap berdasarkan sosialisasi yakni sejak bulan mei sampai dengan bulan Juni adalah sebanyak 88 orang/ kk selanjutnya sejak bulan Juli sampai dengan Desember sebanyak 316 orang/ kk.
- Bahwa selanjutnya untuk tahun 2013 telah terjadi perubahan pagu raskin yakni dari sejumlah 316 orang/ kk untuk tahun 2012 menjadi berjumlah 280 orang/ kk untuk tahun 2013.
- Bahwa mengenai mekanisme penyaluran raskin dapat saksi jelaskan bahwa awalnya data masuk jadi satu ke Desa lalu dilakukan musyawarah desa (musdes) kemudian data tersebut dipilah-pilah per dusun setelah itu kepala dusun menindaklanjutinya dengan melakukan sosialisasi kepada setiap warga dusun.
- Bahwa mengenai mekanisme penyaluran raskin saksi tidak tahu secara mendetail dan pasti karena dalam penyalurannya ke Desa, setahu saksi, Bulog langsung berhubungan dengan Kaur Kesra sehingga Kaur Kesra lebih tahu baik mengenai jumlah beras maupun pembayarannya.
- Bahwa terdakwa pernah menyampaikan adanya beras yang tidak diambil lalu menyampaikan kepada masing-masing Kepala Dusun untuk menghubungi para penerima raskin untuk diambil.
- Bahwa tidak ada tempat khusus untuk menyimpan beras raskin.
- Bahwa tahun 2012 pernah ada raskin yang tidak diambil dan karena lama tidak diambil maka beras raskin tersebut busuk dan hal tersebut menjadi tanggung jawab desa.
- Bahwa penerima raskin pernah bayar uang tebusan raskin sebesar Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian pembayaran Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu



rupiah) untuk beras yang diambil saat pembayaran dan sisanya yang Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) lagi untuk pengamprahan beras raskin bulan berikutnya.

- Bahwa terkait pembagian raskin untuk mengganti nama-nama penerima raskin yang dianggap tidak layak maka diadakan Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan juga perbekel, BPD (Badan Perwakilan Desa), Kepala Dusun dan Kaur Kesra.
- Bahwa ada insentif untuk penyaluran raskin yang diambil di Kecamatan yang dibayarkan kepada terdakwa selaku Kaur Kesra yang bertanggung jawab atas penyaluran raskin.
- Bahwa data masyarakat penerima raskin sudah saksi cek.
- Bahwa saksi tidak dapat menjamin atau memastikan apakah 88 orang penerima raskin sudah terima semua atau tidak.
- Bahwa data dalam BAP tentang penerima raskin dibenarkan oleh saksi, yakni antara lain sebagai berikut :

Daftar nama RTS-PM untuk bulan Januari sampai dengan Mei 2012 sudah ada sebelum saksi menjabat selaku kepala desa dan daftar tersebut di pegang oleh kaur kesra yaitu ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA, kemudian untuk daftar nama RTS-PM bulan Juni sampai dengan Desember 2012 saksi menerima dari Pos yang pengirimnya dari kementerian koordinator bidang Kesra RI dan saksi terima sekira akhir bulan Juni 2012, dan selain itu saksi juga menerima daftar dari Kabupaten Gianyar dengan nama RTS-PM yang sama dan telah di kelompokkan untuk setiap banjarnya, selanjutnya untuk bulan januari 2013 sampai dengan Desember 2013 saksi menerima daftar RTS-PM dari Pos yang pengirimnya dari kementerian koordinator bidang Kesra RI dan juga dari kabupaten Gianyar waktunya tepatnya saksi lupa sekira bulan April 2013.

- Bahwa data nama-nama dari para penerima raskin yang berasal dari pusat berbeda dengan data nama-nama dari para penerima raskin yang tercantum dalam musdes.
- Bahwa Bulog dalam menyalurkan raskin ke Desa Melinggih mengacu pada pagu dari pusat.
- Bahwa setahu saksi dalam penyaluran raskin, bayar dulu baru beras raskin turun.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tahun 2012 untuk penyaluran raskin jumlah penerimanya 88 penerima raskin namun saksi lupa pendistribusiannya tepat waktu atau tidak.
- Bahwa saksi tahu mengenai pagu raskin ke-13 berdasarkan laporan dari terdakwa selaku Kaur Kesra.
- Bahwa mengenai pagu raskin ke-14 dan ke-15, saksi tidak mendapat laporan dari Kaur Kesra.
- Bahwa setahu saksi ada raskin bulan Desember 2012 tetapi diambil bulan Januari 2013.
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah orang miskin di wilayah saksi dan saksi tidak pernah melaporkan tetapi pernah saksi singgung dalam forum Kepala Desa.
- Bahwa tidak ada surat tugas khusus kepada terdakwa untuk penyaluran raskin namun yang jadi pertimbangan saksi karena sebelum ada SK Nomor 3 tahun 2011, tugas tersebut sudah dilaksanakan oleh terdakwa.
- Bahwa setahu saksi tidak ada ketentuan yang mendasari pelaksanaan tugas dari terdakwa selaku Kaur Kesra dalam penyaluran raskin.
- Bahwa saksi tahu ada masalah terkait penyaluran raskin setelah ada pemberitaan media lalu saksi mengambil kebijakan untuk mengumpulkan semua Kaur dan Kasun terkait dengan adanya penjualan raskin oleh terdakwa di pasar.
- Bahwa yang melaporkan terdakwa terkait dengan masalah raskin sepengetahuan saksi adalah ANAK AGUNG RAI PURNAMA karena yang bersangkutan tidak mendapat raskin.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

**4. Saksi DEWA NYOMAN ALIT, Gianyar, 44 tahun, 08 Agustus 1970, laki - laki, Hindu, Perangkat Desa (kaur pembangunan), Ds. Melinggih, Kec. Payangan, Kab. Gianyar, PGAHN, Indonesia, Br. Geria, Ds. Melinggih, Kec. Payangan, Kabupaten Gianyar, di bawah sumpah di depan persidangan pada dasarnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----**

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa kelola raskin di Desa Melinggih.
- Bahwa beras raskin ditaruh di kantor Desa Melinggih.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beras raskin setahu saksi jatahnya adalah sebanyak 15 (lima belas) kg untuk setiap KK (Kepala Keluarga).
- Bahwa saksi terkadang ikut membantu dalam penyaluran raskin termasuk penyaluran raskin untuk tahun 2012 dan tahun 2013.
- Bahwa para penerima raskin ada tanda tangan setelah terima raskin.
- Bahwa kampil atau karung raskin yang besar kapasitas 50 kg selanjutnya dibagikan kepada para penerima raskin dimana untuk setiap kk mendapat jatah masing-masing sebanyak 15 kg.
- Bahwa Bulog kirim beras raskin ada 2 macam kampil atau karung yakni kapasitas 50 kg dan kapasitas 15 kg.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di depan persidangan di benarkan adalah sama seperti beras yang disalurkan kepada warga Desa Melinggih sebagai penerima raskin yakni untuk ukuran 15 kg.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa kecuali mengenai kapasitas karung raskin dimana karung dengan kapasitas 50 kg disalurkan tahun 2012 sedangkan untuk tahun 2013 kapasitas karungnya adalah 15 kg.

**5. Saksi I MADE SUASTIKA, Gianyar, 45 tahun, 15 Desember 1968, laki - laki, Hindu, Perangkat Desa (kaur umum), Ds. Melinggih, Kec. Payangan, Kab. Gianyar, SMA, Indonesia, Br. Sema, Ds. Melinggih, Kec. Payangan, Kabupaten Gianyar, di bawah sumpah di depan persidangan pada dasarnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----**

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa diajukan di depan persidangan terkait dengan penyaluran raskin dan saksi tahunya berdasarkan pemberitaan di media.
- Bahwa setahu saksi, terdakwa selaku Kaur Kesra dan terkait raskin, bertugas menyalurkan beras kepada warga miskin.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanpa dibuatkan daftar penerima manfaat program raskin dan daftar realisasi penjualan raskin bagaimana pegawai pendistribusi raskin mengetahui bahwa warga yang datang pada waktu itu sudah mengambil raskin atau belum, dan bagaimana mengetahui warga penerima raskin siapa saja yang belum mengambil raskin, karena pada saat saksi dan lainnya membantu mendistribusikan raskin hanya di suruh mencatat saja di kertas, dan tidak pernah dibuatkan formatnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di depan persidangan di benarkan adalah sama seperti beras yang disalurkan kepada warga Desa Melinggih sebagai penerima raskin yakni untuk ukuran 15 kg.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa

**6. Saksi IDA BAGUS GEDE SUTEJA, Gianyar, 45 tahun, 19 Mei 1969, laki-laki, Hindu, perangkat Desa Melinggih (Kaur Pemerintahan), SMA, Indonesia, Br. Melinggih, Desa Melinggih, Kec. Payangan, Kab. Gianyar, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----**

- Bahwa terdakwa selaku Kaur Kesra yang bertugas menyalurkan raskin kepada masyarakat yang berhak.
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian, dan saat itu memberikan keterangan dengan bebas tanpa adanya paksaan, tekanan maupun arahan selanjutnya setiap lembar dari pemeriksaan saksi terlebih dahulu saksi baca dan selanjutnya saksi membubuhkan tanda tangan.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa ada beras ke 13 tahun 2012 dan tahun 2013, dan saksi juga tidak tahu beras yang datang untuk beras bulan apa, yang tahu pasti adalah Kaur Kesra yang bertanggung jawab untuk beras raskin tersebut, namun karena terkadang terdakwa tidak ada maka saksi menerima raskin dari Bulog sebanyak 4.740 kg sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Raskin dalam bentuk kampil ukuran 15 kg sama seperti barang bukti berupa kampil ukuran 15 kg yang ada tulisan Bulog yang ditunjukkan kepada saksi di depan persidangan dan saksi menyampaikan serta menunjukkan Berita Acaranya kepada terdakwa.
- Bahwa raskin disimpan di ruang sekretariat.
- Bahwa sebelum mengambil raskin maka para penerima raskin bayar dulu baru ambil raskin jatahnya.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

**7. Saksi NI NYOMAN SENTI, Gianyar, 47 tahun, 7 September 1966, perempuan, Hindu, Perangkat Desa Melinggih (Kaur Keuangan), SLTA, Indonesia, Br. Payangandesa, Ds. Melinggih, Kec. Payangan, Kabupaten Gianyar, di bawah**





**sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----**

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan, sepengetahuan saksi terkait dengan masalah raskin yakni bantuan beras untuk orang miskin.
- Bahwa infonya yang saksi tahun yakni terdakwa menggelapkan raskin.
- Bahwa saksi tahu dropping beras raskin dan yang ditugaskan untuk penyalurannya adalah terdakwa.
- Bahwa raskin jatahnya adalah 15 kg per kampil (karung) untuk penyaluran tahun 2013 sedangkan untuk penyaluran raskin tahun 2012 ada yang berupa kapasitas karung (kampil) sebanyak 50 kg yang selanjutnya penyaluran dibagi-bagi dengan setiap bagian adalah sebanyak 15 kg.
- Bahwa setelah ada laporan dari masyarakat selanjutnya Kepala Desa mengumpulkan para Kaur dimana pada saat itu saksi juga hadir.
- Bahwa setahu saksi raskin tidak sekali habis dalam penyalurannya kepada yang berhak.
- Bahwa ada raskin yang tidak diambil dan setelah dikasih tahu kepada para penerima yang berhak maka beras dibiarkan.
- Bahwa setahu saksi ada raskin ke-13.
- Bahwa ada penyaluran raskin yang pengambilannya diangkut satu kali menggunakan pick up dan terdakwa tidak pernah kasih tahu untuk konfirmasi dan katanya untu Banjar Badung.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa

**8. Saksi I WAYAN SEKEN, Gianyar, 51 tahun, tanggal 7 Juli 1963, laki-laki, SD, Hindu, Sopir, Indonesia, Banjar Badung, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----**

- Bahwa terdakwa di hadapan di depan persidangan setahu saksi terkait dengan masalah beras raskin.
- Bahwa terkadang saksi dapat raskin dan terkadang tidak dapat raskin.
- Bahwa kadang saksi dapat 1 karung kapasitas 15 kg dan kadang dapat raskin sebanyak 2 karung.
- Bahwa saksi bayar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 1 karung raskin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terima beras raskin lalu bayar.
  - Bahwa saat ambil beras raskin, maka saksi ada tanda tangan tetapi tidak ditulis nama.
  - Bahwa saksi ambil raskin kalau dipanggil Pak Klian.
  - Bahwa yang kasih raskin adalah terdakwa.
  - Bahwa saksi tidak pernah terima raskin selain di Banjar.
  - Bahwa saksi pernah terima dalam 1 bulan sebanyak 2 kali
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa

**9. Saksi I MADE REKEN, Gianyar, 52 tahun, tanggal 15 Mei 1962, laki-laki, SD kelas II, Hindu, Petani/ Pekebun, Indonesia, Banjar Melinggih, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----**

- Bahwa saksi pernah ditanya oleh penyidik kepolisian, apakah pernah dapat raskin dan saksi jawab tidak pernah dapat raskin .
- Bahwa saksi tinggal di Desa Melinggih.
- Bahwa setelah diperiksa penyidik kepolisian baru saksi tahu dan selanjutnya saksi langsung Tanya kepada Kepala Dusun tentang raskin yang jadi hak saksi dan dijawab oleh Kepala Dusun dengan berkata ***bulan ini belum turun nanti kalau ada maka saya kasih tahu.***
- Bahwa setelah diperiksa polisi baru tahu kalau saksi adalah penerima raskin.
- Bahwa saksi pernah didata oleh Desa.
- Bahwa barang bukti berupa Daftar Penerima Raskin yang ditunjukkan kepada saksi di depan persidangan selanjutnya dibenarkan oleh saksi ada tercantum nama dan alamat saksi selaku penerima raskin.
- Bahwa saksi merasa marah karena merasa dirugikan karena tidak dapat raskin yang menjadi hak saksi.
- Bahwa Kasunnya adalah IWAYAN ARYA.

Atas keterangan saksi tersebut menurut terdakwa tidak benar kalau saksi mengaku dapat raskin karena data penerima raskin mengacu pada hasil Musdes (Musyawarah Desa) yang memang tidak ada nama saksi selaku penerima raskin dan datanya yang ditunjukkan oleh Kepala Dusun.

**10. Saksi I MADE DEGEL, Br. Payangan Desa, 64 tahun, 31 Desember 1950, laki-laki, Hindu, Petani/ pekebun, SD Kelas 3 (tiga ), Indonesia, Br. Payangan Desa, Ds. Melinggih, Kec.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Payangan, Kab. Gianyar, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----**

- Bahwa setahu saksi, terdakwa dihadapkan di depan persidangan terkait dengan masalah beras raskin.
- Bahwa setiap bulan saksi dapat raskin dan pernah juga tidak dapat raskin namun saksi sudah lupa bulan dan tahunnya dan katanya beras raskinnya sudah habis.
- Bahwa seingat saksi tahun 2012, sekitar 6 kali saksi tidak dapat.
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangannya diberikan tanpa adanya paksaan, tekanan serta arahan dari penyidik kepolisian, sempat membaca dan menandatangani setiap lembar dari keterangan saksi dan saat itu menerangkan pada point ketiga belas yakni untuk bulan Januari, Pebruari, Maret, Agustus dan September 2013 saksi tidak menerima raskin hal tersebut menurut informasi dari ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA dikarenakan tidak ada beras dari Pusat, sedangkan untuk bulan Juli 2013, saksi tidak menerima raskin karena di katakan beras sudah habis oleh ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA pada saat istri saksi ke kantor Desa Melinggih untuk mencari beras, karena tahun 2013 istri saksi yang bernama NI KETUT SARNI yang ambil.
- Bahwa klian yang kasih tahu untuk ambil beras.
- Bahwa yang memberikan kartu raskin adalah klian yakni kasih 1 lembar kartu raskin.
- Bahwa tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 setahu saksi tidak pernah ada sosialisasi terkait jumlah raskin dan berapa kali raskin diterima.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

**11. Saksi I MADE DEGOL, Gianyar, 67 tahun, Tahun 1947, laki-laki, Hindu, Buruh, Indonesia, Br. Badung, Ds. Melinggih, Kec. Payangan, Kab. Gianyar, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----**

- Bahwa saksi tidak pernah terima raskin sama sekali sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi tidak pernah Tanya kenapa tidak terima raskin.



Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa karena nama saksi tidak tercantum dalam data penerima raskin sesuai dengan hasil musdes (musyawarah desa).

**12. Saksi I KETUT SUARJANA Als. JEGOG, Gianyar, 48 tahun, tanggal 05 Desember 1966, laki-laki, SMA, Hindu, mengurus rumah tangga / buruh, Indonesia, Banjar Payangandesa, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dalam persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----**

- Bahwa saksi adalah penerima raskin.
- Bahwa tahun 2012 saksi sudah lupa berapa kali terima raskin.
- Bahwa tahun 2013 seingat saksi pernah terima raskin dan pernah juga tidak terima raskin
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan selama diperiksa, tidak pernah dipaksa, ditekan, dibujuk ataupun dirahkan dalam memberikan, setelah memberikan keterangan sempat membaca terlebih dahulu keterangan saksi dan selanjutnya membubuhkan tanda tangan.
- Bahwa untuk tahun 2012 saksi menerima / mengambil beras pada bulan Juli terima 1 sak, bulan Agustus terima 1 sak, bulan September terima 1 sak, bulan Oktober terima 1 sak, Nopember terima 1 sak, dan bulan Desember terima 1 sak, sehingga total yang beras yang saksi terima adalah **6 Sak / kampil** dan pada tahun 2013 saksi menerima / mengambil beras mulai April, Mei, Juni, masing - masing terima 1 sak, bulan Oktober terima 3 sak, Nopember terima 2 sak dan Desember terima 2 sak sehingga total beras yang saksi terima sebanyak **10 Sak / kampil** dan semua beras tersebut saksi terima /ambil di Kantor Desa Melinggih serta harga tebus setiap 1 sak / kampil sebesar Rp. 24.000,- ( dua puluh empat ribu rupiah ).
- Bahwa saat tidak terima raskin, saksi tidak pernah tanya.

Atas keterangan saksi tersebut menurut terdakwa ada yang tidak benar, karena terkadang yang ambil raskin adalah istri saksi dan sebanyak 8 kali.

Atas keberatan terdakwa maka saksi menerangkan saat saksi dapat raskin yang ambil terkadang adalah istri saksi

**13. Saksi NI MADE MURNI, Br. Sema, 44 tahun, Tahun 1971, Perempuan, SD, Hindu, Petani, Indonesia, Banjar Sema, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, di**



**bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----**

- Bahwa saksi sebagai penerima raskin.
  - Bahwa kalau saksi dipanggil oleh Kasun maka saksi cari raskin dan kalau tidak dipanggil Kasun ya saksi tidak cari raskin.
  - Bahwa dalam satu kali terima maka saksi dapat raskin sebanyak 15 kg.
  - Bahwa saat saksi terima raskin saksi membubuhkan tanda tangan.
  - Bahwa tidak pernah ada sosialisasi terkait penyaluran raskin.
  - Bahwa untuk tahun 2012 saksi menerima / mengambil beras pada bulan Juli terima 1 sak, bulan Agustus terima 1 sak, bulan September terima 1 sak, bulan Oktober terima 1 sak, Nopember terima 1 sak, dan bulan Desember terima 1 sak, sehingga total yang beras yang saksi terima adalah **6 Sak / kampil** dan pada tahun 2013 saksi menerima / mengambil beras mulai April, Mei, Juni dan Juli masing - masing terima 1 sak, bulan Oktober terima 3 sak, Nopember terima 2 sak dan Desember terima 2 sak sehingga total beras yang saksi terima sebanyak **11 Sak / kampil** dan semua beras tersebut saksi terima /ambil di Kantor Desa Melinggih serta harga tebus setiap 1 sak / kampil sebesar Rp. 24.000,- ( dua puluh empat ribu rupiah ).
  - Bahwa saksi tidak pernah suruh orang ambil raskin.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

**14. Saksi I PUTU SUDANA, Gianyar, 42 tahun, 15 Agustus 1972, laki-laki, Hindu, Dagang, SD, Indonesia, Br. Sema, Desa Melinggih, Kec. Payangan, Kabupaten Gianyar, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----**

- Bahwa saksi adalah termasuk penerima raskin.
  - Bahwa saksi yang selalu ambil raskin dan tidak pernah suruh orang dan bayar orang untuk ambil raskin.
  - Bahwa saksi terkadang tidak terima raskin yakni untuk tahun 2013.
  - Bahwa setiap ambil raskin, saksi selalu membubuhkan tanda tangan.
  - Bahwa tidak ada sosialisasi dalam penyaluran raskin.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.





15. Saksi ANAK AGUNG ISTRI OKA SUMAWATI, Gianyar, 58 tahun, 31 Desember 1955, perempuan, Hindu, pedagang, SD, Indonesia, Br. Badung, Ds. Melinggih, Kec. Payangan, Kabupaten Gianyar, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saya ditawarkan beras raskin oleh terdakwa lalu saya suruh anak untuk ambil di rumah terdakwa.
- Bahwa awalnya terdakwa berkata **mau beli beras**, lalu saksi jawab dengan berkata **mau**, kemudian terdakwa berkata **ambil saja di rumah**.
- Bahwa saksi beli raskin sebanyak 43 sak yang masing-masing sak berisi 15 kg raskin.
- Bahwa uangnya penjualan raskin yang dibeli dari terdakwa akan dikasih kepada terdakwa .
- Bahwa raskin dibeli dari terdakwa dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per kg sesuai kesepakatan dengan terdakwa lalu saksi jual lagi dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per kg.
- Bahwa pernah membeli beras kepada ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sebanyak 43 kampil / sak dan tiap kampilnya berisi beras 15 Kg (lima belas kilo gram), dan saksi mengetahui kalau beras tersebut beras raskin karena di karungnya tertulis beras bulog, dan Saksi membeli beras tersebut dengan harga Rp. 4.000 ( empat ribu rupiah) setiap kilo gramnya.
- Bahwa terdakwa 1 kali jual raskin kepada saksi.
- Bahwa hasil penjualan raskin yang dibeli dari terdakwa yakni sejumlah Rp. 2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) disita oleh Polisi.
- Bahwa kejadiannya sudah satu tahun sejak saat ini.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di depan persidangan di benarkan adalah beras raskin yang saksi beli dari terdakwa yang selanjutnya saksi jual lagi yang kapasitas karungnya adalah 15 kg.
- Bahwa awalnya ditawarkan 44 kampil (karung) raskin kapasitas 15 kg namun selanjutnya oleh terdakwa diambil 1 kampil (karung) yang katanya akan dipakai untuk kondangan.
- Bahwa sebelum ambil beras raskin dari rumah terdakwa, awalnya saksi bertemu dengan istri terdakwa, sebagaimana keterangan





saya dalam Berita Acara Pemeriksaan saya sebagai saksi di depan penyidik kepolisian yakni pada hari dan tanggal lupa masih bulan Juli 2013, pada saat saksi berdagang beras di pasar payangan tiba - tiba datang IBU SRI istri dari ANAK AGUNG BAGUS SEMARAPUTRA dan langsung menawarkan beras kepada saksi dengan mengatakan " Bu Gung Nyak beli beras " ( bu agung mau membeli beras) kemudian saksi jawab " nyak, bagus apa jelek, kalau bagus mahal tapi kalau jelek murahan " dan di jawab BU SRI " ya jual aja dulu", kemudian saksi bertanya " di mana berasnya" dan BU SRI menjawab " di rumah " ambil dah dirumah " selanjutnya karena sibuk saksi tidak langsung mengambil beras di rumah BU SRI, dan hari rabu tanggal 31 Juli 2013 sekira pukul 18.30 Wita saksi menyuruh keponakan saksi yang bernama ANAK AGUNG GEDE ADHIWINATA untuk mengambil beras di rumah BU SRI di Br. Badung, Ds. Melinggih, Kec. Payangan, Kab. Gianyar, dan saksi menunggu di pasar, setelah keponakan saksi datang dengan mobil picup dengan membawa beras 43 (empat puluh tiga kampil), kemudian keponakan saksi bilang kepada saksi bu tadi ada 44 (empat puluh empat) kampil tapi suruh ninggal 1 (satu) kampil, dan pada waktu itu IBU SRI bersama suaminya ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA juga datang dengan naik sepeda motor, kemudian saksi bilang kepada mereka bahwa kualitas berasnya kurang bagus maka saksi harga setiap kilonya Rp. 4000 (empat ribu rupiah) dan merekapun menyetujuinya.

- Bahwa waktu menawarkan beras raskin kepada saksi, terdakwa tidak ikut.
- Bahwa saksi tidak termasuk sebagai penerima raskin.
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak ada perjanjian pembayarannya dan saksi belum menyerahkan uang hasil penjualan raskin kepada terdakwa karena belum diminta oleh terdakwa.
- Bahwa saksi sudah ambil keuntungan saksi, saat saksi serah kan uang hasil penjualan raskin yang dibeli dari terdakwa tersebut kepada Polisi.
- Bahwa beras raskinnya dalam kondisi bagus sehingga saksi beli dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), tidak saksi tolak melainkan langsung saksi beli karena harganya murah.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.



16. Saksi ANAK AGUNG GEDE RAI AMERTHAJAYA, Gianyar, 35 tahun, 2 Januari 1979, laki - laki, Hindu, karyawan swasta, SMA, Indonesia, Br. Badung, Ds. Melinggih, Kec. Payangan, Kabupaten Gianyar, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan penggelapan beras raskin oleh terdakwa dan saksi tahunya dari orang-orang.
- Bahwa saksi adalah anak dari saksi **ANAK AGUNG ISTRI OKA SUMAWATI**.
- Bahwa terdakwa setuju saksi, bekerja di Kantora Desa Melinggih.
- Bahwa saksi ambil beras raskin di rumah terdakwa disuruh ibu saksi (saksi **ANAK AGUNG ISTRI OKA SUMAWATI**).
- Bahwa saksi ambil beras dari rumah terdakwa pakai mobil pick up bersama kakak saksi.
- Bahwa beras raskin saat itu ada di ruang tamu rumah terdakwa dan saat itu ada terdakwa dimana saat itu terdakwa sempat berkata **masuk saja mobilnya sini, itu berasnya di ruang tamu, ini lagi berasnya**, saat itu mobil pick up parkir di depan rumah terdakwa, saat itu saksi sempat bertanya kepada terdakwa dengan berkata **kok banyak berasnya, ini beras apa, Gus Ajik**, dan dijawab terdakwa dengan berkata **tidak, ini, aman-aman**, dan saat itu saksi Tanya kepada terdakwa karena di karung beras tersebut ada tulisan Beras Bulog.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di depan persidangan di benarkan adalah beras yang saksi angkut pakai pick up yang diambil dari rumah terdakwa terdakwa yang seluruhnya sebanyak 43 kampil (karung).
- Bahwa awalnya yang diambil dari rumah terdakwa dan dinaikkan ke atas mobil pick up sebanyak 44 kampil (karung) tetapi selanjutnya diambil lagi oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kampil/ karung sedangkan 43 kampil/ karung selanjutnya saksi angkut menggunakan mobil pick up lalu dibawa ke pasar.
- Bahwa saat angkut beras ada istri terdakwa dan berkata saat ikut di pasar **bu berasnya saya ambil 1 kampil untuk kondangan**.
- Bahwa selain saksi tidak ada orang lain lagi saat itu yang ambil beras dari rumah terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ambil beras dari rumah terdakwa, tidak ada sisa beras lagi.
- Bahwa terdakwa dalam keseharian setahu saksi hanya ternak babi.
- Bahwa 1 kampil/ karung berisi 15 kg beras dan ada kampil besar yang mana keseluruhannya berjumlah 43 kampil/ karung.
- Bahwa dalam kampil/ karung besar diisi kampil/ karung kecil yang berkapasitas 15 kg.
- Bahwa saat ambil beras dari rumah terdakwa yakni sore hari.
- Bahwa saksi lihat uang hasil penjualan beras raskin yang dibeli dari terdakwa yang berjumlah Rp. 2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) saat ditunjukkan kepada saksi oleh Polisi.
- Bahwa saksi hanya satu kali saat mendampingi ibu saksi (saksi **ANAK AGUNG ISTRI OKA SUMAWATI**) waktu diperiksa Polisi.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

**17. Saksi NI MADE NGEMBon, Gianyar, 56 tahun, 1 Juli 1958, perempuan, Hindu, pedagang, Indonesia, Br. Payangandesa, Ds. Melinggih, Kec. Payangan, Kabupaten Gianyar, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----**

- Bahwa saksi pernah beli beras raskin dari terdakwa sebanyak 13 kampil/ karung.
- Bahwa awalnya terdakwa menawari beras.
- Bahwa beras diantar dan saksi membayar dengan harga Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa saat itu beras raskin dibeli dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per kg.
- Bahwa uang langsung kasih terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di depan persidangan berupa 1 kampil/ karung beras 15 kg yang ada tulisan Bulog yang juga ditunjukkan kon disi berasnya dibenarkan oleh saksi baik karung maupun berasnya sama dengan beras yang saksi beli dari terdakwa.
- Bahwa awalnya terdakwa menawarkan beras dengan berkata **beli beras bu Menik** lalu saksi jawab dengan berkata **Nu muna**
- Bahwa beras yang saksi beli dari terdakwa selanjutnya saksi jual lagi dengan harga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per kg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi, menurut terdakwa tidak benar karena terdakwa tidak jual beras raskin kepada saksi tetapi jual beras hasil sumbangan orang tua saksi meninggal lalu dibungkus karung beras raskin dan lainnya benar.

**18. Saksi ANAK AGUNG GEDE PUTRA PADUTAMA, Gianyar, 44 tahun, 13 September 1970, laki - laki, Hindu, PNS Dispenda kab. Gianyar, SMA, Indonesia, Br. Badung, Ds. Melinggih, Kec. Payangan, Kabupaten Gianyar, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----**

- Bahwa terdakwa bekerja di Kantor Desa Melinggih.
- Bahwa saksi pernah melihat kejanggalan yang tidak biasanya terjadi dimana sekitar jam 8 malam lantai 2 kantor Desa Melinggih lampunya hidup dan saat saksi tengok lihat ada mobil pick up warna hitam.
- Bahwa saat itu saksi lihat dari jarak sekitar 4,5 meter.
- Bahwa rumah saksi dan Kantor Desa Melinggih lokasinya berdempetan.
- Bahwa saat itu saksi sempat menegur dengar berkata **siapa di Kantor Desa** dan saat itu dijawab dan saksi hapal itu suara terdakwa yang berkata **ini saya pak GUNG DUS** dan kembali saksi Tanya dengan berkata **ada apa GUNG DUS** dan dijawab oleh terdakwa dengan berkata **ambil beras.**
- Bahwa saksi merasa janggal karena biasanya malam hari lampu Kantor Desa Melinggih tidak hidup.
- Bahwa saksi merasa aneh karena tumben-tumben malam-malam lampu Kantor Desa hidup.
- Bahwa kejadiannya lebih dari satu tahun yang lalu sekitar tahun 2013.
- Bahwa saat itu yang angkut beras adalah mobil pick up kijang warna hitam
- Bahwa saat itu yang saksi lihat ada orang lain selain terdakwa.
- Bahwa 1 malam itu saksi lihat 2 kali yakni lihat pertama lalu pergi masuk rumah untuk makan kemudian lihat lagi.
- Bahwa terdakwa saat itu mengangkut beras ke atas pick up bersama keponakannya yang bernama GUS AGUNG

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak benar karena beras yang terdakwa angkut saat saksi lihat adalah beras yang digunakan untuk melaspas di Desa Melinggih.



**19. Saksi NI KETUT SUDADI, Br. Pengaji, 49 tahun, 31 Desember 1965, perempuan, Hindu, Ibu rumah tangga, SMP, Indonesia, Br. Sema, Desa Melinggih, Kec. Payangan, Kabupaten Gianyar, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----**

- Bahwa saksi pernah diperiksa polisi terkait masalah beras raskin.
- Bahwa saksi sebagai penerima raskin.
- Bahwa saksi pernah tidak dapat beras raskin dan katanya sudah habis dan kejadiannya sebanyak 4 kali.
- Bahwa saksi pernah beli beras raskin di saksi **ANAK AGUNG ISTRI OKA SUMAWATI** sebanyak 1 kampil/ karung dengan harga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti beras raskin sebanyak 1 kampil/ karung kapasitas 15 kg yang ada tulisan Bulog dibenarkan adalah beras yang saksi beli dari saksi **ANAK AGUNG ISTRI OKA SUMAWATI**.
- Bahwa saat ambil jatah beras raskin, saksi tidak bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa polisi ambil beras raskin dari rumah saksi tetapi kampil sudah terbuka dan katanya Polisi akan digunakan sebagai barang bukti.
- Bahwa saksi ambil raskin selalu di Kantor Desa dan yang ambil raskin selalu saksi sendiri dan tidak pernah suruh orang lain.
- Bahwa beras raskin yang saksi dapat digunkan sebagai campuran beras yang ada pada saksi.

Atas keterangan saksi, menurut terdakwa tidak benar karena yang rajin ambil beras raskin adalah suami saksi.

Atas keberatan terdakwa maka saksi menerangkan bahwa sebelum Polisi ambil beras raskin saksi yang ambil raskin adalah saksi dan setelah Polisi ambil beras raskin maka yang ambil beras raskin adalah suami saksi.

Keterangan saksi tidak benar karena terkadang saksi yang ambil dan yang sering adalah suami saksi yang sering ambil.

**20. Saksi ANAK AGUNG RAKA SELAMET, Gianyar, 56 tahun, 31 Desember 1958, laki-laki, Hindu, pedagang, SD, Indonesia, Br. Badung, Ds. Melinggih, Kec. Payangan, Kab. Gianyar, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----**





- Bahwa saksi pernah terima raskin.
- Bahwa saksi tidak tahu ada raskin ke-13, ke-14 dan ke-15.
- Bahwa saksi terima raskin sebulan sekali.
- Bahwa setiap ambil sebanyak 15 kg dan bayar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa tahun 2012 hanya terima 1 kampil setiap bulan dari Januari sampai dengan bulan Desember begitu pula untuk tahun 2013 terima raskin setiap bulan sebanyak 1 kampil dari Januari sampai dengan Desember, dan saksi tidak pernah terima dobel atau 2 kampil dalam satu kali terima untuk Desember 2012 dan untuk tahun 2013 tidak pernah terima 2 atau 3 kampil saat bulan Desember 2013

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

**21. Saksi I MADE PEGEG, Gianyar, 71 tahun, 31 Desember 1943, laki-laki, Hindu, Tani, SD Kelas III, Indonesia, Br. Sema, Desa Melinggih, Kec. Payangan, Kabupaten Gianyar, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----**

- Bahwa setahu saksi, terdakwa dihadapkan di depan persidangan terkait dengan masalah raskin.
- Bahwa saksi beli beras raskin di pasar payangan.
- Bahwa saksi sebagai penerima beras raskin.
- Bahwa saksi pernah tidak dapat beras raskin.
- Bahwa saksi sejak tahun 2012 mendapat beras raskin.
- Bahwa saksi pada tahun 2012 tidak dapat beras raskin yakni pada bulan Juni dan bulan Juli.
- Bahwa saksi tidak dapat beras raskin lalu beli raskin di pasar payangan dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per kampil/ karung lalu disita Polisi.
- Bahwa saksi pernah Tanya kepada aparat desa Melinggih **ada beras raskin**, namun saat itu dijawab beras habis dan saat itu yang menjelaskan adalah terdakwa dan waktu itu yang Tanya adalah istri saksi.
- Bahwa saksi beli beras raskin di Bu Agung (saksi **ANAK AGUNG ISTRI OKA SUMAWATI**) di pasar sebanyak 15 kg
- Bahwa barang bukti beras raskin sebanyak 1 kampil/ karung kapasitas 15 kg yang ada tulisan Bulog berikut kondisi berasnya yang ada dalam karung tersebut dibenarkan adalah beras yang saksi beli dari saksi **ANAK AGUNG ISTRI OKA SUMAWATI**.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2013, saksi dapat beras raskin.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai beras raskin ke-13, ke-14 dan ke-15.
- Bahwa saat tidak dapat raskin, istri saksi yang ambil beras raskin.
- Bahwa raskin selalu diserahkan di kantor Desa Melinggih.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi Polres Gianyar dan saat diperiksa, saksi tidak ada dipaksa, ditekan, dibujuk maupun diarahkan dalam memberikan keterangan, dan setelah memberikan keterangan maka saksi terlebih dahulu membaca keterangan yang diberikan saksi di depan Polisi lalu saksi membubuhkan tanda tangan.
- Bahwa beras raskin yang dibeli dari saksi **ANAK AGUNG ISTRI OKA SUMAWATI** di pasar harganya adalah Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) per 15 kg/ 1 kampil/ 1 karung.
- Bahwa istri saksi yang tahu saat raskin yang dibeli dari saksi **ANAK AGUNG ISTRI OKA SUMAWATI** di pasar disita oleh Polisi.
- Bahwa Kepala Dusun menyerahkan kepada warga saat raskin datang.
- Bahwa saksi terdaftar sebagai penerima raskin.

Atas keterangan saksi, menurut terdakwa tidak benar karena yang cari beras raskin adalah anak dan menantu dari saksi.

Atas keberatan terdakwa maka saksi menyatakan tetap pada keterangan saksi.

**22. Saksi NI MADE RUMES, Gianyar, 58 tahun, 31 Desember 1955, perempuan, Hindu, Petani, Indonesia, alamat : Br. Sema, Ds. Melinggih, Kec. Payangan, Kabupaten Gianyar, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----**

- Bahwa setahu saksi terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah beras raskin, dimana saksi dan tetangga pernah 2 kali tidak dapat beras raskin sedangkan yang lain dapat.
- Bahwa saksi mau ambil beras raskin 2 kali tidak dapat dan katanya sudah habis.
- Bahwa saat ambil beras raskin tidak ada terdakwa.
- Bahwa saksi bayar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) selanjutnya dapat beras raskin sebanyak 1 kampil/ karung.
- Bahwa yang ngasih beras raskin biasanya terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau mau ambil beras raskin, saksi harus bawa kartu dan selanjutnya ditulis.
- Bahwa kalau tidak dapat beras raskin maka pada kartu tidak ditandai.
- Bahwa saksi pernah satu kali beli beras raskin di pasar yakni yang ditunjukkan sebagai barang bukti di depan persidangan yang ada tulisan Bulog pada karungnya dan fisik berasnya sesuai dengan yang ditunjukkan kepada saksi yang saksi beli di pasar dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan kapasitas 15 kg namun berasnya diambil oleh Polisi dan katanya digunakan sebagai barang bukti tetapi sudah lupa kapan diambil polisi karena sudah lama dan berasnya sempat dimasak sebanyak 1,5 kg.
- Bahwa saksi beli berasnya di pasar payangan.
- Bahwa barang bukti berupa kartu raskin yang ditunjukkan kepada saksi di depan persidangan dibenarkan oleh saksi adalah kartu yang digunakan untuk ambil beras raskin dan tulisan dibelakang kartu adalah tulisan tangan terdakwa yang juga dibenarkan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu langsung saat beras raskin yang dibeli di pasar payangan di ambil Polisi dan saksi tahunya dari suami yang berkata kalau raskin yang dibeli di pasar payangan diambil oleh polisi karena saat itu saksi tidak ada di rumah dan nama suami saksi adalah KETUT PERSERI yang tercantum dalam penerima raskin.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi dan saat memberikan keterangan tidak ada dipaksa, ditekan, dibujuk ataupun diarahkan, dan sempat dibaca lalu membubuhkan tanda tangan.
- Bahwa namanya penjual beras raskin yang saksi beli di pasar payangan adalah BU AGUNG

Atas keterangan saksi, menurut terdakwa tidak benar karena setahu terdakwa, saksi yang paling rajin ambil beras raskin.

**23. Saksi I MADE SUYANTARA, Gianyar, 46 tahun, 09 Agustus 1968, laki – laki, Hindu, Karyawan swasta (kelian Dinas Banjar Badung, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dari tanggal 13 Januari 2014 s/d sekarang), SLTA, Indonesia, Banjar Badung, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, di bawah sumpah di depan**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi dan saat memberikan keterangan tidak ada dipaksa, ditekan, dibujuk ataupun diarahkan, dan sempat dibaca lalu membubuhkan tanda tangan.
- Bahwa terdakwa setuju saksi sebagai Kaur Kesra yang mengurus tentang raskin.
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun yang baru menggantikan Pak Agung.
- Bahwa sekarang saya tahu kalau RTS (Rumah Tangga Sasaran) dari warga saksi yang menerima raskin sejumlah 27.
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan oleh petugas kepolisian yang disaksikan oleh saksi, ada warga yang tidak mendapatkan raskin pada tahun 2012 dan 2013.
- Bahwa saksi mendampingi warga saksi untuk dihadirkan di Polres Gianyar.
- Bahwa ada surat pernyataan dari warga saksi terkait tidak terimanya raskin dan saksi mengetahui dengan membubuhkan tanda tangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

**24. Saksi I KETUT SUTAMA, Br. Sema, 48 tahun, 04 Januari 1966, laki – laki, Hindu, Wiraswasta (Kelihan Dinas Banjar Sema, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar), SLTA, Indonesia, Banjar Sema, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----**

- Bahwa setuju saksi, terdakwa dihadapkan di depan persidangan karena masalah indikasi penggelapan beras raskin dan saksi tahunya dari berita.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi dan saat memberikan keterangan tidak ada dipaksa, ditekan, dibujuk ataupun diarahkan, dan sempat dibaca lalu membubuhkan tanda tangan.
- Bahwa beras raskin ke-13, ke-14 dan ke-15 baru ke luar setelah ada masalah atau laporan dari warga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai beras raskin, saksi menginfokan kepada warga banjar.
- Bahwa saksi mengetahui tentang RTS-PM (Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat) yang setiap warga yang berhak atas raskin.
- Bahwa saksi tidak berani Tanya kepada terdakwa soal jual beras raskin.
- Bahwa RTS-PM hasil musdes yang memuat nama-nama penerima raskin hasil Musdes (musyawarah desa) menggantikan nama-nama penerima raskin sesuai data dari pusat dan setahu saksi tidak pernah disampaikan ke Bulog.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Klian Dinas Banjar Sema sejak tahun 2011.
- Bahwa setahu saksi RTS-PM dari warga Banjar Sema tahun 2012 adalah berjumlah 94 orang/ KK.
- Bahwa tiap tahun ada musdes (musyawarah desa) berkenaan dengan penambahan atau pengurangan warga penerima beras raskin yang berasal dari Klian.
- Bahwa saksi sampai dengan sekarang masih menjabat sebagai Klian Dinas Banjar Sema.
- Bahwa saksi tahu mengenai Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh warga saksi dan saksi ikut tanda tangan mengetahui sebagai Klian Dinas Banjar Sema.
- Bahwa isi surat pernyataan adalah menjelaskan bahwa warga yang bersangkutan adalah selaku penerima raskin dan pernah tidak menerima raskin.
- Bahwa nama warga saksi yang menjadi penerima raskin datanya berasal dari Bulog.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan terdakwa selain sebagai Kaur Kesra adalah memelihara temak.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak SMP.
- Bahwa untuk warga di Banjar Sema yang terdaftar sebagai rumah tangga sasaran penerima manfaat ( RTS \_ PM ) pada tahun 2012 dan tahun 2013 dapat dijelaskan sebagai berikut :  
Dari bulan Januari 2012 s/d Mei 2012 berjumlah 34 orang.  
Dari bulan Juni 2012 s/d Desember 2012 berjumlah 94 orang.  
Dari Januari 2013 s/d Desember 2013 berjumlah 88 orang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ketahui apa yang mendasari terjadinya penambahan dan pengurangan sasaran rumah tangga penerima manfaat ( RTS - PM ) tersebut karena daftar nama nama tersebut saksi terima dari kantor Desa.

Untuk daftar RTS-PM dari bulan Januari 2012 s/d Mei 2012 apakah ada yang diganti saksi tidak tahu karena saksi hanya meneruskan dari kelihan sebelum saksi.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

**25. Saksi I NYOMAN PANIA, Gianyar, 41 tahun, 27 Juli 1973, laki – laki, Hindu, Kelihan Dinas Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, SMP, Indonesia, Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----**

- Bahwa setahu saksi, terdakwa dihadapkan di depan persidangan karena terkait masalah raskin.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi dan saat memberikan keterangan tidak ada dipaksa, ditekan, dibujuk ataupun diarahkan, dan sempat dibaca lalu membubuhkan tanda tangan.
- Bahwa saksi sudah 3 tahun menjadi Klian Dinas Banjar Geria.
- Bahwa raskin tahun 2012 terjadi pengurangan penerima raskin untuk warga saksi yakni dari 42 RTS-PM ada pengurangan menjadi 36 RTS-PM berdasarkan data dari pusat yang ditindaklanjuti dengan dilakukannya musdes (musyawarah desa) dimana saksi juga ikut di dalamnya terkait pembahasan adanya pengurangan 6 orang/ RTS-PM/ KK dari 42 menjadi 36.
- Bahwa musdes tahun 2012 setahu saksi ada penggantian nama dari penerima raskin.
- Bahwa tahun 2013 setahu saksi, warga saksi yang berhak menerima raskin adalah berjumlah 36 RTS-PM.
- Bahwa warga saksi yang berhak menerima raskin namun sempat tidak menerima raskin, menandatangani surat pernyataan dan surat pernyataan tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang keseluruhannya berjumlah 42 orang termasuk I WAYAN SILUR.
- Bahwa beras raskin datang lalu terdakwa kasih tahu kepada saksi kemudian saksi menyampaikannya kepada warga.
- Bahwa tahun 2012 tidak pernah ada sosialisasi mengenai penyaluran raskin dalam 1 tahun.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2012, saksi tidak tahu berapa kali raskin disalurkan.
- Bahwa mengenai raskin ke-14 dan ke-15 pada tahun 2013 saksi tidak tahu.
- Bahwa untuk warga di Banjar Geria yang terdaftar sebagai rumah tangga sasaran penerima manfaat ( RTS-PM ) pada tahun 2012 dan tahun 2013 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dari bulan Januari 2012 s/d Mei 2012 saksi tidak mengetahuinya karena saksi baru menjabat selaku Kelihan dari bulan Juli 2012 sedangkan dari bulan Juni 2012 s/d Desember 2012 berjumlah 42 orang .

Dari Januari 2013 s/d Desember 2013 berjumlah 36 orang .

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menentukan dan bagaimana mekanisme penentuan warga sebagai penerima raskin serta menentukan jumlah penerimanya dan apa dasarnya.
- Bahwa tahun 2012 Juni sampai dengan Desember RTS-PM berjumlah 42 kemudian tahun 2013 menjadi 36, namun nama - namanya masih tetap sama hanya berkurang saja enam orang.
- Bahwa pada daftar nama bulan Juni s/d des 2012 ada beberapa RTS - PM yang diganti yaitu :

NO	NAMA RTS - PM	NAMA PENGGANTI
1	A.A. GDE PUTRA DAN	SANG NYOMAN BARIAWAN
2	I DEWA GEDE ANOM KAMAJAYA	I MADE KUSUMA NEGARA
3	I DEWA GEDE MAYUN	I MADE PUGIG
4	I DEWA GEDE RAI PUJA	I KADEK DARSANA
5	I DEWA NYOMAN SUPARTA	I WAYAN SUKARJA
6	I DEWA RAKA WIADNYANA	DEWA AYU RAI METER
7	I MADE KUNO	I DEWA GEDE RAI PUJAYANA
8	I MADE PAGEH	PUTU SUGITA
9	I NYOMAN LASIA	I WAYAN SUTA
10	I NYOMAN MURYA	A.A GEDE SUDARMA
11	I NYOMAN PERAK	A.A AGUNG NGURAH SUBADRA
12	I WAYAN MURUH	PUTU ARSANA
13	I WAYAN PELITUR	I DEWA ANOM PUTRA
14	I WAYAN SUENA	I NYOMAN SUECA
15	I WAYAN UBUH	DESAK PUTU KLUNGKUNG
16	I WAYAN JANULING	JERO SEKAR NADI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	I WAYAN TEREN	I WAYAN TEKEN
18	PANDE NYOMAN PATRA	PANDE NYOMAN RATNA
19	SANG PUTU DWIJA ATMAJA	IDA BAGUS MADE OKA
20	SANG PUTU OKA TAMAN	I NYOMAN WENA
21	SUBUR DONI WIJAYA	A.A ALIT WIDANA

Daftar nama RTS - PM pada bulan jan s/d Des 2013 yang di ganti adalah :

NO	NAMA RTS	NAMA RTS PENGGANTI
1	I WAYAN UBUH	SANG NYOMAN BARIAWAN
2	I DEWA GEDE RAI PUJA	I DEWA GEDE RAI PUJUYANA
3	I WAYAN PELITUR	I WAYAN JINGGA
4	SUBUR DONI WIJAYA	JRO SEKAR
5	I NYOMAN PERAK	I NYOMAN WENA
6	I NYOMAN LASIA	IDA BAGUS OKA
7	I WAYAN SUENA	I MADE DARSANA
8	I MADE KUNO	I WAYAN SUKARJA
9	I WYN JANULING	I PUTU ARSANA

Alasan penggantian adalah karena warga penerima raskin yang diganti kehidupannya sudah layak sehingga di ganti dengan warga miskin lainnya.

- Bahwa penggantian RTS-PM dilakukan sebelum pembagian raskin, jadi setelah daftar nama penerima raskin di terima di Desa kemudian di koordinasikan ke Kelian banjar masing - masing untuk di cek apakah benar nama - nama memang ada, dan apabila nama - nama tersebut ternyata kehidupannya sudah layak maka agar di ganti dengan warga lain yang membutuhkan yaitu warga yang miskin lainnya. Setelah di cek dan diganti kemudian di kembalikan ke Desa selanjutnya para Kelihan di kumpulkan untuk menetapkan nama - nama yang di setor tersebut sebagai penerima raskin.
- Bahwa Penggantian nama - nama tersebut dilakukan sebelum orang - orang yang di ganti tersebut mengetahui bahwa nama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mereka terdaftar sebagai penerima raskin, sehingga mereka tidak mengetahui kalau sebenarnya nama mereka terdaftar sebagai penerima raskin.

- Bahwa mekanisme panyaluran raskin di Banjar Geria adalah saksi selaku Kelihan Dinas memberitahukan kepada warga yang tercatat sebagai rumah tangga sasaran - penerima manfaat ( RTS - PM ) melalui pengeras suara Banjar setelah mendapatkan informasi dari Desa bahwa raskin sudah datang, kemudian warga mengambil sendiri raskinnya ke Kantor Desa Melinggih dengan membayar pengganti sebesar Rp. 24.000,- ( dua puluh empat ribu rupiah ) untuk 1 sak / kampil beras yang berisi beras sejumlah Rp. 15 kg.
- Bahwa saksi mengetahui dari warga penerima raskin bahwa pengambilan pertama pada bulan Juli 2012 membayar Rp. 48.000 dan mendapatkan satu kampil 15 Kg, dan menurut mereka yang Rp. 24.000 untuk pembayaran bulan depan, sedangkan persyaratan dalam pengambilan raskin tersebut saksi tidak tahu, setahu saksi hanya membayar Rp. 24.000 setiap mengambil raskin dan mendapat satu kampil berisi 15 Kg.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dalam pengambilan beras raskin, ada warga saksi yang menerima bantuan raskin melakukan pembayaran sebesar Rp. 48.000,- ( empat puluh delapan ribu rupiah ) untuk 1 sak / kampil beras yang berisi beras sejumlah Rp. 15 kg
- Bahwa ada warga Banjar Geria yang tidak mendapatkan beras miskin sesuai dengan haknya, sesauai dengan hasil pengecekan yang saksi lakukan bersama dengan petugas dari polres Gianyar, dan pada saat saksi menyaksikan warga saksi yang membuat pernyataan tentang penerimaan raskin, semua warga yang terdaftar sebagai penerima raskin tidak menerima raskin sesuai dengan jumlah yang seharusnya mereka terima, namun saksi tidak hafal berapa jumlah raskin yang tidak diterima masing - masing warga.
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah menginformasikan kepada warga saksi selaku penerima raskin bahwa ada raskin ke- 13 pada tahun 2012 dan raskin ke 13, 14, 15 pada tahun 2013, bahkan saksi juga tidak pernah menginformasikan jumlah penerimaan setiap bulanya karena saksi sendiri tidak tahu dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah di beritahukan dari Desa, saksi hanya menginformasikan bahwa beras telah datang itu saja.

- Bahwa yang bertugas menangani raskin di desa melinggih adalah Kaur Kesra yang bernama ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA yang tinggal di Br. Badung, Ds. Melinggih, Kec. Payangan, Kab. Gianyar.
  - Bahwa saksi tidak pernah dapat juknis raskin sehingga tidak tahu kalau raskin tidak diambil harus dikemanakan.
  - Bahwa terdakwa setahu saksi hanya sebagai Kaur.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

**26. Saksi Drs. I WAYAN JIGERA, Gianyar, 49 tahun, 01 Pebruari 1964, laki – laki, Hindu, Kelihan Dinas Banjar Payangan desa, S1, Indonesia, Banjar Payangandesa, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----**

- Bahwa setahu saksi, terdakwa dihadapkan di depan persidangan terkait tentang masalah beras raskin.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi dan saat memberikan keterangan tidak ada dipaksa, ditekan, dibujuk ataupun diarahkan, dan sempat dibaca lalu membubuhkan tanda tangan.
- Bahwa dalam program raskin tahun 2012 dan tahun 2013 di Desa Melinggih khususnya Banjar Payangandesa saksi hanya mendistribusikan kartu raskin yang saksi terima dari petugas kantor Pos diberikan kepada para Kelian Dinas yang disaksikan oleh Perbekel Melinggih dan aparat Desa Melinggih lainnya pada bulan Juni 2012 dan menyampaikan / menginformasikan kepada warga penerima raskin ( RTS - PM / rumah tangga sasaran penerima manfaat ) di Banjar Payangandesa pada tahun 2012 dan 2013, apabila ada pemberitahuan / informasi dari Kaur Kesra yang bernama ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA dan aparat Desa Melinggih lainnya, dan dasar hukumnya saksi tidak tahu.
- Bahwa untuk warga di Banjar Payangandesa yang terdaftar sebagai rumah tangga sasaran penerima manfaat ( RTS \_ PM ) pada tahun 2012 dan tahun 2013 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dari bulan Januari 2012 s/d Mei 2012 berjumlah 16 orang.

Dari bulan Juni 2012 s/d Desember 2012 berjumlah 41 orang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Januari 2013 s/d Desember 2013 berjumlah 37 orang.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menentukan dan bagaimana mekanisme penentuan warga sebagai penerima raskin serta menentukan jumlah penerimanya dan apa dasarnya.
- Bahwa terkait dengan perubahan jumlah rumah tangga sasaran penerima manfaat ( RTS \_ PM )dari 16 menjadi 41 dan terakhir menjadi 37 tidak ada perubahan nama RTS-PM, Masih sama hanya dari Jan s/d Mei 16, kemudian dari Juni s/d Desember 2012 nambah 25 nama - nama baru, hingga jadi berjumlah 41, dan dari Januari s/d Desember 2013 hanya berkurang 4 dan menjadi 37 dan namanya masih tetap, kecuali nama-nama yang 4 ada dihilangkan dari pusat antara lain : 1. I MADE POL, 2. PANDE GINASTRA, 3. I MADE RUKIN, 4. I KETUT JEGIR sehingga tidak berhak untuk menerima raskin lagi
- pada daftar nama bulan Juni s/d Desember 2012 ada beberapa RTS - PM yang diganti yaitu :

NO	NAMA RTS YANG DIGANTI	NAMA RTS PENGGANTI
1	I KETUT BENDI	I WAYAN MERTA
2	I KETUT GENAH	I NYOMAN KARBA
3	I KETUT JEGIR	I NYOMAN LENGOT
4	I KETUT LANTIK	I MADE RUNEK
5	I KETUT RANGKIN	I WAYAN RINTA
6	I MADE ANCI	NI MADE KLONEK PARKA
7	I MADE JIWANTARA	I WAYAN SIRIT
8	I MADE POL	I WAYAN NAMA
9	I MADE SUDIANTARA	I MADE SUPARTA
10	I MADE SUNAWA	I NYOMAN JAWI
11	I MADE SUWENA	I GUDIG
12	I MADE YUSA	I MADE ANTAP
13	I NYOMAN DARMAJA	NI KETUT NARA
14	I NYOMAN KABOR	I NYOMAN LEWAT
15	I NYOMAN MEREK	I WAYAN JAWA
16	I NYOMAN RUNDA	I MADE KARO
17	I NYOMAN SARKA	NI WAYAN WARTINI
18	I NYOMAN SILUR	I WAYAN LANGKUNG
19	I NYOMAN TAR	NI WAYAN SAMI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	I NYOMAN TRIBAWA	I WAYAN CURUT
21	I WAYAN ARSANA	I MADE MUNUNG
22	I WAYAN BALIK	I MADE KETEN
23	I WAYAN KUNCI	I WAYAN TETEP
24	I WAYAN RADIA	I MADE DEGEL
25	I WAYAN SANGKLEB	I WAYAN LOSOG
26	I WAYAN WINDIA	I KETUT LUNGIT
27	NI WAYAN KARDI	MEN EDI (GEDOT)
28	PANDE GINASTRA	KOMANG UPADANA

Daftar nama RTS - PM pada bulan Januari s/d Desember 2013 yang di ganti adalah :

NO	NAMA RTS	NAMA RTS PENGANTI
1	I WAYAN WINDIA	I KETUT LUNGIT
2	I KETUT LANTIK	I MADE RUNEK
3	I WAYAN RADIA	I MADE DEGEL
4	I MADE ANCI	NI MD CELONEK / PARKA
5	I KETUT REDANA	NI WY DARSI / PINDA
6	I NYOMAN MEREK	I WAYAN ARTAWAN
7	I KETUT GENAH	I NYOMAN KARBA
8	I KETUT BENDI	I WAYAN MERTA
9	I NYOMAN RUNDA	I MADE KARO
10	I WAYAN BALIK	I MADE TEREM
11	I NYOMAN KABOR	I NYOMAN LIWAT
12	I NYOMAN MURKA	NUARSA
13	I KETUT RANGKIN	I WAYAN RINTA
14	I NYOMAN SILUR	I WAYAN LANGKUNG
15	I MADE SUDIANTARA	I WAYAN SIRIT
16	I MADE SUWENA	I GUDIG
17	I NYOMAN SARKA	NI KETUT PADMI
18	I MADE YUSA	I MADE ANTAP
19	I WAYAN KUNCI	I WAYAN TETEP
20	I WAYAN LANCUH	RUKIN
21	I NYOMAN TRIBAWA	I WAYAN CURUT
22	I MADE SUNAWA	I WAYAN KENENG
23	I WAYAN TEKEN	I NYOMAN RAMAT



24	I NYOMAN TAR	NI WAYAN SAMI
25	I WAYAN SANGKLEB	I WAYAN LOSOG
26	I WAYAN ARSANA	I MADE MUNUNG
27	NI WAYAN KARDI	MEN EDI (GEDOT)

- Bahwa ketika saksi diperiksa oleh penyidik kepolisian dan menjelaskan mengenai data penerima raskin sebagaimana terurai di atas memang data-datanya saksi bawa dimana data-data tersebut asalnya dari Kantor Desa Melinggih, dan setelah memberikan keterangan dengan menyebutkan nama-nama penerima raskin lalu keterangan saksi tersebut saksi baca selanjutnya saksi membubuhkan tanda tangan.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Klian Dinas Banjar Payangandesa, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan sudah menjelang 4 tahun.
- Bahwa di Banjar wilayah saksi memang ada program raskin yangmana jumlah penerimanya atau RTS-PM adalah sebanyak 37 orang pada tahun 2012 dan tahun 2013 jumlah RTS-PM masih tetap 37 orang.
- Bahwa kalau ada info penyaluran raskin dari klian banjar yang lain dan terkadang dari penerima raskin dari banjar yang lain/ warga banjar saksi yang kemungkinan tahu.
- Bahwa mengenai sosialisasi raskin belum ada.
- Bahwa tahun 2012 setahu saksi pernah ada warga yang tidak ambil raskin berdasarkan penyampaian dari perangkat desa yakni dari kaur umum dan kaur kesra.
- Bahwa setahu saksi, terdakwa selaku Kaur Kesra.
- Bahwa pernah ada warga yang tidak ambil raskin.
- Bahwa saksi pernah mendampingi warga banjar saksi untuk tanda tangan surat pernyataan sebagaimana ditunjukkan kepada saksi dan terlampir dalam Berkas Perkara dan sala satunya yang saksi ingat pasti adalah I KETUT KARBA.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

**27. Saksi I WAYAN TARYA, Gianyar, 49 tahun, 29 Nopember 1964, laki – laki, Hindu, wiraswasta (Kelihan Dinas Banjar Melinggih, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar), SMA, Indonesia, Banjar Melinggih, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, di bawah sumpah di depan**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----**

- Bahwa saksi selaku Klian Dinas Banjar Melinggih.
- Bahwa setelah ada laporan kepada Pihak Kepolisian Resor Gianyar, saksi baru tahu kalau ada warga saksi yang tidak dapat raskin, dimana Pak Polisi saat itu bawa data dan warga saksi ditanya satu per satu.
- Bahwa Pak Polisi buat surat pernyataan lalu warga kami tanda tangan.
- Bahwa keterangan saksi dalam penyidikan saksi sampaikan kalau jumlah RTS-PM yang termasuk dalam Banjar Melinggih sekitar 90 orang.
- Bahwa untuk warga di Banjar Melinggih yang terdaftar sebagai rumah tangga sasaran penerima manfaat ( RTS - PM ) pada tahun 2012 dan tahun 2013 dapat dijelaskan sebagai berikut :  
Dari bulan Januari 2012 s/d Mei 2012 berjumlah 17 berdasarkan daftar nama penerima beras miskin yang diberikan oleh Kaur Kesra Desa melinggih ( ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA ) dengan nama - nama sebagai berikut :

NO	NAMA	NO	NAMA	NO	NAMA
1	I WYN SUPRAPTA	7	I WYN DEGENG	13	NI WYN KERTI
2	I WYN MUNTUNG	8	I KT MURKA	14	I WYN DUGLUM
3	I WYN JAWI	9	I NYM MONTONG	15	NI MD REROD
4	I WYN TUMBUH	10	I WYN REMBUG	16	I WYN GERINDA
5	I WYN SATRIA	11	NI WYN JOJOL	17	I NYM KAPIT
6	A.A PUTRAYASA	12	NI MD MENTOG		

Dari bulan Juni 2012 s/d Desember 2012 berjumlah 105 berdasarkan daftar nama penerima beras miskin yang diberikan oleh Kaur Kesra Desa melinggih ( ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA ) dengan nama - nama sebagai berikut :

NO	NAMA	NO	NAMA	NO	NAMA
1	I NYM KUTIR	36	I MADE JELANTIK	71	I WAYAN KARMA
2	I KETUT BUDI	37	I KETUT PILIH	72	JERO MANGKU SONDOL
3	I WAYAN SEROG	38	I WAYAN LASIA	73	I WAYAN SUPRATA
4	I MD SUMARTA	39	I WAYAN SANGKA	74	I WAYAN GELEMBOR
5	I GD ARNAWA	40	I WAYAN LEBIH	75	I WAYAN MASNI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	I WAYAN SUDANA	41	I KT SUTRAJAYA	76	I NYM METER
7	I WAYAN SAMPING	42	I MADE TEDUN	77	I WAYAN JAWI
8	I.B PUTU TAGEL	43	I MADE BIRU	78	I MADE DEKA
9	I WAYAN SURAWAN	44	I KETUT NYEMAT	79	I WYN MARDIKA
10	I KETUT NADA	45	I NYOMAN PEGIL	80	I KETUT SUGITA
11	I WAYAN SANDI	46	I WAYAN SELAMAT	81	I WAYAN SILIB
12	I KETUT SUARTA	47	I NYOMAN SUDARMA	82	I MADE BAWA
13	MANGKU PUGUR	48	I WAYAN SADER	83	I KT KUMARAJAYA
14	I MD SUTA	49	I WAYAN PEGIG	84	I MADE SINTRU
15	I KETUT MURKA	50	I NYM ANTARADANA	85	I MADE SUDIANA
16	MANGKU ARKA	51	I WAYAN ARKA	86	I WAYAN LATRUG
17	I WAYAN BAGIADA	52	I WAYAN LASTANA	87	I MADE REKEN
18	I WAYAN JIRNA	53	I NYM DARMAYASA	88	I WAYAN JAYA
19	I WAYAN KARIYASA	54	I MADE MUDRA	89	I MADE SIWI
20	GST NGR GD ARTAWAN	55	I WAYAN SUANDRA	90	I KETUT TILES
21	NGAKAN MADE PANCORAN	56	I WAYAN SANBRAG	91	I WYN SUARDIKA
22	I WAYAN DEGENG	57	I NYOMAN TIRTAYASA	92	I WYN SUTARJAYA
23	I NYM KAPIT	58	JERO SUCI	93	I WAYAN ADUR
24	I MADE JAGRA	59	I NYOMAN PUGIG	94	I MADE KARYAWAN
25	A.A PUTRAYASA	60	I WAYAN MURA	95	I NYM BUDIANA
26	I WYN MUSTIAWAN	61	I WAYAN SATRIA	96	I NYM SUANA
27	I MADE SANDEH	62	I KETUT KARYAWAN	97	I.B DWIPAYANA
28	I GST NGURAH ANOM	63	I NYOMAN MALEH	98	I MADE BRATA
29	I WYN PICANTARA	64	I NYOMAN JAMANTARA	99	NI WAYAN LEMBON
30	I MADE RETA	65	I KETUT WIRAWAN	100	I KETUT MIKA
31	I MADE RATNATA	66	I KETUT DEPANG	101	I MADE BUDIANTARA
32	I KT SUDIRA	67	I WAYAN PADILA	102	I NYM LUGRA
33	DW NGK PT RUDIAWAN	68	I NYOMAN KACRUT	103	I NYOMAN LUMUT
34	I MADE RETE	69	I MADE WARTANA	104	I MADE KEMBUR
35	I MADE SUADNYANA	70	NGAKAN ANOM SUTEJA	105	I GST PUTU MERTA

Dari Januari 2013 s/d Desember 2013 berjumlah 89 berdasarkan daftar nama penerima beras miskin yang diberikan oleh Kaur Kesra Desa melinggih ( ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA ) dengan nama - nama sebagai berikut :

NO	NAMA	NO	NAMA	NO	NAMA
1	I NYM KUTIR	31	I WAYAN LASIA	61	JERO MANGKU SONDOL
2	I WAYAN SEROG	32	I WAYAN SANGKA	62	I WAYAN SUPRATA
3	I MD SUMARTA	33	I WAYAN LEBIH	63	I WAYAN GELEMBOR
4	I WAYAN SUDANA	34	I KT SUTRAJAYA	64	I WAYAN MASNI
5	I WAYAN SAMPING	35	I MADE TEDUN	65	I NYM METER



6	I.B PUTU TAGEL	36	I MADE BIRU	66	I WAYAN JAWI
7	I WAYAN SURAWAN	37	I KETUT NYEMAT	67	I MADE DEKA
8	I KETUT NADA	38	I NYOMAN PEGIL	68	I WYN MARDIKA
9	I WAYAN SANDI	39	I WAYAN SELAMAT	69	I KETUT SUGITA
10	I KETUT SUARTA	40	I NYOMAN SUDARMA	70	I MADE BAWA
11	I KETUT MURKA	41	I WAYAN SADER	71	I KT KUMARAJAYA
12	MANGKU ARKA	42	I WAYAN PEGIG	72	I MADE SINTRU
13	I WAYAN BAGIADA	43	I NYM ANTARADANA	73	I MADE SUDIANA
14	I WAYAN KARIYASA	44	I WAYAN ARKA	74	I WAYAN LATRUG
15	GST NGR GD ARTAWAN	45	I NYM DARMAYASA	75	I MADE SIWI
16	I NYM KAPIT	46	I WAYAN SUANDRA	76	I KETUT TILES
17	I MADE JAGRA	47	I NYOMAN TIRTAYASA	77	I WYN SUARDIKA
18	A.A PUTRAYASA	48	JERO SUCI	78	I WYN SUTARJAYA
19	I WYN MUSTIAWAN	49	I WAYAN MURA	79	I WAYAN ADUR
20	I MADE SANDEH	50	I WAYAN SATRIA	80	I MADE KARYAWAN
21	I GST NGURAH ANOM	51	I KETUT KARYAWAN	81	I NYM BUDIANA
22	I WYN PICANTARA	52	I NYOMAN MALEH	82	I NYM SUANA
23	I MADE RETA	53	I NYOMAN JAMANTARA	83	I.B DWIPAYANA
24	I MADE RATNATA	54	I KETUT WIRAWAN	84	I MADE BRATA
25	I KT SUDIRA	55	I KETUT DEPANG	85	I KETUT MIKA
26	DW NGK PT RUDIAWAN	56	I WAYAN PADILA	86	I NYM LUGRA
27	I MADE RETE	57	I NYOMAN KACRUT	87	I NYOMAN LUMUT
28	I MADE SUADNYANA	58	I MADE WARTANA	88	I MADE KEMBUR
29	I MADE JELANTIK	59	NGAKAN ANOM SUTEJA	89	I GST PUTU MERTA
30	I KETUT PILIH	60	I WAYAN KARMA		

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menentukan dan bagaimana mekanisme penentuan warga sebagai penerima raskin serta menentukan jumlah penerimanya dan apa dasar karena saksi hanya menerima daftar penerima beras miskin dari Kantor Desa Melinggih yang diserahkan oleh Kaur Kesra ( ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA ).
- Bahwa terkait dengan ada perubahan jumlah rumah tangga sasaran penerima manfaat ( RTS - PM )dari 17 menjadi 105 dan terakhir menjadi 89, nama – nama RTS-PM masih sama, nama - nama dari bulan Januari s/d Mei 2012 yang berjumlah 17 meninggal 1 muncul nama baru 1 kemudian dari bulan Juni s/d Desember 2012 bertambah menjadi 99 nama - nama baru hingga jadi berjumlah 105, dan dari Januari s/d Desember 2013 berkurang 16 dan menjadi 89 dan namanya masih tetap, namun nama - nama yang dari 17 yang ada yang tidak masuk untuk ke jumlah 89.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada penggantian RTS-PM, Daftar nama bulan Juni s/d Desember 2012 yang di ganti adalah : -----

NO	NAMA RTS YANG DIGANTI	NAMA RTS PENGGANTI
1	I MADE RETE	I NYOMAN SUMERTA
2	I MADE SUMARTA	I WAYAN TUMBUH
3	I NYOMAN MUDRA	NI JOJOL
4	I WAYAN BAGIADA	NYOMAN MONTONG
5	NGAKAN ANOM SUTEJA	NI MADE LAPIR

- Daftar nama RTS - PM pada bulan jan s/d Des 2013 yang di ganti adalah :

NO	NAMA RTS	NAMA RTS PENGGANTI
1	I WAYAN BAGIADA	NI MADE LAPIR
2	GUSTI NGURAH GEDE ARTAWAN	I NYOMAN CAKRA
3	I MADE SANDEH	NI WAYAN SUSUN
4	I KETUT SUDIRA	I MADE GOSAH
5	I NYOMAN PEGIL	NI SARENG
6	NGAKAN ANOM SUTEJA	I GEDE ARNAWA
7	I WAYAN GELEMBOR	NI MADE MENTOG
8	I KETUT SUGITA	JRO KETUT SUDRI
9	I NYOMAN LUGRA	I MADE BRATA

Alasan penggantian adalah karena nama - nama yang terdaftar dalam RTS-PM tergolong mampu / tidak miskin sehingga dilakukan penggantian, setelah dilakukan penggantian oleh pihak Desa Melinggih menerbitkan RTS - PM yang baru.

- Bahwa penggantian dilakukan sebelum batuan raskin turun, dan mekanisme penggantian tersebut adalah melalui musyarah desa sebelumnya nama - nama yang layak dilakukan penggantian yang menentukan nama pengganti adalah saksi sendiri selaku kelihan dinas khususnya untuk warga banjar Melinggih kemudian dari pihak Desa Melinggih menerbitkan daftar RTS - PM yang baru, yang diserahkan kepada saksi selaku Kelihan Dinas sebagai dasar saksi memberitahukann kepada warga banjar melinggih yang mendapatkan batuan raskin.
- Bahwa mekanisme panyaluran raskin di Banjar Melinggih adalah saksi selaku Kelihan Dinas memberitahukan kepada warga yang tercatat sebagai rumah tangga sasaran - penerima manfaat ( RTS - PM ) setelah mendapatkan informasi dari Desa raskin sudah datang, kemudian warga mengambil sendiri raskinnya ke



Kantor Desa Melinggih dengan membayar pengganti sebesar Rp. 24.000,- ( dua puluh empat ribu rupiah ) untuk 1 sak / kampil beras yang berisi beras sejumlah Rp. 15 kg.

- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada pembayaran sebesar Rp. 48.000,- ( empat puluh delapan ribu rupiah ) untuk 1 sak / kampil beras yang berisi beras sejumlah Rp. 15 kg dan untuk bulan Juli s/d Desember 2012 menggunakan kartu raskin sedangkan untuk tahun 2013 saksi tidak tahu mungkin berdasarkan daftar RTS - PM yang ada di Desa Melinggih.
- Bahwa saksi tidak pernah menginformasikan kepada warga yang terdaftar sebagai RTS- PM tentang adanya raskin ke- 13 pada tahun 2012 dan raskin ke 13, 14, 15 pada tahun 2013, karena saksi tidak mengetahui sehubungan dengan hal tersebut dan dari aparat Desa Melinggih tidak pernah memberitahukan / memberikan informasi tentang hal tersebut kepada saksi.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi dan saat memberikan keterangan tidak ada dipaksa, ditekan, dibujuk ataupun diarahkan, dan sempat dibaca lalu membubuhkan tanda tangan.
- Bahwa saksi tidak tahu saat warga saksi ambil beras raskin.
- Bahwa beras raskin jatahnya adalah 1 kampil/ 1 karung dan bayar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa pernah dilakukan musdes (musyawarah desa) untuk membahas RTS-PM terkait dengan penggantian nama penerima raskin/ RTS-PM dari pusat dan dilakukan atas kebijakan intern desa Melinggih.
- Bahwa penggantian nama RTS-PM tidak dilaporkan ke Bulog.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Klian Dinas Banjar Melinggih.
- Bahwa beras raskin selalu diambil di Kantor Desa Melinggih dan tidak pernah diambil di Banjar.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

**28. Saksi ANAK AGUNG GEDE PUSPA TEMAJA Als. GUNG ANDRES, Gianyar, 52 tahun, 31 Desember 1962, laki-laki, Hindu, Wiraswasta, SMA, Indonesia, Br. Badung, Desa Melinggih, Kec. Payangan, Kabupaten Gianyar, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----**

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan setahu saksi awalnya ada yang melapor tahun 2013 karena tidak terima raskin.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengajak beberapa orang untuk cek ke pasar, dan ternyata ada beras raskin dijual padahal beras tersebut menjadi hak masyarakat penerima raskin.
- Bahwa yang jual beras raskin adalah ANAK AGUNG (ibu-ibu) yang saksi tahu karena awalnya ada sopir Bu Agung ambil 40 sak beras raskin yang katanya akan diantar ke Sukawati.
- Bahwa beras raskin tersebut oleh warga ada yang beli dengan harga sekitar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu) per sak pada tahun 2013.
- Bahwa saksi selaku tokoh masyarakat.
- Bahwa ada 4 orang yang mengeluh kepada saksi karena tidak dapat beras raskin yang menjadi hak mereka.
- Bahwa saksi mengantar orang-orang yang berhak sebagai penerima raskin yang tidak dapat raskin ke Polres untuk lapor.
- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Desa Melinggih pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2007.
- Bahwa saksi pernah satu kantor dengan terdakwa dimana pada saat itu terdakwa menjabat sebagai Kaur.
- Bahwa setahu saksi selain menjadi Kaur di Kantor Desa Melinggih, dalam keseharian terdakwa juga ada pekerjaan lain yakni beternak babi.
- Bahwa terdakwa membeli raskin untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Kepala Desa Melinggih, dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 program raskin sudah ada.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah Kepala Keluarga (KK) di Desa melinggih, Kec. Payangan, Kab. Gianyar, namun seingat saksi selama saksi menjabat selaku Kepala Desa Melinggih, jumlah penerima raskin selalu berubah dan selama saksi berhenti menjabat saksi tidak tahu lagi tentang data raskin yang ada di Desa Melinggih.
- Bahwa setahu saksi semenjak saksi menjabat sebagai Kepala Desa Melinggih, pendistribusian raskin adalah warga masyarakat datang sendiri ke Kantor Desa Melinggih yang dilayani oleh Kaur Desa.
- Bahwa Setahu saksi sejak saksi menjabat sebagai Kepala Desa Melinggih, untuk mendapat data warga miskin, ada permintaan dari Pemda Kab. Gianyar, setelah itu diteruskan ke Desa, selanjutnya Desa memerintahkan kepada Kelian untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendata warganya yang miskin untuk selanjutnya disetor ke Desa dan dilanjutkan ketingkat atas, dan data tersebut yang dijadikan dasar menentukan penerima raskin, namun setelah saksi selesai masa jabatan dan diganti oleh pejabat yang baru saksi tidak tahu bagaimana mekanisme penetapan warga miskin selanjutnya.

- Bahwa sejak dulu dalam pengambilan raskin bagi warga masyarakat yang berhak menerima raskin harus datang sendiri ke kantor Desa Melinggih dengan membawa kartu raskin, dan sebagai bukti penerimaan raskin tersebut, kemudian pegawai yang membagikan raskin mencatatnya di kartu yang dibawa oleh warga masyarakat tersebut.
- Bahwa setahu saksi warga dapat menerima raskin perbulannya sebanyak 15 kg (lima belas kilogram).
- Bahwa hari dan tanggal pembagian raskin tersebut tidak pasti tergantung dengan pengiriman dari Bulog, dan apabila berasnya sudah datang disampaikan kepada Kelian di tiap-tiap Banjarnya yang kemudian oleh Kelian disampaikan kepada warga masyarakat yang berhak menerimanya.
- Bahwa Semenjak saksi menjabat sampai sekarang setahu saksi yang bertugas membagikan beras raskin adalah perangkat Desa yang sebagai Kaur Kesra yang sejak tahun 2007 saksi ketahui dijabat oleh ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA, kemudian tugas dan tanggungjawabnya terkait dengan raskin adalah penerima beras dari Bulog, kemudian menyampaikan kepada warga, juga menerima pembayaran beras dari warga yang selanjutnya diserahkan kepada Bulog.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti tentang administrasi tersebut, saksi hanya tahu warga masyarakat datang ke kantor Desa Melinggih dengan membawa kartu raskin kemudian membayar Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), dan jika sudah menerima ditulis di kartu raskin tersebut, tentang hari, tanggal dan bulan pengambilannya.
- Bahwa pembayaran sebesar Rp.24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), tersebut warga mendapatkan beras sebanyak .15 (lima belas) kg, dan menurut yang saksi dengar pada tahun 2012 warga penerima raskin harus membayar Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dari beberapa Banjar di Desa Melinggih ada yang tidak mendapatkan pembagian raskin, karena pada saat mengambil raskin ke Kantor Desa melinggih dikatakan oleh Kaur Kesra bahwa raskin sudah habis.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlahnya warga yang tidak dapat pembagian raskin, dan saksi juga tidak tahu siapa namanya yang tidak mendapatkan raskin tersebut, hanya yang saksi tahu namanya adalah ANAK AGUNG RAI PURNAMA, NI WAYAN RUMES, I WAYAN PUGEG dan DEWA SEGARA dan masih banyak lagi yang lain dan untuk tahun 2013 yang tidak mendapatkan pembagian raskin masing-masing sebanyak 2(dua) kali.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kemana raskin tersebut dibawa sehingga ada warga masyarakat yang berhak menerima raskin tidak mendapatkan pembagian raskin, namun ada warga masyarakat yang bernama I MADE PEGEG, NI MADE RUMES dan NI KETUT SUDADI termasuk saksi sendiri pernah membeli raskin di Pasar Payangan, dari ANAK AGUNG ISTRI OKA SUMAWATI, dan menurut keterangan dari ANAK AGUNG ISTRI OKA SUMAWATI bahwa beras tersebut dapat dibeli dari ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA yang sebagai Kaur Kesra di Kantor Desa Melinggih, Kec. Payangan, Kab. Gianyar.
- Bahwa saksi membeli beras raskin di pasar payangan pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus pukul 10.00 Wita, dan saksi membeli raskin per Sak seharga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa raskin yang dibeli oleh saksi dan yang dibeli oleh I MADE PEGEG, NI MADE RUMES dan NI KETUT SUDADI telah disita oleh pihak Kepolisian Resor Gianyar di Bagian Reskrim Unit III (Tipidkor), dan ciri-ciri beras yang saksi dapat beli di pasar Payangan tersebut adalah dibungkus dengan karung/kampil warna putih yang berisi tulisan BERAS BULOG.

Atas keterangan saksi, terdakwa menolaknya.

### **29. Saksi I WAYAN SUDIANA, Gianyar, 47 tahun, 16 Juni 1966, laki**

**– laki, Hindu, PNS, S-1, Indonesia, Br. Peneca, Ds. Melinggih Kelod, Kec. Payangan, Kabupaten Bangli, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa dihadapkan di depan persidangan terkait dengan masalah beras raskin yang saksi tahu dari media selanjutnya saksi dipanggil oleh Camat ditanya mengenai masalah tersebut, selanjutnya saksi rapat dengan para perbekel dan para kaur untuk membahas masalah raskin.
- Bahwa berdasarkan penuturan dari terdakwa menjelaskan bahwa raskin tersebut tidak dijual melainkan dititipkan kepada kakak terdakwa yang bernama ANAK AGUNG ISTRI OKA SUMAWATI dan hal tersebut menurut penjelasan dari terdakwa dilakukan atas inisiatif sendiri agar beras raskin tidak rusak.
- Bahwa setahu saksi, tahun 2013 ada beras raskin ke-13, ke-14 dan ke-15.
- Bahwa terkait dengan raskin, saksi sering mengevaluasi di Desa Melinggih.
- Bahwa terkait dengan pendistribusian raskin, Bulog melapor ke Kasi PMD apabila sudah selesai di distribusikan.
- Bahwa penerimaan raskin ada yang rapel karena pendistribusian raskin di Desa Melinggih tidak selalu ada setiap bulan.
- Bahwa saksi sejak awal tahun 2012 sampai akhir tahun 2013 menjabat sebagai Kasi PMD dan juga merangkap sebagai Tim Raskin Kabupaten, berdasar Disposisi Camat gianyar merujuk Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar, Nomor 146/01-E/HK/2012, tanggal 19 Januari 2012, tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pendistribusian Beras Untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Gianyar, kemudian di tahun 2013 saksi menjadi Tim Raskin Kabupaten berdasarkan surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor: 1112/01-E/HK/2012, tanggal 28 Desember 2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pendistribusian Beras Untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Gianyar Tahun 2013, dan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar dan Keputusan Bupati Gianyar tersebut tugas Tim Raskin Kabupaten adalah :
  - a. Menentukan jumlah sasaran penerima manfaat untuk keluarga miskin sesuai dengan hasil pendataan dari badan Pusat Statistik
  - b. Melaksanakan koordinasi, Monitoring dan evaluasi secara berkala dan kontiniu terhadap kegiatan pendistribusian beras untuk keluarga miskin di Kabupaten Gianyar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat terkait masalah pendistribusian beras untuk keluarga miskin.
- d. Melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati Gianyar.
- Bahwa sebagai anggota Raskin Kabupaten yang berkedudukan di kantor Camat Payangan Tugas saksi adalah menghadiri Rapat-rapat di Kabupaten terkait dengan Raskin dan memantau pendistribusian Raskin oleh Bulog dan pembayaran Raskin dari Pelaksana distribusi di Desa kepada Satker Raskin Bulog, di semua desa yang ada di Kecamatan Payangan.
- Bahwa pelaksanaan pemantauan yang dilakukan oleh saksi adalah melakukan pengecekan di tiap-tiap Titik Distribusi apakah sudah menerima Raskin dari Bulog atau belum, mengingatkan Titik Distribusi untuk segera melakukan pembayaran ke Satker Raskin Bulog dan menandatangani Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Model MBA-0 apabila beras sudah didistribusikan oleh Bulog ke semua titik Distribusi se Kecamatan Payangan.
- Bahwa yang bertugas sebagai pelaksana pendistribusian Raskin di Desa melinggih dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 adalah ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA (Kaur Kesra Desa melinggih) berdasarkan tugas pokok Kaur sebagai kepala urusan Kesejahteraan rakyat, sedangkan tugasnya terkait dengan pendistribusian Raskin sesuai dengan petunjuk teknis program Raskin tahun 2012 dan tahun 2013 Kabupaten Gianyar adalah mendistribusikan Raskin kepada rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat dan bertanggung jawab dalam penyelesaian administrasi dan pembayaran Raskin.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terkait mekanisme pendistribusian sesuai dengan Petunjuk teknis adalah sebagai berikut:
- Setelah Tim Raskin Kabupaten mengajukan Surat Permohonan Alokasi (SPA) selanjutnya Satker Raskin Bulog mendistribusikan Raskin ke titik distribusi berdasarkan SPA tersebut, yang kemudian diterima oleh Pelaksana distribusi di Desa-desanya, selanjutnya setelah semua sudah didistribusikan, Bulog akan membuat Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Model MBA-0, kemudian setelah semua sudah didistribusikan diseluruh Kecamatan maka Satker Bulog akan membuat Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan



Beras Raskin model MBA-1, dimana MB-0 di tandatangi Satker Bulog dan Tim raskin yang ada di kecamatan atau yang mewakili, dan MBA-1 di tandatangi Satker bulog / Kepala bulog Divre Bali dan Bupati Gianyar, selanjutnya pelaksana distribusi langsung mendistribusikan ke keluarga Sasaran penerima Manfaat serta menerima pembayaran raskin yang selanjutnya disetorkan ke Bulog melalui satker raskin Bulog.

- kemudian terkait dengan tugas Pelaksana Distribusi melaksanakan pendistribusian kepada Keluarga Sasaran penerima Manfaat, pelaksana distribusi harus melengkapi administrasi berupa Daftar Penerima Manfaat Program Raskin dan Daftar realisasi Penjualan Beras, selain itu Pelaksana Distribusi harus menandatangani berita Acara Serah Terima Raskin pada saat menerima beras dari bulog, dan menandatangani tanda Terima Pembayaran raskin pada saat menyerahkan uang pembayaran kepada satker raskin bulog.
- Bahwa untuk tahun 2012 Bulog telah mendistribusikan raskin ke Desa melinggih dari raskin Alokasi bulan Januari sampai dengan alokasi bulan Desember 2012 di tambah Alokasi raskin ke - 13, dan untuk tahun 2013 bulog telah mendistribusikan ke Desa Melinggih dari Alokasi bulan Januari sampai dengan Desember 2013 di tambah alokasi Raskin ke-13, 14 dan 15.
- Bahwa jumlah beras untuk Desa melinggih di Bulan Januari sampai dengan Mei 2012 tiap Alokasinya berjumlah 1.320 KG untuk 88 RTS-PM, kemudian bulan Juni sampai dengan Desember 2012 tiap alokasinya berjumlah 4.740 Kg untuk 316 RTS-PM, ditahun 2013 jumlah beras untuk Desa melinggih tiap alokasinya berjumlah 4.200 Kg untuk 280 RTS-PM dan setiap warga per alokasinya mendapat beras sebanyak 15 Kg, dan perkilonya harus membayar Rp. 1.600 (seribu enam ratus rupiah).
- Bahwa jumlah RTS-PM di Desa Melinggih dari bulan Januari sampai dengan Mei 2012 berdasarkan daftar RTS-PM Program raskin tahun 2009 Kecamatan payangan adalah :

BANJAR MELINGGIH	17 RTS
BANJAR PAYANGAN DESA	16 RTS
BANJAR BADUNG	5 RTS
BANJAR GERIA	16 RTS





BANJAR SEMA	34 RTS
JUMLAH	88 RTS

Untuk program raskin bulan Juni sampai dengan Desember 2012 berdasarkan daftar RTS-PM yang saksi teriam dari tim Raskin Kbpupaten adalah :

BANJAR MELINGGIH	105 RTS
BANJAR PAYANGAN DESA	41 RTS
BANJAR BADUNG	34 RTS
BANJAR GERIA	42 RTS
BANJAR SEMA	94 RTS
JUMLAH	316 RTS

Untuk program raskin bulan Januari sampai dengan Desember 2013 sesuai daftar penerima raskin yang saksi dapat dari Tim Raskin Kabupaten adalah

BANJAR MELINGGIH	89 RTS
BANJAR PAYANGAN DESA	37 RTS
BANJAR BADUNG	30 RTS
BANJAR GERIA	36 RTS
BANJAR SEMA	88 RTS
JUMLAH	280 RTS

- Bahwa terkait dengan pendistribusian kepada RTS-PM yang lebih mengetahui adalah pelaksana distribusi di Desa Melinggih yaitu ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA, dan terkait dengan administrasi saksi juga tidak mengetahui, namun setelah ada laporan terkait Raskin pada bulan Agustus 2013 saksi pernah mengecek ke Desa dan Administrasi berupa Daftar Penerima Manfaat Program raskin di tahun 2012 saksi tidak mengetahui saksi hanya di tunjukan bukti realisasi berupa catatan dengan tulisan tangan di atas kertas untuk pendistribusian raskin Alokasi bulan Januari sampai dengan Juli 2013
- Bahwa bukti realisasi berupa catatan tersebut sudah sesuai dengan jumlah raskin yang didistribusikan kepada keluarga sasaran penerima manfaat atau tidak saksi tidak tahu karena





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak sempat mengeceknya apakah sudah sesuai jumlah dan orangnya (RTS-PM) atau tidak.

- Bahwa sebelum melaksanakan tugas sesuai dengan Surat undangan dari sekretaris Daerah kabupaten Gianyar Nomor: 551.21/3034/Ek tanggal 11 Juni 2012 dan surat Nomor 005/0834/Ek/2013, tanggal 6 Pebruari 2013 perihal Sosialisasi Raskin, Pelaksana Distribusi raskin mendapat Sosialisasi dari Tim Raskin Kabupaten, Propinsi dan Satker Raskin dari bulog Divre Bali, adapun yang disampaikan dalam Sosialisasi tersebut terkait Pagu raskin, dan pelaksanaan penyaluran raskin sesuai dengan Pedoman umum dan petunjuk teknis.
- Bahwa ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA selaku pelaksana Distribusi raskin di desa melinggih dan pelaksana distribusi raskin di seluruh desa di kabupaten Gianyar di tahun 2012 dan tahun 2013 sebelum melaksanakan tugasnya mendistribusikan raskin telah di berikan daftar nama penerima raskin di setiap desa masing - masing dan buku Petunjuk Teknis program Raskin tahun 2012 dan tahun 2013 dimana penyerahanya pada saat Sosialisasi yang di adakan di Kabupaten Gianyar.
- Bahwa sesuai dengan Putusan Bupati Gianyar Nomor: 1043/01-E/HK/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang pemberian uang jasa dan uang jaga bagi petugas pembagi beras di Desa / kelurahan, dimana keputusan Bupati tersebut berlaku sejak tanggal 2 Januari 2012, dan Keputusan Bupati Gianyar Nomor: 1117/01-E/HK/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pemberian Uang Jaga dan Jasa Distribusi Bagi Petugas Pembagi Beras di Desa/Kelurahan dalam rangka Pendistribusian beras bagi keluarga Miskin, ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA telah menerima uang jasa sebesar Rp. 35 (tiga puluh lima rupiah) per kilo gram, sehingga di tahun tahun 2012 uang jasa yang di terima sebesar Rp. 1.447.600 (satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) sesuai dnegan Daftar penerimaan uang jaga dan jasa distribusi program raskin 2012 kecamatan payangan tanggal 4 Desember 2012, dan di tahun 2013 menerima uang jasa sebesar Rp, 2.205.000 (dua juta dua ratus lima ribu rupiah) sesuai dengan daftar Penerimaan uang jaga dan jasa distribusi program raskin 2013 dari Bulan Januari s/d

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2013, raskin ke-13, Raskin ke-14, Raskin ke-15 Kecamatan payangan tertanggal bulan Desember 2013.

- Bahwa terkait dengan perangkat desa atas nama ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA menjual beras raskin kepada pedagang di pasar Payangan, saksi dengar setelah ada laporan dari masyarakat ke kantor polisi Polres Gianyar bahwa ada warga yang tidak mendapat beras raskin dan diketahui ada penjualan beras raskin di pasar Payangan, selanjutnya karena yang menangani beras raskin tersebut adalah ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA selaku kaur kesra maka saksi sempat meminta keterangan tentang hal tersebut dan yang bersangkutan menerangkan bahwa telah mengambil kebijakan tanpa sepengetahuan kepala Desa yaitu menipis beras raskin yang lama tidak diambil oleh warga dengan alasan beras akan rusak dan butuh uang segera untuk membayar ke Perum bulog sehingga hal tersebut dilakukan, dan pedagang yang membeli beras dari ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA nama lengkapnya saksi tidak tahu ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA menerangkan bahwa namanya adalah ibu AGUNG pedagang beras di pasar payangan yang tinggal di Br. Badung, Ds. Melinggih, Payangan Gianyar.
- Bahwa apapun alasannya Beras raskin tidak dapat di pindahkan dari titik distribusi, melainkan hanya dapat di bagikan kepada RTS-PM dan perbuatan ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA selaku pelaksana distribusi di Desa Melinggih melanggar ketentuan yang ada yaitu Petunjuk Teknis program Raskin tahun 2013 kabupaten Gianyar.
- Bahwa selaku petugas yang membagikan raskin, maka terdakwa mendapatkan honor yang biasa diambil lewat Kecamatan Payangan.

Atas keterangan saksi, menurut terdakwa tidak benar karena selama tahun 2012, terdakwa tidak mendapatkan honor selaku petugas yang membagikan raskin.

**30. Saksi I WAYAN BUANA, Gianyar, 52 tahun, 31 Desember 1961, laki – laki, Hindu, PNS di Pemda Gianyar, D-3 ekonomi, Indonesia, Jl. Teratai, Lingk. Pasdalem, Ds./Kec. Gianyar, Kab. Gianyar, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tahu masalah raskin di Desa Melinggih dari media maka saksi melakukan pengecekan ke Kepala Desa, dimana saat itu ketemu Kepala Desa dan Kaur Desa termasuk dalam hal ini Kaur Kesra untuk mengecek kebenaran informasi tersebut sekaligus melakukan koordinasi.
- Bahwa jumlah pagu raskin di Desa Melinggih setahu saksi seluruhnya berjumlah 280 KK.
- Bahwa setahu saksi bulan Agustus 2012, beras raskin ke-13 didistribusikan.
- Bahwa seingat saksi tahun 2013 ada pendistribusian raskian sebanyak 15 kali.
- Bahwa saksi kenal dengan ANAK AGUNG BAGUS SEMARAPUTRA selaku Kaur Kesra Desa Melinggih sejak tahun 2011 karena yang bersangkutan selaku pelaksana raskin di Desa melinggih dan saksi Tim raskin di Kabupaten Gianyar, namun kami tidak ada hubungan keluarga.
- Berdasarkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor: 821.12/11220/Kepeg, Tanggal 30 Juli 1994 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil saksi di angkat menjadi PNS pada tahun 1994, dan di tahun 2012 sampai dengan 2013 saksi menjabat selaku Kepala Sub Bagian Bina Produksi Pada Bagian Ekonomi Setda Kab. Gianyar berdasarkan dengan surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor: 821.2/908/BKD tanggal 5 April 2011 dan surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor: 821.2/1217/BKD, tanggal 24 Juni 2013, sedangkan terkait dengan program raskin di tahun 2012 dan tahun 2013 berdasarkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar Nomor: 146/01-E/HK/2012 tanggal 19 Januari 2012 dan Keputusan Bupati Gianyar Nomor: 1112/01-E/HK/2012, tanggal 28 Desember 2012 tentang pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring dan evaluasi pendistribusian beras untuk rumah tangga miskin di kabupaten gianyar, dan terkait dengan Raskin tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim koordinasi raskin provinsi.
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Gianyar nomor : 146/01-E/HK/2012 tanggal 19 Januari 2012 susunan organisasi Tim Raskin Kabupaten adalah sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bupati Gianyar selaku penasehat.
- Wakil Bupati Gianyar selaku Wakil penasehat .
- Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar selaku Penanggung jawab.
- Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan selaku Ketua.
- Kepala Bagian Ekonomi Setda Kab. Gianyar selaku Sekretaris.
- Kepala Inspektorat Kab. Gianyar selaku Anggota.
- Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Gianyar selaku Anggota.
- Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Gianyar selaku Anggota
- Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Gianyar selaku Anggota.
- Kepala Sub Bagian Bina Produksi Daerah pada Bagian Ekonomi Setda Kab. Gianyar selaku Anggota.
- 1 (satu) orang unsur Kecamatan sekabupaten Gianyar selaku Anggota.
- 6 (enam) orang staf pada Bagian Ekonomi Setda Kab. Gianyar selaku Staf Administrasi.

Berdasarkan Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 1112/01-E/HK/2013 tanggal 28 Desember 2012 susunan Anggota Tim raskin adalah sebagai berikut :

- Sekretaris Daerah Kab. Gianyar sebagai Pengarah.
- Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan sebagai Penanggung jawab.
- Kepala Bagian Ekonomi setda kab. Gianyar selaku Ketua.
- Kepala Sub Bagian Bina Produksi Daerah Pada Bagian Ekonomi Setda Kab. Gianyar selaku Sekretaris.
- Kabid Ekonomi pada Bappeda Kab. Gianyar selaku Anggota.
- Kepala Inspektorat Kab. Gianyar selaku Anggota.
- Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Gianyar selaku Anggota.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Gianyar selaku Anggota.
- Kepala Badan Statistik kab. Gianyar selaku Anggota.
- Kasi PMD Kecamatan Gianyar selaku anggota.
- Kasi PMD Kecamatan Blahbatuh selaku anggota.
- Kasi PMD Kecamatan Sukawati selaku anggota.
- Kasi PMD Kecamatan Ubud selaku Anggota.
- Kasi PMD Kecamatan Tampaksiring selaku anggota.
- Kasi PMD Kecamatan Tegallalang selaku anggota.
- Kasi PMD Kecamatan Payangan selaku anggota.
- Bahwa sesuai dengan petunjuk Pelaksanaan Raskin tahun 2012 dan tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Tim Raskin Provinsi, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi Raskin provinsi, sedangkan fungsinya adalah :
  - ✓ perencanaan dan penganggaran program raskin di Kabupaten
  - ✓ Penetapan pagu Kecamatan.
  - ✓ Pelaksanaan Verifikasi data RTS-PM.
  - ✓ Penyusunan Petunjuk teknis pelaksanaan Penyaluran Raskin di Kabupaten.
  - ✓ Fasilitasi Lintas pelaku dan sosialisasi program raskin di Kabupaten.
  - ✓ Perencanaan penyaluran raskin.
  - ✓ Penyelesaian administrasi dan HPB Raskin.
  - ✓ Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Program raskin di Kecamatan, Desa / Kelurahan.
  - ✓ Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat.
  - ✓ Pelaporan Pelaksanaan Raskin kepada tim Koordinasi Raskin provinsi.

Sesuai dengan Keputusan Bupati Gianyar nomor : 146/01-E/HK/2012 tanggal 19 Januari 2012 dan Keputusan Bupati

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar Nomor : 1112/01-E/HK/2013 tanggal 28 Desember 2012

tugas Tim Raskin Kabupaten Gianyar adalah :

- a. Menentukan jumlah sasaran penerima manfaat untuk keluarga miskin sesuai dengan hasil pendataan dari badan pusat statistik
  - b. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi secara berkala dan kontiniu terhadap kegiatan pendistribusian beras untuk keluarga miskin di Kabupaten Gianyar.
  - c. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat terkait masalah pendistribusian beras untuk keluarga miskin; dan.
  - d. Melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati Gianyar
- Bahwa Tim raskin di Kecamatan masuk dalam Tim Raskin Kabupaten dengan SK Bupati, sedangkan Pelaksana distribusi di Desa sesuai dengan Petunjuk Teknis Program Raskin tahun 2012 dan tahun 2013 Kabupaten Gianyar ditunjuk oleh kepala Desa, dikecamatan tim raskin adalah KASI PMD, adapun tugasnya adalah bertugas mengawasi pelaksanaan pendistribusian di Desa, sedangkan pelaksana Distribusi bertugas melaksanakan pendistribusian raskin kepada Rumah Tangga Sasaran penerima manfaat (RTS-PM).
- Bahwa saksi selaku tim raskin Kabupaten melaksanakan tugas berdasarkan SK Bupati, Petunjuk pelaksanaan Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatn rendah tahun 2012 dan 2013 yang di keluarkan oleh Tim Raskin Provinsi.
- Bahwa kami tim Kabupaten mendapatkan pagu raskin Kabupaten dan Juklak dari provinsi kemudian berdasarkan itu pagu kabupaten kami pisahkan tiap Desanya selanjutnya kami sampaikan ke Kecamatan dan Desa untuk dilakukan pengecekan, setelah di cek keberadaan nama - nama RTS-PM tersebut apakah ada, atau perlu diganti, setelah di perbaiki melalui Musyawarah Desa, baru di tetapkan pagu raskin Desa dan Kecamatan serta menyusun Juknis yang kemudian kami sampaikan ke kecamatan dan desa untuk di jadikan petunjuk pendistribusian, sebelumnya juga di lakukan Sosialisasi, setelah semuanya siap kami dari kabupaten menerbitkan Surat Permohonan Alokasi (SPA) kepada bulog, dan bulog akan menyerahkan beras sesuai dengan SPA ke tiap titik distribusi di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Desa, dan di titik distribusi tugas Pelaksana distribusi untuk menyalurkan raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima manfaat (RTS-PM).

- Bahwa untuk pagu Kecamatan dan Desa tahun 2012 tanggal penetapannya saksi lupa dan di 2012 ada tiga kali penetapan yaitu awal tahun dan pertengahan karena ada perubahan pagu dari Pusat, dan ada pagu raskin ke - 13, sedangkan di tahun 2013 pagu raskin di tetapkan pada 25 Maret 2013 berdasarkan surat penetapan Nomor : 551.21/1763/Ek tentang pagu raskin tahun 2013 dan Surat penetapan Nomor : 551.21/4375/Ek. Tanggal 24 Juni 2013 tentang tambahan pagu raskin tahun 2013, kemudian Sosialisasi Ditahun 2012 di lakukan pada awal tahun sedangkan di tahun 2013 dilakukan pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 jam 09.00 Wita bertempat di Ruang sidang utama kantor Bupati Gianyar dan pesertanya adalah Camat Segianyar dan kades/Lurah/perbekel sekabupaten Gianyar, sedangkan nara sumber sosialisasi dari Tim raskin provinsi, Bulog dan kabupaten materinya adalah berkaitan dengan mekanisme pendistribusian raskin sesuai dengan Pedum, Juklak dan Juknis.
- Bahwa administrasi yang perlu kami lengkapi terkait dengan pendistribusian raskin adalah, dari tingkat Desa yang perlu dibuat adalah Daftar Penerima manfaat program Raskin ( DPM-1) dan daftar Realisasi penjualan Beras ( DPM-2), selain itu Desa juga mempunyai kewajiban menerima beras dari bulog dan menyerahkan HPB ( Harga Pembelian Beras) ke Bulog sehingga mereka harus menandatangani BAST dan Surat tanda terima pembayaran yang dibuat oleh Bulog, sedangkan Kecamatan mereka hanya menandatangani Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima pelaksanaan Penjualan Raskin ( MBA-0), membuat laporan Pelaksanaan Program raskin (LT-0), sedangkan di kabupaten administrasi yang perlu dibuat adalah, penyusunan Juknis Penetapan Pagu, Sosialisasi, Surat permohonan Alokasi (SPA), laporan Pelaksanaan Program raskin (Model LT-1), menandatangani Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima pelaksanaan Penjualan Raskin (MBA-1).
- Bahwa selaku Tim raskin kabupaten telah melaksanakan tugas dan fungsi kami sesuai dengan Juklak dan Juknis tahun 2012 dan tahun 2013, namun karena tidak ada / tidak dibentuk Tim Raskin kecamatan maka untuk LT-0 tidak dibuat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tahun 2012 jumlah RTS-PM di Desa melinggih dari bulan januari sampai dengan Mei berjumlah 88 KK, dari Juni sampai dengan Desember 2012 berjumlah 316 KK sedangkan RTS-PM di tahun 2013 januari sampai dengan Desember berjumlah 280 KK.

- Bahwa di tahun 2012 dan 2013 raskin di Desa melinggih sudah di distribusikan semua dari bulog ke titik distribusi di Desa melinggih hal tersebut dapat kami buktikan dengan SPA yang telah kami kirim ke Bulog dan Rekapitulasi berita Acara Serah terima pelaksanaan Penjualan Raskin dari bulog yang kami tandatangani. adapun bukti tersebut adalah sebagai berikut :

Di tahun 2012 adalah :

- a. SPA Nomor : 551.21/010/EK, Tgl 10-1-2012 untuk alokasi raskin bulan Januari.
- b. SPA Nomor : 551.21/011/EK, Tgl 10-1-2012 untuk alokasi raskin bulan Pebruari.
- c. SPA Nomor : 551.21/026/EK, Tgl 15-2-2012 untuk alokasi raskin bulan Maret.
- d. SPA Nomor : 551.21/045/EK, Tgl 6-3-2012 untuk alokasi raskin bulan April.
- e. SPA Nomor : 551.21/054/EK, Tgl 4-4-2012 untuk alokasi raskin bulan Mei.
- f. SPA Nomor : 551.21/090/EK, Tgl 23-7-2012 untuk alokasi raskin bulan Juni.
- g. SPA Nomor : 551.21/091/EK, Tgl 23-7-2012 untuk alokasi raskin bulan Juli.
- h. SPA Nomor : 551.21/112/EK, Tgl 4-9-2012 untuk alokasi raskin bulan Agustus.
- i. SPA Nomor : 551.21/134/EK, Tgl 11-10-2012 untuk alokasi raskin bulan September.
- j. SPA Nomor : 551.21/136/EK, Tgl 23-10-2012 untuk alokasi raskin bulan Oktober.
- k. SPA Nomor : 551.21/149/EK, Tgl 14-11-2012 untuk alokasi raskin bulan Nopember.
- l. SPA Nomor : 551.21/160/EK, Tgl 6-12-2012 untuk alokasi raskin bulan Desember.
- m. SPA Nomor : 551.21/4958/EK, Tgl 24-9-2012 untuk alokasi raskin ke - 13.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti distribusi dari bulog berupa :

- a) Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras raskin (MBA-1) Tanggal 20 Januari 2012 untuk alokasi raskin bulan januari 2012.
- b) Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras raskin (MBA-1) Tanggal 27 Januari 2012 untuk alokasi raskin bulan Pebruari 2012.
- c) Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras raskin (MBA-1) Tanggal 27 Januari 2012 untuk alokasi raskin bulan Maret 2012.
- d) Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras raskin (MBA-1) Tanggal 26 Maret 2012 untuk alokasi raskin bulan April 2012.
- e) Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras raskin (MBA-1) Tanggal 23 April 2012 untuk alokasi raskin bulan Mei 2012.
- f) Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras raskin (MBA-1) Tanggal 31 Juli 2012 untuk alokasi raskin bulan Juni 2012.
- g) Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras raskin (MBA-1) Tanggal 03 September 2012 untuk alokasi raskin bulan Juli 2012.
- h) Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras raskin (MBA-1) Tanggal 28 September 2012 untuk alokasi raskin bulan Agustus 2012.
- i) Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras raskin (MBA-1) Tanggal 31 Oktober 2012 untuk alokasi raskin bulan September 2012.
- j) Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras raskin (MBA-1) Tanggal 14 Nopember 2012 untuk alokasi raskin bulan September 2012.
- k) Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras raskin (MBA-1) Tanggal 30 Nopember 2012 untuk alokasi raskin bulan Oktober 2012.
- l) Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras raskin (MBA-1) Tanggal 14 Desember 2012 untuk alokasi raskin bulan Nopember 2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m) Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras raskin (MBA-1) Tanggal 21 Desember 2012 untuk alokasi raskin bulan Desember 2012.

n) Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras raskin (MBA-1) Tanggal 18 Oktober 2012 untuk alokasi raskin ke-13 tahun 2012.

Ditahun 2013 adalah sebagai berikut :

a. SPA Nomor : 551.21/056/EK, Tgl 3-4-2013 untuk alokasi raskin bulan Januari.

b. SPA Nomor : 551.21/082/EK, Tgl 17-4-2013 untuk alokasi raskin bulan Pebruari.

c. SPA Nomor : 551.21/127/EK, Tgl 3-5-2013 untuk alokasi raskin bulan Maret.

d. SPA Nomor : 551.21/141/EK, Tgl 10-5-2013 untuk alokasi raskin bulan April.

e. SPA Nomor : 551.21/145/EK, Tgl 17-5-2013 untuk alokasi raskin bulan Mei.

f. SPA Nomor : 551.21/150/EK, Tgl 21-5-2013 untuk alokasi raskin bulan Juni.

g. SPA Nomor : 551.21/191/EK, Tgl 8-7-2013 untuk alokasi raskin bulan Juli.

h. SPA Nomor : 551.21/206/EK, Tgl 27-8-2013 untuk alokasi raskin bulan Agustus.

i. SPA Nomor : 551.21/222/EK, Tgl 26-9-2013 untuk alokasi raskin bulan September.

j. SPA Nomor : 551.21/250/EK, Tgl 4-11-2013 untuk alokasi raskin bulan Oktober.

k. SPA Nomor : 551.21/255/EK, Tgl 11-11-2013 untuk alokasi raskin bulan Nopember.

l. SPA Nomor : 551.21/269/EK, Tgl 2-12-2013 untuk alokasi raskin bulan Desember.

m. SPA Nomor : 551.21/178/EK, Tgl 25-6-2013 untuk alokasi raskin ke-13.

n. SPA Nomor : 551.21/206/EK, Tgl 31-7-2013 untuk alokasi raskin ke-14.

o. SPA Nomor : 551.21/267/EK, Tgl 26-11-2013 untuk alokasi raskin ke-15.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti distribusi dari bulog berupa :

- a) Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penyaluran Raskin (MBA-1) Tanggal 30April 2013 untuk alokasi raskin bulan Januari 2013.
- b) Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penyaluran Raskin (MBA-1) Tanggal 30April 2013 untuk alokasi raskin bulan Pebruari 2013.
- c) Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penyaluran Raskin (MBA-1) Tanggal 31Mei 2013 untuk alokasi raskin bulan Maret 2013.
- d) Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penyaluran Raskin (MBA-1) Tanggal 31Mei 2013 untuk alokasi raskin bulan April 2013.
- e) Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penyaluran Raskin (MBA-1) Tanggal 31Mei 2013 untuk alokasi raskin bulan Mei 2013.
- f) Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penyaluran Raskin (MBA-1) Tanggal 14 Juni 2013 untuk alokasi raskin bulan Juni 2013.
- g) Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penyaluran Raskin (MBA-1) Tanggal 31Juli 2013 untuk alokasi raskin bulan Juli 2013.
- h) Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penyaluran Raskin (MBA-1) Tanggal 30September 2013 untuk alokasi raskin bulan Agustus 2013.
- i) Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penyaluran Raskin (MBA-1) Tanggal 31Oktober 2013 untuk alokasi raskin bulan September 2013.
- j) Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penyaluran Raskin (MBA-1) Tanggal 29November 2013 untuk alokasi raskin bulan Oktober 2013.
- k) Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penyaluran Raskin (MBA-1) Tanggal 29November 2013 untuk alokasi raskin bulan November 2013.
- l) Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penyaluran Raskin (MBA-1) Tanggal 20Desember 2013 untuk alokasi raskin bulan Desember 2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penyaluran Raskin (MBA-1) Tanggal 28 Juni 2013 untuk alokasi Raskin ke – 13 tahun 2013.
  - n) Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penyaluran Raskin (MBA-1) Tanggal 31 Agustus 2013 untuk alokasi raskin ke 14 Tahun 2013.
  - o) Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penyaluran Raskin (MBA-1) Tanggal 20 Desember 2013 untuk alokasi raskin ke – 15 Tahun 2013.
  - Bahwa untuk tahun 2012 dan 2013 pelaporan terhadap pelaksanaan raskin dari Desa ke Kecamatan tidak pernah dilakukan begitu pula Kecamatan ke Kabupaten, yang ada laporan pelaksanaan program Raskin dari Kabupaten kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi Bali, dan laporan tersebut adalah sebagai berikut:
    - a. Surat Nomor : 551.21/049/EK/2012 tanggal 9 April 2012, perihal Laporan Pelaksanaan program Raskin Triwulan I Tahun 2012.
    - b. Surat Nomor : 551.21/074/EK/2012 tanggal 6 Juli 2012, perihal Laporan Pelaksanaan program Raskin Triwulan II Tahun 2012.
    - c. Surat Nomor : 551.21/127/EK/2012 tanggal 8 Oktober 2012, perihal Laporan Pelaksanaan program Raskin Triwulan III Tahun 2012.
    - d. Surat Nomor : 551.21/170/EK/2012 tanggal 27 Desember 2012, perihal Laporan Pelaksanaan program Raskin Triwulan IV Tahun 2012.
- Ditahun 2013 adalah sebagai berikut :
- a) Surat Nomor : 551.21/023.1/EK tanggal 30 Januari 2013, perihal Laporan Pelaksanaan program Raskin bulan Januari 2013.
  - b) Surat Nomor : 551.21/034/EK tanggal 27 Pebruari 2013, perihal Laporan Pelaksanaan program Raskin bulan Pebruari 2013.
  - c) Surat Nomor : 551.21/044/EK tanggal 29 Maret 2013, perihal Laporan Pelaksanaan program Raskin bulan Maret 2013.
  - d) Surat Nomor : 551.21/114.1/EK tanggal 30 April 2013, perihal Laporan Pelaksanaan program Raskin bulan April 2013.
  - e) Surat Nomor : 551.21/163.1/EK tanggal 30 Mei 2013, perihal Laporan Pelaksanaan program Raskin bulan Mei 2013.
  - f) Surat Nomor : 551.21/182.1/EK tanggal 30 Juni 2013, perihal Laporan Pelaksanaan program Raskin bulan Juni 2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- g) Surat Nomor : 551.21/205.1/EK tanggal 31 Juli 2013, perihal Laporan Pelaksanaan program Raskin bulan Juli 2013.
- h) Surat Nomor : 551.21/209.1/EK tanggal 28 Agustus 2013, perihal Laporan Pelaksanaan program Raskin bulan Agustus 2013.
- i) Surat Nomor : 551.21/226.1/EK tanggal 30 September 2013, perihal Laporan Pelaksanaan program Raskin bulan September 2013.
- j) Surat Nomor : 551.21/249.1/EK tanggal 29 Oktober 2013, perihal Laporan Pelaksanaan program Raskin bulan Oktober 2013.
- k) Surat Nomor : 551.21/567.11/EK tanggal 26 November 2013, perihal Laporan Pelaksanaan program Raskin bulan November 2013.
- l) Surat Nomor : 551.21/240/EK tanggal 31 Desember 2013, perihal Laporan Pelaksanaan program Raskin bulan Desember 2013.
- Bahwa saksi selama ini membuat laporan ke tim raskin provinsi berdasarkan dengan Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin dari Bulog (MBA-1).
- Bahwa ya sebelum raskin di distribusikan pagu masing - masing Desa se kabupaten Gianyar telah di sampaikan termasuk Desa melinggih beserta dengan Juknis yang telah kami susun, adapun bukti pendistribusian Pagu tersebut adalah :
  - a. Surat Setda Gianyar kepada Camat sekabupaten Gianyar Nomor: 551.21/0961/EK, tanggal 12 Januari 2012 Perihal pagu raskin tahun 2012.
  - b. Surat Setda Gianyar kepada Camat sekabupaten Gianyar Nomor: 551.21/8325/EK/2012, tanggal 5 Oktober 2012 Perihal pagu raskin Bulan Juni - Desember 2012.
  - c. Surat Setda Gianyar kepada Camat sekabupaten Gianyar Nomor: 551.21/1763/EK, tanggal 25 Maret 2013 tentang pagu raskin tahun 2013.
- Bahwa pelaksana pengawasan di Desa adalah kepala Desa sendiri selaku penanggungjawab di Desa, sedangkan teknisnya seharusnya mengecek langsung pelaksanaan pendistribusian termasuk administrasi yang perlu di lengkapi.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Gianyar nomor: 1043/01-E/HK/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Pemberian Uang



Jaga dan Jasa Distribusi bagi Petugas Pembagi Beras di Desa / Kelurahan dalam rangka pendistribusian beras bagi keluarga miskin di kabupaten Gianyar Tahun 2012, Pelaksana Distribusi mendapatkan Uang Jaga dan Jasa Distribusi hanya diberikan kepada petugas Pembagian beras Di Desa yang jumlahnya sebesar Rp. 35 (tiga puluh lima Rupiah) per Kg dan diberikan / diserahkan setelah beras di salurkan, Sedangkan berdasarkan Keputusan Bupati Gianyar Nomor : 1117/01-E/HK/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pemberian Uang Jaga dan Jasa Distribusi bagi Petugas Pembagi Beras di Desa / Kelurahan dalam rangka pendistribusian beras bagi keluarga miskin di kabupaten Gianyar Tahun 2013, bahwa Tim Raskin mendapatkan Honorarium setiap bulanya.

- Bahwa Sesuai dengan daftar penerima uang jaga dan jasa distribusi program raskin 2012 kecamatan Payanngan tanggal 4 Desember 2012, Bahwa uang jaga dan jasa distribusi petugas pembagi beras di Desa melinggih tahun 2012 telah diserahkan kepada A.A BAGUS SEMARA PUTRA sebesar Rp. 1.447.600 (satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), dan sesuai dengan Daftar Penerima Uang Jaga dan jasa Distribusi Program Raskin 2013 dari bulan Januari s/d desember 2013, Raskin ke-13, Raskin ke-14, Raskin ke-15 Kecamatan Payangan Bulan Desember 2013, Bahwa uang jaga dan jasa distribusi petugas pembagi beras di Desa melinggih tahun 2013 telah diserahkan kepada A.A BAGUS SEMARA PUTRA sebesar Rp. 2.205.000 (dua juta dua ratus lima ribu rupiah)
- Bahwa Pada awalnya saksi tidak tahu terkait dengan adanya raskin yang tidak sampai kepada RTS-PM di Desa melinggih dan Beras Raskin yang di jual Kaur kesra ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA ke Pasar Payangan namun setelah membaca Berita di Koran Nusa tanggal 6 Agustus 2013 disana ditulis Kaur Desa Diduga Tilep Raskin saksi baru mengetahui, selanjutnya saksi melakukan pengecekan bersama - sama dengan tim raskin bulog dan dari hasil pengecekan tersebut perangkat desa melinggih membenarkan adanya Raskin yang di jual di Pasar payangan namun tidak ada yang mengetahui siapa penjual berasnya.
- Bahwa harga tebus beras yang harus di bayar RTS-PM setiap pengambilan Raskin Sesuai dengan Petunjuk pelaksanaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raskin tahun 2012 dan tahun 2013 Harga Penjualan beras tunai sebesar rp. 1.600/kg netto di Titik Distribusi.

Atas keterangan saksi, menurut terdakwa tidak benar karena selama tahun 2012, terdakwa tidak mendapatkan uang jasa selaku petugas yang membagikan raskin.

**31. Saksi Drs I MADE OKA SURWATEMAJA, Denpasar, 50 tahun, 28 Maret 1964, laki – laki, Hindu, PNS (Pegawai Perum Bulog Divre Bali), S1 (manajemen ekonomi), Indonesia, Jalan Nangka No. 44 Denpasar, Dusun Tainsiat, Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kodya Denpasar, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----**

- Bahwa setahu saksi terdakwa dihadapkan di depan persidangan terkait masalah raskin di Desa Melinggih dan saksi tahunya setelah kejadian ada permasalahan tentang raskin.
- Bahwa setiap titik distribusi sesuai dengan jumlah RTS-PM propinsi yang diteruskan kepada Kabupaten sampai dengan ke Desa dan Kecamatan.
- Bahwa terkait dengan sosialisasi dilakukan melalui propinsi dan ada timnya.
- Bahwa saksi bekerja di Bulog sudah selama 29 tahun.
- Bahwa terkait dengan pendistribusian beras raskin, saksi adalah sebagai Ketua Satker.
- Bahwa setahu saksi tahun 2012 ada pendistribusian raskin ke-13 di Desa Melinggih.
- Bahwa setahu saksi tahun 2013 ada pendistribusian raskin sampai dengan ke-15 di Desa Melinggih.
- Bahwa pada bulan Mei 2013 sampai dengan Sekarang saksi selaku kepala Seksi Perencanaan dan pengembangan usaha, dan selain itu berdasarkan dengan surat Nomor : ADD SP-01/22000/07/2013 tanggal 1 Juli 2013 selain tugas pokok saksi selaku Kepala seksi Perencanaan dan Pengembangan usaha saksi juga bertugas selaku Pelaksana Satuan kerja (Satker) Raskin untuk kabupaten Gianyar.
- Bahwa Sesuai dengan Surat Perintah Nomor : SP - 02/22000/01/2012 tanggal 21 januari 2013, yang dilakakukan perubahan (adendum) dengan surat nomor : ADD SP-01/22000/07/2013, Tanggal 1 Juli 2013, sejak bulan Juli 2013 tugas saksi adalah :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memeriksa, mengantar dan menyerahkan raskin kepada pelaksana distribusi,
- Menyelesaikan administrasi raskin,
- menerima uang pembayaran HPB dan menyetorkan HPB Raaskin kepada bank Koresponden yang ditunjuk atau menerima tanda bukti setor pembayaran HPB Raskin

Tanggung jawab saksi adalah :

- a. Mengantar dan menyerahkan Raskin ke pelaksana distribusi titik distribusi (Desa / kelurahan).
- b. Mengganti Raskin yang di tolak oleh RTS-PM karena tidak memenuhi standar kualitas.
- c. Menerima HPB Raskin dari pelaksana distribusi raskin dan penyetoran ke rekening HPB bulog atau menerima tanda bukti setor pembayaran HPB raskin.
- d. Menyelesaikan administrasi distribusi raskin yaitu delivery order (DO), BAST, rekap BAST ke kecamatan ( model MBA - 0 ) dan pembayaran HPB ( Tanda terima / Kwitansi dan bukti setor bank) serta mengumpulkan DPM-2 dari titik distribusi ( Desa / Kelurahan ).
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas antara lain : Realisasi jumlah distribusi beras, setoran HPB dab BAST di wilayah kerjanya kepada Kadivreg Bali secara periodik setiap bulan.

Isi dari adendum tersebut adalah perubahan dari Surat perintah SP -02/22000/01/2012 tanggal 21 januari 2013, dimana dalam suarat tersebut yang diubah adalah anggotanya saja dimana sebelumnya Korlap Kab. Gianyar adalah I WAYAN SUDANA dan di ganti oleh saksi sendiri .

- Bahwa sesuai dengan Surat Adendum Nomor: ADD SP-01/22000/07/2013 tanggal 1 Juli 2013 susunanya adalah :

Korlap : I MADE OKA SURWATEMAJA ( saksi sendiri )

Administrasi : I WAYAN JANDRA

Pengiriman dan penagihan :

- I KETUT DARSA.
- I GST PT NGURAH ARNAKA.
- ADITYO.
- Bahwa saksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab saksi menyalurkan Raskin ke Titik Distribusi Desa Melinggih, kec. Payangan Kabupaten Gianyar dari raskin Alokasi Bulan Juli 2013 sampai dengan Desember 2013 di tambah raskin ke -14 dan 15 ,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun jumlah raskin yang kami serahkan per alokasi buLan adalah 4.200 Kg untuk 280 RTS - PM dan bukti penyerahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No: 00061/04/22001/07/2013, tanggal - Bulan Juli 2013 beras raskin untuk alokasi bulan Juli sebanyak 4.200 Kg untuk 280 RTS-PM yang diterima oleh A.A SEMARA PUTRA (kaur Kesra).
- b. Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No: 00065/04/22001/09/2013, tanggal 17 Bulan September 2013 beras raskin untuk alokasi bulan Agustus sebanyak 4.200 Kg untuk 280 RTS-PM yang diterima oleh A.A SEMARA PUTRA (kaur Kesra).
- c. Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No: 00048/04/22001/10/2013, tanggal 09 Bulan Oktober 2013 beras raskin untuk alokasi bulan September 2013 sebanyak 4.200 Kg untuk 280 RTS-PM yang diterima oleh A.A SEMARA PUTRA (kaur Kesra).
- d. Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No: 00024/04/22001/11/2013, tanggal 11 November 2013 beras raskin untuk alokasi bulan Oktober 2013 sebanyak 4.200 Kg untuk 280 RTS-PM yang diterima oleh A.A SEMARA PUTRA (kaur Kesra).
- e. Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No: 00078/04/22001/11/2013, tanggal 26 November 2013 beras raskin untuk alokasi bulan November 2013 sebanyak 4.200 Kg untuk 280 RTS-PM yang diterima oleh A.A SEMARA PUTRA (kaur Kesra).
- f. Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No: ....., tanggal 17 Desember 2013 beras raskin untuk alokasi bulan Desember 2013 sebanyak 4.200 Kg untuk 280 RTS-PM yang diterima oleh A.A SEMARA PUTRA (kaur Kesra).
- g. Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No: 00053/04/22001/09/2013, tanggal 13 September 2013 beras raskin untuk alokasi Raskin ke - 14 sebanyak 4.200 Kg untuk 280 RTS-PM yang diterima oleh A.A SEMARA PUTRA (kaur Kesra).
- h. Berita Acara Serah Terima Beras Raskin No: 00057/04/22001/12/2013, tanggal 17 Desember 2013 beras





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raskin untuk alokasi Raskin ke - 15 sebanyak 4.200 Kg untuk 280 RTS-PM yang diterima oleh A.A SEMARA PUTRA (kaur Kesra).

Adapun bukti pembayarannya adalah sebagai berikut:

- a. Tanda Terima Pembayaran beras Raskin No. .... /SATKER RASKIN/.... /....., tanggal 11 September 2013, Sebesar Rp. 13.000.000 untuk raskin alokasi bulan Mei dan Juni 2013 yang menyerahkan .A.A BGS SEMARA PUTRA.
- b. Tanda Terima Pembayaran beras Raskin No. .... /SATKER RASKIN/.... /....., tanggal 16 September 2013, Sebesar Rp. 14.490.000 untuk raskin alokasi bulan ..... yang menyerahkan .A.A SEMARA PUTRA.
- c. Tanda Terima Pembayaran beras Raskin No. .... /SATKER RASKIN/.... /....., tanggal 25 Nopember 2013, Sebesar Rp. 6.720.000 untuk raskin alokasi bulan Agustus 2013 yang menyerahkan .A.A SEMARA PUTRA.
- d. Tanda Terima Pembayaran beras Raskin No. .... /SATKER RASKIN/.... /....., tanggal 6 Desember 2013, Sebesar Rp. 6.720.000 untuk raskin alokasi bulan September 2013 yang menyerahkan .A.A SEMARA PUTRA.
- e. Tanda Terima Pembayaran beras Raskin No. .... /SATKER RASKIN/XI/2013, tanggal 27 Desember 2013, Sebesar Rp. 6.720.000 untuk raskin alokasi bulan Oktober 2013 yang menyerahkan .A.A BGS SEMARA PUTRA.
- f. Tanda Terima Pembayaran beras Raskin No. .... /SATKER RASKIN/02./2014, tanggal 13 januari 2014, Sebesar Rp. 6.720.000 untuk raskin alokasi bulan Nopember 2013 yang menyerahkan .A.A. BAGUS SEMARA PUTRA.
- g. Tanda Terima Pembayaran beras Raskin No. .... /SATKER RASKIN/03/2014, tanggal 04 Maret 2014, Sebesar Rp. 4.000.000 untuk raskin alokasi bulan Desember 2013 yang menyerahkan .A.A BAGUS SEMARA PUTRA.
- h. Tanda Terima Pembayaran beras Raskin No. .... /SATKER RASKIN/03/2014, tanggal 14 Maret 2014, Sebesar Rp. 940.000 untuk raskin alokasi bulan Desember 2013 yang menyerahkan .A.A BAGUS SEMARA PUTRA.
- i. Tanda Terima Pembayaran beras Raskin No. .... /SATKER RASKIN/02/2014, tanggal Nopember 2013, Sebesar Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.780.000 untuk raskin alokasi bulan Desember 2013 yang menyerahkan .A.A SEMARA PUTRA.

j. Tanda Terima Pembayaran beras Raskin No. .... /SATKER RASKIN/...../....., tanggal 25 Nopember 2013, Sebesar Rp. 6.720.000 untuk raskin alokasi Raskin ke - 14 tahun 2013 yang menyerahkan .A.A SEMARA PUTRA.

k. Tanda Terima Pembayaran beras Raskin No. .... /SATKER RASKIN/02./2014, tanggal 14 Pebruari 2013, Sebesar Rp. 6.720.000 untuk raskin alokasi Raskin ke - 15 tahun 2013 yang menyerahkan .A.A BAGUS SEMARA PUTRA.

- Bahwa saksi selaku Korlap raskin kab. Gianyar sejak bulan Juli 2013, dan saksi mendistribusikan raskin ke Desa melinggih sejak Alokasi Juli sampai dengan Desember di tambah Raskin ke - 14 dan 15, namun saksi menerima pembayaran untuk alokasi bulan mei sampai dengan Desember 2013, sedangkan dari bukti pembayaran yang diterima saksi sampai dengan Desember 2013 ditambah raskin ke -14 dan 15 adalah sebesar Rp. 74.530.000, dimana yang seharusnya pembayaran dari alokasi bulan Mei adalah Rp. 73.920.000, sehingga ada kelebihan pembayaran sebesar Rp. 610.000, dimana menurut saksi bahwa selisih tersebut terjadi pada penerimaan pembayaran untuk alokasi bulan Mei sampai dengan Juli ditambah dengan raskin ke - 13, dimana Tanda Terima Pembayaran beras Raskin No. .... /SATKER RASKIN/...../....., tanggal 11 September 2013, Sebesar Rp. 13.000.000 untuk raskin alokasi bulan Mei dan Juni 2013 namun masih kurang Rp. 440.000 yang menyerahkan .A.A BGS SEMARA PUTRA dan Tanda Terima Pembayaran beras Raskin No. .... /SATKER RASKIN/...../....., tanggal 16 September 2013, Sebesar Rp. 14.490.000 untuk pelunasan dari alokasi bulan januari sampai Juli dan raskin ke - 13 tahun 2013 yang menyerahkan .A.A SEMARA PUTRA sehingga apabila di hitung dari pembayaran bulan Mei sampai Juli dan raskin Ke - 13, masih ada sisa Rp. 610.000, dan setelah saksi koordinasikan dengan bapak IWAYAN SUDANA (korlap Ginyar sebelumnya) uang Rp. 610.000 tersebut di gabung dengan uang yang diterima oleh pak II WAYAN JANDRA dan Bapak I WAYAN SUDANA, selanjutnya di pecah menjadi 4 (empat) tanda terima pembayaran beras raskin untuk alokasi bulan januari sampai dengan April 2013.
- Bahwa pengiriman beras ke Tik distribusi berdasarkan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pagu Raskin Provinsi tahun 2013 yang ditetapkan oleh Menkokesra.
- b. Pagu Raskin Kabupaten tahun 2013 yang ditetapkan oleh Gubernur.
- c. Pagu raskin kecamatan dan desa tahun 2013 yang ditetapkan oleh Bupati.
- d. Surat dari provinsi Bali tahun 2013 Tentang tambahan pagu raskin ke - 13, 14 dan 15 tahun 2013.
- e. Surat dari kabupaten Gianyar tentang permohonan Alokasi raskin.
- f. Surat Perintah Penyerahan Barang ( SPPB) Delivery order ( DO ).
- g. Pedoman Umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah 2013.
- Bahwa mekanisme penyaluran Raskin dari Bulog ke Desa melinggih adalah awalnya adanya surat permintaan Alokasi (SPA) dari kabupaten Gianyar, dan berdasarkan SPA tersebut di buatkan Surat Perintah Penyerahan barang ( SPPB ) atau juga disebut Delivery Order (DO), dan DO tersebut di bawa ke gudang untuk mengambil beras sebanyak yang akan di kirim, setelah itu Gudang mengeluarkan beras sebesar yang akan dikirim yang sesuai tertera dalam DO tersebut, kemudian setelah itu beras di salurkan ke Titik distribusi.
- Bahwa semenjak saksi menjabat Korlap untuk Kabupaten Gianyar saksi telah menerima pembayaran dari Bulan Mei sampai dengan Desember 2013 dan raskin ke -14, raskin ke-15 telah di bayar lunas dengan bukti pembayaran berupa Tanda terima pembayaran beras raskin.
- Bahwa administrasi yang di buat oleh Bulog adalah :
  1. Rekapitulasi Berita Acara Serah terima pelaksanaan penjualan Raskin yang ditandatangani oleh Ketua Satker raskin Bulog dan ketua Satker raskin Kecamatan ( MBA-0) yang dibuat tiap Alokasi raskin.
  2. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Penjualan Raskin (MBA-1) yang ditandatangani oleh KA Divrei dan Satker Kabupaten yang dibuat per Alokasi Raskin .
  3. Berita Acara Serah terima Beras Raskin yang di tandatangi oleh Satker Raskin Bulog yang mengantar / menyerahkan raskin dan pelaksana distribusi raskin Desa yang menerima.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanda terima Pembayaran Beras raskin yang di tandatangi pelaksana Distribusi dan Satker raskin bulog yang menerima pembayaran.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Korlap raskin untuk Gianyar saksi telah membuat administrasi MBA-0 sebagai pertanggung jawaban telah mendistribusikan raskin ke seluruh desa di kecamatan payangan adapun MBA-0 tersebut sebagai berikut:
  - a. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan beras Raskin kabupaten Gianyar Kecamatan Payangan Alokasi bulan Juli 2013 sejumlah 49.575 Kg.
  - b. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan beras Raskin kabupaten Gianyar Kecamatan Payangan Alokasi bulan Agustus 2013 sejumlah 49.575 Kg.
  - c. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan beras Raskin kabupaten Gianyar Kecamatan Payangan Alokasi bulan September 2013 sejumlah 49.575 Kg.
  - d. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan beras Raskin kabupaten Gianyar Kecamatan Payangan Alokasi bulan Oktober 2013 sejumlah 49.575 Kg.
  - e. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan beras Raskin kabupaten Gianyar Kecamatan Payangan Alokasi bulan Nopember 2013 sejumlah 49.575 Kg.
  - f. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan beras Raskin kabupaten Gianyar Kecamatan Payangan Alokasi bulan Desember 2013 sejumlah 49.575 Kg.
  - g. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan beras Raskin kabupaten Gianyar Kecamatan Payangan Alokasi raskin ke - 14 tahun 2013 sejumlah 45.375 Kg.
  - h. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan beras Raskin kabupaten Gianyar Kecamatan Payangan Alokasi Raskin ke-15 tahun 2013 sejumlah 49.575 Kg.
- administrasi MBA-1 sebagai pertanggung jawaban telah mendistribusikan raskin ke seluruh Kecamatan di Kabupaten Gianyar, adapun MBA-1 tersebut sebagai berikut:
  - a. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan beras Raskin kabupaten Gianyar Alokasi bulan Juli 2013, tanggal 31 Juli 2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan beras Raskin kabupaten Gianyar Alokasi bulan Agustus 2013, tanggal 30 September 2013.
- c. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan beras Raskin kabupaten Gianyar Alokasi bulan September 2013, tanggal 31 Oktober 2013.
- d. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan beras Raskin kabupaten Gianyar Alokasi bulan Oktober 2013, tanggal 29 November 2013.
- e. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan beras Raskin kabupaten Gianyar Alokasi bulan november 2013, tanggal 29 November 2013.
- f. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan beras Raskin kabupaten Gianyar Alokasi bulan Desember 2013, tanggal 20 Desember 2013.
- g. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan beras Raskin kabupaten Gianyar Alokasi Raskin ke - 14 tahun 2013, tanggal 31 Agustus 2013.
- h. Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan beras Raskin kabupaten Gianyar Alokasi Raskin ke - 15 tahun 2013, tanggal 20 Desember 2013.
- Bahwa selama saksi menjabat selaku Korlap Pelaksana Distribusi di desa melinggih adalah ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA yang menjabat selaku Kaur Kesra.
- Bahwa setiap penyerahan raskin dari Satker bulog ke Pelaksana Distribusi di desa melinggih yang menerima selalu ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA dan pembayaran juga dilakukan oleh ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA.
- Bahwa ada beberapa masalah yang menyebabkan terjadinya hal tersebut yaitu untuk Alokasi bulan Agustus dan September kami kirimkan pada bulan Oktober karena pada bulan Agustus dan September Desa Melinggih belum siap menerima beras.
- Bahwa sistem pembayaran tersebut sebenarnya secara cash namun dari Pelaksana distribusi tidak bisa membayar dan baru bisa membayar setelah beras terrealisasi ke RTS - PM, dan pembayaran diserahkan oleh pelaksana Distribusi ke Tim satker raskin bulog yang selanjutnya uang pembayaran di transfer ke rekening Bulog Pusat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HPB per kilogramnya adalah Rp. 1.600 dan harga yang harus di bayar oleh RTS-PM adalah Rp. 1.600 di kalikan dengan jatah mereka yaitu 15 Kg sehingga jumlahnya adalah Rp. 24.000, sedangkan besarnya subsidi saksi tidak tahu .
- Bahwa saksi tidak mengetahui Bagaimana seharusnya tindakan pelaksana pendistribusian raskin di Desa apabila tidak semua raskin yang di terimanya dari bulog tidak terealisasikan, setahu saksi wewenanganya hanya menyalurkan sampai titik distribusi sesuai dengan SPA Kabupaten.
- Bahwa pendistribusian Raskin sesuai dengan Pedoman Umum Subsidi Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2013 wajib di sampaikan kepada RTS - PM.
- Bahwa setiap ada program Rasidin selalu ada sosialisasi yang biasanya Sosialisasi dilakukan pada awal tahun dan Sosialisasi tersebut dilakukan oleh satker Provinsi kepada satker Kabupaten, Satker Kabupaten mempunyai kewajiban melakukan sosialisasi juga, dan untuk kabupaten Gianyar Satker kabupaten melaksanakan Sosialisasi kepada Satker kecamatan dan satker Desa / Pelaksana Distribusi di Desa.
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang di tunjukan penyidik berupa Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin untuk alokasi bulan Juli sampai dengan Desember dan alokasi raskin ke-14 dan 15, dimana Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin (MBA-0) tersebut adalah bukti bahwa bulog telah mendistribusikan raskin di seluruh desa di Kecamatan payangan.

Atas keterangan saksi, tanggapan terdakwa yakni tahun 2012 untuk bulan Juni baru didroping bulan September 2012 sedangkan untuk tahun 2013 Januari sampai dengan April baru dikirim satu kali yakni di bulan April.

Atas keberatan terdakwa maka saksi menerangkan keberatan karena kalau terlambat lebih dari 1 sampai dengan 2 bulan untuk tahun 2012 namun untuk tahun 2013 memang terlambat 4 bulan karena datanya belum valid.

**32. Saksi ADITYO, SE, Serang, 25 tahun, 13 Desember 1989, laki – laki, Islam, Pegawai Perum Bulog Divre Bali, SE, Indonesia, Jl. Zebra tengah IV No. 34, RT/RW 004/005, Kel. Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan, Kab. Kotamadya Semarang, Jawa Tengah (Jateng). Alamat sementara : Gudang Bulog, Kec.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Kediri, Kab. Tabanan, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----**

- Bahwa saksi diangkat sebagai pegawai Bulog di Bali sejak tahun 2012.
- Bahwa saksi sebagai Satker dalam penyaluran raskin tugasnya memberikan beras raskin kepada terdakwa lalu ditinggal.
- Bahwa terkadang saksi juga melakukan penagihan pembayaran beras raskin yang didroping ke desa termasuk dalam hal ini di Desa Melinggih.
- Bahwa saat droping beras raskin di Desa Melinggih saksi lihat terkadang ada sisa beras raskin yang belum terdistribusikan dan sering kali terjadi dan terkadang banyak dan terkadang sedikit dan rata-ratanya sisanya adalah sejumlah sepertiga dari jumlah yang saksi serahkan.
- Bahwa titik distribusi beras raskin di Desa Melinggih selalu dilakukan di Kantor Desa Melinggih.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di depan persidangan berupa berita acara serah terima beras raskin masing-masing No. 00014/04/22001/04/ 2013 tanggal 11 April 2013, No. 00061/04/22001/07/2013 bulan Juli 2013, No. 00065/04/22001/09/2013 bulan 17 September 2013, No. 00048/04/22001/10/2013 hari Rabu tanggal 9 bulan Oktober 2013, No. 00078/04/22001/11/2013 pada hari Selasa tanggal 26 bulan Nopember 2013, sedangkan untuk alokasi raskin bulan Desember serah terimanya tanggal 17 Desember 2013, No. 00053/04/22001/09/2013 tanggal 13 September 2013 untuk raskin ke-14 dan yang terakhir No. 00057/04/22001/12/2013 pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 untuk raskin ke-15, dimana jumlah kuota untuk setiap serah terima raskin antara saksi dengan terdakwa adalah sebanyak 4,200.00 kg UNTUK 280 RTS-PM, yangmana tanda tangan maupun nama yang tercantum dalam kesemua berita acara serah terima beras raskin dibenarkan sebagai nama dan tanda tangan saksi dan dibenarkan pula nama dan tanda tangan terdakwa selaku pihak kedua.
- Bahwa saksi sebagai anggota Satker Raskin berdasar Addendum Lampiran Surat Perintah Kepala Devisi Regional Bali, Nomor :SP-02/22000/01/2013, tanggal 21 Januari 2013, Dasar : KD Perum Bulog No:KD-25/DS102/02/2013 TGL. 6 Februari 2013,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Alih Tugas Pegawai Peru Bulog Divre Bali, Nomor : ADD SP-01/22000/07/2013.

- Bahwa saksi selaku Tim Satker raskin adalah mempunyai tugas :  
Memeriksa, mengantar dan menyerahkan Raskin kepada pelaksana Distribusi, menyelesaikan administrasi Raskin, menerima uang pembayaran HPB dan menyetorkan HPB raskin kepada Bank koresponden yang ditunjuk atau menerima tanda bukti setor pembayaran HPB Raskin. Dan Tanggung jawabnya adalah :
  - a. Mengantar dan menyerahkan Raskin ke pelaksana Distribusi di titik Distribusi (Desa/Kelurahan).
  - b. Mengganti Raskin yang ditolak oleh RTS-PM karena tidak memenuhi standar kualitas.
  - c. Menerima HPB Raskin dari pelaksana Distribusi Raskin dan menyetorkan kerekening HPB Bulog atau menerima tanda bukti setor pembayaran HPB raskin.
  - d. Menyelesaikan administrasi distribusi Raskin yaitu : Delivery order (DO), BAST rekap, BAST Kecamatan (model MBA – 0) dan pembayaran HPB (tanda terima/kwitansi dan bukti stor Bank) serta mengumpulkan DPM-2 dari titik Distribusi (Desa/Kelurahan).
  - e. Melaporkan pelaksanaan tugas antara lain : Realisasi jumlah distribusi beras, setoran HPB dan BAST diwilayah kepada Kadivre Bali secara periodik setiap bulan.
  - f. Dan saksi dalam TIM Satker Raskin tahun 2012 tersebut sebagai Pelaksana penyaluran dan penagihan raskin dan tugas saksi tersebut bertanggung jawab kepala Korlap I WAYAN SUDANA.
- Bahwa saksi mengantar Raskin ke kantor Desa Melinggih tahun 2013 adalah sebanyak 9(sembilan) kali antara lain :
  - Yang pertama sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin No. 00014/04/22001/04/2013, berdasarkan Surat permintaan Alokasi (SPA) Bupati Gianyar, No. 551.21/056/EK, tanggal 03/04/2013 dan SPPB/DO No. 00067/04/2013/012/01/RAS, pada hari Kamis tanggal 11 April 2013, telah menyerahkan beras Raskin di TD untuk alokasi Januari 2013, sebanyak 4.200.00 kg untuk 280 RTS-PM, yang diterima oleh ANAK AGUNG AGUS SEMARA PUTRA, yang dimaksud adalah ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jabatan Kaur Kesra, selanjutnya disebut pihak II, sedangkan saksi yang menyerahkan jabatan Satker Raskin perum Bulog Divre Bali, selanjutnya disebut pihak I.

- Yang ke dua sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin No. 00090/04/22001/06/2013, berdasarkan Surat permintaan Alokasi (SPA) Bupati Gianyar, No. 551.21/178/EK/2013, tanggal 25/06/2013 dan SPPB/DO No. 000222/06/2013/012/01/R13, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013, telah menyerahkan beras Raskin di TD untuk alokasi Raskin 13, sebanyak 4.200.00 kg untuk 280 RTS-PM, yang diterima oleh ANAK AGUNG SEMARA PUTRA, yang dimaksud adalah ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA, Jabatan Kaur Kesra, selanjutnya disebut pihak II, sedangkan saksi yang menyerahkan jabatan Satker Raskin Perum Bulog Divre Bali, selanjutnya disebut pihak I.
- Yang ke tiga sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin No. 00061/04/22001/07/2013, berdasarkan Surat permintaan Alokasi (SPA) Bupati Gianyar, No. 551.21/191/EK/2013, tanggal 08/07/2013 dan SPPB/DO No. 00164/07/2013/012/01/RAS, pada hari kosong, tanggal kosong, yang dimaksud adalah pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013, telah menyerahkan beras Raskin di TD untuk alokasi bulan Juli 2013, sebanyak 4.200.00 kg untuk 280 RTS-PM, yang diterima oleh ANAK AGUNG SEMARA PUTRA, yang dimaksud adalah ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA, Jabatan Kaur Kesra, selanjutnya disebut pihak II, sedangkan saksi yang menyerahkan jabatan Satker Raskin Perum Bulog Divre Bali, selanjutnya disebut pihak I.
- Yang ke empat sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin No. 00053/04/22001/09/2013, berdasarkan Surat permintaan Alokasi (SPA) Bupati Gianyar, No. 551.21/206/EK/2013, tanggal 31/07/2013 dan SPPB/DO No. 00089/08/2013/012/01/R14, pada hari kosong yang dimaksud pada hari Jumat tanggal 13 September 2013, telah menyerahkan beras Raskin di TD untuk alokasi Raskin ke 14, sebanyak 4.200.00 kg untuk 280 RTS-PM, yang diterima oleh ANAK AGUNG SEMARA PUTRA, yang dimaksud adalah ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA, Jabatan Kaur Kesra, selanjutnya disebut pihak II, sedangkan saksi yang



menyerahkan, jabatan Satker Raskin perum Bulog Divre Bali, selanjutnya disebut pihak I.

- Yang ke lima sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin No. 00065/04/22001/09/2013, berdasarkan Surat permintaan Alokasi (SPA) Bupati Gianyar, No. 551.21/206/EK/2013, tanggal 27/08/2013 dan SPPB/DO No. 00064/09/2013/012/01/RAS, pada hari kosong yang dimaksud pada hari Selasa, tanggal 17 September 2013, telah menyerahkan beras Raskin di TD untuk alokasi bulan AGUSTUS 2013, sebanyak 4.200.00 kg untuk 280 RTS-PM, yang diterima oleh ANAK AGUNG SEMARA PUTRA, yang dimaksud adalah ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA, Jabatan Kaur Kesra, selanjutnya disebut pihak II, sedangkan saksi yang menyerahkan jabatan Satker Raskin Perum Bulog Divre Bali, selanjutnya disebut pihak I.
- Yang ke enam sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin No. 00048/04/22001/10/2013, berdasarkan Surat permintaan Alokasi (SPA) Bupati Gianyar, No. 551.21/222/EK/2013, tanggal 26/09/2013 dan SPPB/DO No. 00070/10/2013/012/01/RAS, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2013, telah menyerahkan beras Raskin di TD untuk alokasi bulan September 2013, sebanyak 4.200.00 kg untuk 280 RTS-PM, yang diterima oleh ANAK AGUNG SEMARA PUTRA, yang dimaksud adalah ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA, Jabatan Kaur Kesra, selanjutnya disebut pihak II, sedangkan saksi yang menyerahkan jabatan Satker Raskin perum Bulog Divre Bali, selanjutnya disebut pihak I.
- Yang ke tujuh sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin No. 00078/04/22001/11/2013, berdasarkan Surat permintaan Alokasi (SPA) Bupati Gianyar, No. 551.21/255/EK, tanggal 11/11/2013 dan SPPB/DO No. 000200/11/2013/012/01/RAS, pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2013, telah menyerahkan beras Raskin di TD untuk alokasi bulan Nopember 2013, sebanyak 4.200.00 kg untuk 280 RTS-PM, yang diterima oleh ANAK AGUNG SEMARA PUTRA, yang dimaksud adalah ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA, Jabatan Kaur Kesra, selanjutnya disebut pihak II, sedangkan saksi yang menyerahkan, jabatan



Satker Raskin perum Bulog Divre Bali, selanjutnya disebut pihak I.

- Yang ke delapan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin No. 00057/04/22001/12/2013, berdasarkan Surat permintaan Alokasi (SPA) Bupati Gianyar, No. 551.21/267/EK/2013, tanggal 26/11/2013 dan DO/SPPB No. 00247/11/2013/012/01/R15, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013, telah menyerahkan beras Raskin di TD untuk alokasi bulan Raskin ke-15, sebanyak 4.200.00 kg untuk 280 RTS-PM, yang diterima oleh ANAK AGUNG SEMARA PUTRA, yang dimaksud adalah ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA, Jabatan Kaur Kesra, selanjutnya disebut pihak II, sedangkan saksi yang menyerahkan jabatan Satker Raskin perum Bulog Divre Bali, selanjutnya disebut pihak I.
- Yang ke Sembilan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin No. kosong yang dimaksud adalah No. 00156/04/22001/12/2013, berdasarkan Surat permintaan Alokasi (SPA) Bupati kosong, No. kosong, tanggal kosong, dan DO/SPPB No. kosong pada hari ini kosong, yang dimaksud adalah berdasarkan Surat permintaan Alokasi (SPA) Bupati Gianyar, No : 551.21/269/EK/2013, tanggal 02/12/2013, dan SPPB/DO No : 00203/12/2013/012/01/RAS, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013, telah menyerahkan beras Raskin untuk alokasi bulan Desember 2013, sebanyak 4.200.00 kg untuk 280 RTS-PM, yang diterima oleh ANAK AGUNG SEMARA PUTRA, yang dimaksud adalah ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA, Jabatan Kaur Kesra, selanjutnya disebut pihak II, sedangkan saksi yang menyerahkan jabatan Satker Raskin perum Bulog Divre Bali, selanjutnya disebut pihak I.

Perlu saksi jelaskan bahwa adapun sehingga Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) tersebut ada yang pengisian blangkanya ada yang kosong adalah karena saksi waktu itu kurang teliti dan tergesa-gesa.

- Bahwa saksi pernah menerima uang pembayaran beras Raskin dari Desa Melinggih, Kec. Payangan, Kab. Gianyar, sebanyak 1(satu) kali namun untuk 2(dua) alokasi yaitu untuk pembayaran beras Raskin alokasi bulan Agustus 2013, dan beras raskin alokasi Raskin ke-14 tahun 2013, dengan Tanda Terima



Pembayaran Beras Raskin No : kosong/Satker Raskin/kosong/Kosong, uang tunai /bukti setor No. kosong, tanggal kosong sebesar Rp.6.720.000 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), untuk pembayaran beras Raskin sebanyak 4.200 kg, yang saksi terima tanggal 25 Nopember 2013, dan saksi terima dari ANAK AGUNG SEMARA PUTRA yang dimaksud ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA, dan pembayaran beras Raskin alokasi Raskin ke - 14 tahun 2013, Tanda Terima Pembayaran beras raskin No. Kosong/Satker Raskin/kosong/kosong, uang tunai/bukti setor No. kosong, tanggal kosong, sebesar Rp.6.720.000 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), untuk pembayaran beras Raskin sebanyak 4.200 kg, yang saksi terima tanggal 25 Nopember 2013, dari ANAK AGUNG SEMARA PUTRA yang dimaksud ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA, dan dapat saksi jelas Tanda Terima Pembayaran Beras Raskin Nomor, bulan dan tahunnya kosong karena saksi belum mengerti tentang penemoran Tanda Terima Pembayaran Beras Raskin tersebut.

- Bahwa yang mengantar beras Raskin ke Desa Melinggih, Kec. Payangan yang saksi masih ingat adalah I KETUT DARSA, selaku Tim Satker Raskin Perum Bulog Divre Bali, dan saksi sendiri, sedangkan sopirnya yang ngangkut beras tersebut adalah namanya saksi lupa.
- Bahwa Setelah saksi menerima pembayaran uang Raskin tersebut selanjutnya sampai di kantor Gudang Bulog Batubulan saksi serahkan kepada Korlap I WAYAN SUDANA, selanjutnya dibawa ke bendahara Raskin di kantor Perum Bulog Divre Bali di Renon, Denpasar.
- Beras raskin dijual kepada warga masyarakat Miskin (RTS-PM) adalah Rp.1600,-(seribu enam ratus rupiah), per kg. dan setiap warga masyarakat yang berhak menerima beras raskin perbulannya sebanyak 15 (lima belas) kg per RTS-PM.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

**33. Saksi I WAYAN KASTIKA, Banjar Geria, 35 tahun, Tahun 1979, laki – laki, Hindu, Buruh, Indonesia, Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dipanggil pihak kepolisian bersama warga Banjar Geria yang lain dan dimintai kartu raskin serta ditanya serta diberipenjelasan perihal beras raskin yang menjadi hak saksi selaku penerima raskin terkait dengan terima atau tidak terima beras raskin yang menjadi hak saksi serta warga Banjar Geria lainnya yang saat itu dikumpulkan jadi satu.
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan yang disodorkan oleh pihak kepolisian dari Polres Gianyar, dimana saat itu saksi tidak ada dipaksa, ditekan, dibujuk ataupun diarahkan dan saat itu Klian Dinas Banjar Geria juga tanda tangan mengetahui.
- Bahwa ketika di depan persidangan ditunjukkan surat pernyataan yang terlampir di dalam berkas perkara yang tercantum tanggal 11 Februari 2014 serta tercantum pula nama dan cap jempol saksi dan tercantum pula tanda tangan serta nama I NYOMAN PANIA selaku Klian Dinas Banjar Geria berikut stempel KEPALA DUSUN/ BANJAR GERIA DESA MELINGGIH dibenarkan oleh saksi adalah surat pernyataan yang disodorkan oleh Polisi setelah sebelumnya Polisi meminta kartu raskin milik saksi.
- Bahwa mengenai pengambilan raskin yang menjadi hak saksi selalu dicatat dibagian belakang kartu yang diserahkan kepada Polisi sebelum saksi tanda tangan surat pernyataan.
- Bahwa seingat saksi setiap bulan hanya terima satu kali untuk setiap bulan baik dalam tahun 2012 maupun dalam tahun 2013
- Bahwa barang bukti berupa tanda terima raskin tahun 2013 yang ditunjukkan kepada saksi di depan persidangan dan ada tanda tangan serta nama saksi dibenarkan sebagai tanda tangan saksi sedangkan barang bukti berupa tanda terima raskin tahun 2012 yang ditunjukkan kepada saksi di depan persidangan disangkal bukan tanda tangan saksi yang selanjutnya dikonfirmasi langsung oleh terdakwa sebagai paraf terdakwa karena tanda tangan saksi yang tercantum dalam tanda terima raskin tahun 2013 berbeda dengan tanda terima raskin tahun 2012.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan karena saksi terkadang terima raskin sebanyak 2 kali.

**34. Saksi NI NYOMAN ARIANI (Istri dari I WAYAN JINGGA/ MENANTU dari I MADE PUGIG), Banjar Geria, 24 April 1984, Perempuan, Hindu, Ibu Rumah Tangga, Indonesia, Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Gianyar, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----**

- Bahwa awalnya saksi dipanggil pihak kepolisian bersama warga Banjar Geria yang lain dan dimintai kartu raskin serta ditanya serta diberipenjelasan perihal beras raskin yang menjadi hak saksi selaku penerima raskin terkait dengan terima atau tidak terima beras raskin yang menjadi hak saksi serta warga Banjar Geria lainnya yang saat itu dikumpulkan jadi satu.
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan yang disodorkan oleh pihak kepolisian dari Polres Gianyar, dimana saat itu saksi tidak ada dipaksa, ditekan, dibujuk ataupun diarahkan dan saat itu Klian Dinas Banjar Geria juga tanda tangan mengetahui.
- Bahwa ketika di depan persidangan ditunjukkan surat pernyataan yang terlampir di dalam berkas perkara yang tercantum tanggal 11 Februari 2014 serta tercantum pula nama dan cap jempol saksi dan tercantum pula tanda tangan serta nama I NYOMAN PANIA selaku Klian Dinas Banjar Geria berikut stempel KEPALA DUSUN/ BANJAR GERIA DESA MELINGGIH dibenarkan oleh saksi adalah surat pernyataan yang disodorkan oleh Polisi setelah sebelumnya Polisi meminta kartu raskin milik saksi.
- Bahwa mengenai pengambilan raskin yang menjadi hak saksi selalu dicatat dibagian belakang kartu yang diserahkan kepada Polisi sebelum saksi tanda tangan surat pernyataan.
- Bahwa seingat saksi setiap bulan hanya terima satu kali untuk setiap bulan baik dalam tahun 2012 maupun dalam tahun 2013
- Bahwa barang bukti berupa tanda terima raskin tahun 2013 yang ditunjukkan kepada saksi di depan persidangan dan ada tanda tangan serta nama saksi dibenarkan sebagai tanda tangan saksi sedangkan barang bukti berupa tanda terima raskin tahun 2012 yang ditunjukkan kepada saksi di depan persidangan disangkal bukan tanda tangan saksi yang selanjutnya dikonfirmasi langsung oleh terdakwa sebagai paraf terdakwa karena tanda tangan saksi yang tercantum dalam tanda terima raskin tahun 2013 berbeda dengan tanda terima raskin tahun 2012.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan karena saksi terkadang terima raskin sebanyak 2 kali.



**35. Saksi NI KADEK MIASIH (MENANTU dari I WAYAN NARYA),  
Ubud, 33 tahun, 10 Nopmber 1981, Perempuan, Hindu, Ibu  
Rumah Tangga, Indonesia, Banjar Sema, Desa Melinggih,  
Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, di bawah sumpah  
di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya  
sebagai berikut:-----**

- Bahwa awalnya saksi dipanggil pihak kepolisian bersama warga Banjar Sema yang lain dan dimintai kartu raskin serta ditanya serta diberipenjelasan perihal beras raskin yang menjadi hak saksi selaku penerima raskin terkait dengan terima atau tidak terima beras raskin yang menjadi hak saksi serta warga Banjar Geria lainnya yang saat itu dikumpulkan jadi satu.
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan yang disodorkan oleh pihak kepolisian dari Polres Gianyar, dimana saat itu saksi tidak ada dipaksa, ditekan, dibujuk ataupun diarahkan dan saat itu Klian Dinas Banjar Sema juga tanda tangan mengetahui.
- Bahwa ketika di depan persidangan ditunjukkan surat pernyataan yang terlampir di dalam berkas perkara yang tercantum tanggal 13 Februari 2014 serta tercantum pula nama dan cap jempol saksi dan tercantum pula tanda tangan serta nama I KETUT SUTAMA selaku Klian Dinas Banjar Sema berikut stempel KEPALA DUSUN/ BANJAR SEMA DESA MELINGGIH dibenarkan oleh saksi adalah surat pernyataan yang disodorkan oleh Polisi setelah sebelumnya Polisi meminta kartu raskin milik saksi.
- Bahwa mengenai pengambilan raskin yang menjadi hak saksi selalu dicatat dibagian belakang kartu yang diserahkan kepada Polisi sebelum saksi tanda tangan surat pernyataan.
- Bahwa seingat saksi setiap bulan hanya terima satu kali untuk setiap bulan baik dalam tahun 2012 maupun dalam tahun 2013
- Bahwa barang bukti berupa tanda terima raskin tahun 2013 yang ditunjukkan kepada saksi di depan persidangan dan ada tanda tangan serta nama saksi dibenarkan sebagai tanda tangan saksi sedangkan barang bukti berupa tanda terima raskin tahun 2012 yang ditunjukkan kepada saksi di depan persidangan disangkal bukan tanda tangan saksi yang selanjutnya dikonfirmasi langsung oleh terdakwa sebagai paraf terdakwa karena tanda tangan saksi



yang tercantum dalam tanda terima raskin tahun 2013 berbeda dengan tanda terima raskin tahun 2012.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan karena saksi terkadang terima raskin sebanyak 2 kali.

**36. Saksi I WAYAN ANTARA (anak dari I KETUT DADIASA), Gianyar, 23 tahun, 15 Juni 1990, laki – laki, Hindu, Karyawan Swasta/ Buruh, Indonesia, Banjar Sema, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----**

- Bahwa awalnya saksi dipanggil pihak kepolisian bersama warga Banjar Sema yang lain dan dimintai kartu raskin serta ditanya serta diberi penjelasan perihal beras raskin yang menjadi hak saksi selaku penerima raskin terkait dengan terima atau tidak terima beras raskin yang menjadi hak saksi serta warga Banjar Geria lainnya yang saat itu dikumpulkan jadi satu.
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan yang disodorkan oleh pihak kepolisian dari Polres Gianyar, dimana saat itu saksi tidak ada dipaksa, ditekan, dibujuk ataupun diarahkan dan saat itu Klian Dinas Banjar Sema juga tanda tangan mengetahui.
- Bahwa ketika di depan persidangan ditunjukkan surat pernyataan yang terlampir di dalam berkas perkara yang tercantum tanggal 22 Februari 2014 serta tercantum pula nama dan cap jempol saksi dan tercantum pula tanda tangan serta nama I KETUT SUTAMA selaku Klian Dinas Banjar Sema berikut stempel KEPALA DUSUN/ BANJAR SEMA DESA MELINGGIH dibenarkan oleh saksi adalah surat pernyataan yang disodorkan oleh Polisi setelah sebelumnya Polisi meminta kartu raskin milik saksi.
- Bahwa mengenai pengambilan raskin yang menjadi hak saksi selalu dicatat dibagian belakang kartu yang diserahkan kepada Polisi sebelum saksi tanda tangan surat pernyataan.
- Bahwa seingat saksi setiap bulan hanya terima satu kali untuk setiap bulan baik dalam tahun 2012 maupun dalam tahun 2013
- Bahwa barang bukti berupa tanda terima raskin tahun 2013 yang ditunjukkan kepada saksi di depan persidangan dan ada tanda tangan serta nama saksi dibenarkan sebagai tanda tangan saksi sedangkan barang bukti berupa tanda terima raskin tahun 2012



yang ditunjukkan kepada saksi di depan persidangan disangkal bukan tanda tangan saksi yang selanjutnya dikonfirmasi langsung oleh terdakwa sebagai paraf terdakwa karena tanda tangan saksi yang tercantum dalam tanda terima raskin tahun 2013 berbeda dengan tanda terima raskin tahun 2012.

- Bahwa yang terima raskin adalah bapak saksi yang bernama I KETUT DADIASA namun tidak pernah ambil dan yang mengambil raskin jatah bapak saksi (I KETUT DADIASA) adalah selalu saksi

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan karena saksi terkadang terima raskin sebanyak 2 kali.

**37. Saksi I GUSTI AYU NGURAH MASRINI, Gianyar, Perempuan, Hindu, Honor pada Bagian Ekonomi Pemkab. Gianyar, Indonesia, Kabupaten Gianyar, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----**

- Bahwa saksi bekerja sebagai tenaga honor di Bagian Ekonomi Pemkab. Gianyar sejak tahun 2009.
- Bahwa saksi pernah pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 dipercaya untuk melakukan pembayaran uang jasa/ honor kepada tenaga pendistribusi raskin dimana saksi mengajukan amprah uang jasa/ honor tersebut lalu diserahkan ke Staff Kecamatan dalam hal ini Staff Kecamatan Payangan.
- Bahwa pembayaran uang jasa/ honor kepada tenaga pendistribusi raskin dilakukan 1 tahun sekali dan yang terima seingat saksi adalah I WAYAN SUJI.
- Bahwa pembayaran uang jasa/ honor kepada tenaga pendistribusi raskin dibayar bulan Desember.
- Bahwa besarnya uang jasa/ honor yang dibayarkan kepada tenaga pendistribusi raskin didasarkan atas jumlah beras raskin yang disalurkan dimana untuk setiap 1 kg raskin uang jasa/ honor yang dibayarkan kepada tenaga pendistribusi raskin adalah sebesar Rp. 35,- (tiga puluh lima rupiah), jadi apabila dikalikan dengan kuota raskin Desa Melinggih maka terdakwa selaku tenaga pendistribusi raskin mendapat honor atau uang jasa sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.



**38. Saksi NI MADE MIATI Als. MEN GEDE, Gianyar, 46 tahun, tanggal 31 Desember 1968, perempuan, SMA, Hindu, buruh harian lepas, Indonesia, Banjar Payangandesa, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----**

- Bahwa saksi pernah tidak dapat raskin dimana saat datang untuk ambil raskin dan katanya beras raskin sudah habis dan saat mau ambil raskin tahu ada pembagian raskin dari teman yang saat itu dapat raskin.
- Bahwa yang selalu ambil raskin adalah saksi sendiri dan yang kasih tahu kalau raskin habis adalah pegawai desa dan saat itu tidak Tanya kepada terdakwa.
- Bahwa katanya beras raskin habis dan bulan depan datang lagi untuk ambil raskin.
- Bahwa pada tahun 2012 dari bulan Juni sampai dengan Desember saksi menerima raskin sebanyak 6 sak /kampil dan pada tahun 2013 dari bulan Januari sampai dengan Desember saksi mendapatkan sebanyak 10 sak / kampil yang mana untuk setiap 1 sak untuk tahun 2012 dan tahun 2013 berisi beras sebanyak 15 kg.
- Bahwa untuk tahun 2012 saksi menerima / mengambil beras pada bulan Juli terima 1 sak, bulan Agustus terima 1 sak, bulan September terima 1 sak, bulan Oktober terima 1 sak, Nopember terima 1 sak, dan bulan Desember terima 1 sak, sehingga total yang beras yang saksi terima adalah 6 Sak / kampil dan pada tahun 2013 saksi menerima / mengambil beras mulai April, Mei, Juni, masing - masing terima 1 sak, bulan Oktober terima 3 sak, Nopember terima 2 sak dan Desember terima 2 sak sehingga total beras yang saksi terima sebanyak 10 Sak / kampil dan semua beras tersebut saksi terima /ambil di Kantor Desa Melinggih serta harga tebus setiap 1 sak / kampil sebesar Rp. 24.000,- ( dua puluh empat ribu rupiah ).

Atas keterangan saksi, menurut terdakwa tidak benar kalau saksi pernah tidak terima karena saksi adalah yang paling rajin ambil raskin.

Atas keberatan terdakwa maka saksi menyatakan tetap pada keterangan saksi.





**B. KETERANGAN AHLI :**

**ARIF SUNARDI, SE, CFE, Cirebon, 44 tahun/ 22 September 1969, laki-laki, Indonesia, Islam, Jln. Cokroaminoto No. 66 U, Kota-Denpasar, Bali, PNS pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bali, Jabatan Auditor Ahli, S1, di hadapan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-**

- Bahwa saya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan dokumen bukti yang diterima dari Penyidik Polres Gianyar, ahli menemukan dugaan adanya penyimpangan dalam pendistribusian raskin karena tidak dibagikan kepada yang berhak.
- Bahwa aturan yang dilanggar antara lain :
  - 1) pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
  - 2) pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
  - 3) Bab 4 Angka 4.4 huruf k Pedoman Umum Penyaluran Raskin, Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2012;
  - 4) Bab 5 Angka 5.2 Point 6) Pedoman Umum Penyaluran Raskin, Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2013 (Pedum Raskin);
  - 5) Petunjuk Pelaksanaan Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) Program Raskin Tahun 2012 terdiri atas :
    - a) Angka 2.6 Huruf b;
    - b) Angka 3.1.1 Huruf c;
    - d) Angka 4.4 Huruf g, h, i;
    - e) Angka 5.1 Huruf a Point 1), 2), 3), 4), 5) dan 6);
  - 6) Petunjuk Teknis Program Raskin tahun 2012 Kabupaten Gianyar
    - a) Bab 2 Huruf A Angka 7;
    - b) Bab 3 meliputi :
      - Huruf A Angka 3;
      - Huruf D Angka 1 dan Angka 2;
      - Huruf E Point 1), 2), 3), 4), 5) dan 6);
    - c) Bab 4 Huruf A Angka 4, 5, 6 dan Angka 7;





- 7) Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2013 (Juklak Raskin) Program Raskin Tahun 2013, dinyatakan antara lain :
  - a) Bab 3 Angka 3.4 Angka 3.4.2;
  - b) Bab 4 Angka 4.1 Angka 4.1.2;
  - c) Bab 5 Angka 5.2 Angka 6) dan Angka 5.7 Angka 5.7.2 Angka 2) dan Angka 5.8 Angka 1);
  - d) Bab 6 Angka 6.1 Angka 6.1.1;
- 8) Petunjuk Teknis Program Raskin Tahun 2013 Kabupaten Gianyar, dinyatakan antara lain :
  - a) Bab 2 Huruf A Angka 7;
  - b) Bab 3 Huruf A Angka 3 dan Huruf D dan Huruf E;
  - c) Bab 4 Huruf A.
- Bahwa metode yang ahli gunakan sebagai dasar dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara antara lain :
  - 1) Menghitung jumlah Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum Bulog atas raskin yang didistribusikan kepada Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, tahun 2012 dan 2013;
  - 2) Menghitung jumlah Harga Tebusan raskin yang diterima oleh Sekretariat Perbekel Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, tahun 2012 dan 2013;
  - 3) Menghitung jumlah Harga Tebusan raskin yang diterima RTS-PM di Desa Melinggih dari Sekretariat Perbekel Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, tahun 2012 dan 2013;
  - 4) Selisih kurang jumlah raskin yang diterima RTS-PM dibandingkan dengan jumlah raskin yang diterima oleh Sekretariat Perbekel Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar tahun 2012 dan 2013 merupakan jumlah raskin yang tidak disalurkan dan dikuasai oleh Sekretariat Perbekel Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar;
  - 5) Jumlah Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum Bulog dikurangkan jumlah Harga Tebus Sekretariat Perbekel Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, tahun 2012 dan 2013 atas jumlah raskin yang tidak disalurkan dan dikuasai oleh Sekretariat Perbekel Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar merupakan kerugian keuangan negara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berdasarkan audit yang ahli lakukan didapat data dan fakta bahwa tahun 2012 ada 2 macam harga pembelian raskin dari Pemerintah kepada Bulog yakni untuk bulan Januari dan Februari sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per kg sedangkan sejak maret sampai dengan Desember harga pembelian raskin dari Pemerintah kepada Bulog adalah sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per kg sedangkan tahun 2013 harga pembelian raskin dari Pemerintah kepada Bulog yakni sebesar Rp. 7.751,85 (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah delapan puluh lima sen) per kg.
- Bahwa selanjutnya beras raskin yang dibeli oleh Pemerintah dari Bulog dengan harga sebagaimana terurai di atas, oleh Pemerintah dijual lagi kepada masyarakat yang termasuk ke dalam Daftar RTS-PM (Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat) dengan harga Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) per kg, sehingga ada subsidi dari pemerintah yang menggunakan uang negara.
- Bahwa hasil akhir diperoleh kerugian keuangan Negara yang totalnya sebesar Rp. 135.978.501,90 (seratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus satu rupiah Sembilan puluh sen) yang didasarkan atas harga pembelian raskin oleh pemerintah kepada Bulog dibandingkan pula dengan jumlah beras yang disalurkan di titik distribusi serta dibandingkan pula dengan beras raskin yang diterima oleh RTS-PM.
- Bahwa penyimpangan raskin bisa diketahui dengan cara atas bukti raskin yang diterima dan uang yang dibayarkan dimana keduanya harus menyatakan benar dan sesuai dengan jumlah dan daftar RTS-PM.
- Bahwa penyimpangan diketahui dengan cara melakukan pengecekan antara bukti beras raskin yang disalurkan dibandingkan dengan beras yang diterima.
- Bahwa raskin yang disalurkan kepada RTS-PM harus dicatat dalam DPM2 namun dari audit yang ahli lakukan terkait pendistribusian raskin di Desa Melinggih tidak dibuatkan DPM 2 karena DPM 2 tidak ahli dapatkan dan penyidik juga tidak mendapatkannya sedangkan dari dokumen pendukung untuk penyaluran raskin di Desa Melinggih tidak bisa diterima atau dipertanggungjawabkan karena tidak sesuai dengan juklak maupun juknis yang ditentukan.
- Bahwa DPM 2 harusnya yang pegang adalah petugas yang bertanggung jawab atas penyerahan raskin.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa DPM 2 (Daftar Penerima Manfaat) 2 adalah daftar riil masyarakat yang menerima raskin yang seharusnya sesuai dengan DPM 1, dimana DPM 1 adalah daftar penerima manfaat yang merupakan target penerimaan raskin.
- Bahwa karena DPM 2 tidak ada seharusnya total lost atau kerugian penuh yakni menurut hasil perhitungan ahli jumlahnya adalah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) namun karena kenyataannya berdasarkan data, dokumen dan surat yang meskipun dari sisi aturan tidak bisa diterima atau dipertanggungjawabkan karena tidak sesuai dengan juklak maupun juknis yang ditentukan maka kenyataannya RTS-PM menerima maka ahli meminta kepada penyidik untuk konfirmasi ke lapangan atau konfirmasi kepada para penerima raskin.
- Bahwa yang menjadi kerugian keuangan Negara adalah selisih antara harga beli beras dari Pemerintah kepada Bulog dengan harga beli masyarakat.
- Bahwa karena pemerintah mengeluarkan belanja subsidi kepada Bulog untuk dinikmati penerima raskin namun ternyata beras tersebut dinikmati oleh orang yang namanya tidak tercantum atau berbeda dengan nama yang tercantum dalam DPM 1 maka menurut ahli Negara telah dirugikan karena subsidi Negara dinikmati oleh orang yang tidak berhak.
- Bahwa penempatan beras raskin di luar titik distribusi dalam hal ini di Kantor Desa Melinggih dipindahkan di tempat lain atau dititip di pasar atau dijual atau tidak didistribusikan kepada penerima raskin menurut ahli Negara telah dirugikan karena subsidi Negara dinikmati oleh orang yang tidak berhak.
- Bahwa beras raskin tertumpuk dan sampai dengan akhir tahun anggaran tidak dikembalikan kepada Satker atau dalam hal ini Bulog maka menurut ahli juga menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara.
- Bahwa data yang diserahkan penyidik lengkap dan meyakinkan sehingga oleh ahli digunakan sebagai dasar penghitungan kerugian keuangan Negara.
- Bahwa sepanjang sumbernya sesuai dengan data yang diperlukan maka ahli menerimanya.
- Bahwa ahli tidak pernah melakukan konfirmasi kepada terdakwa.

Atas keterangan ahli terdakwa tidak menanggapi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## II. Keterangan Terdakwa

Terdakwa ANAK AGUNG BAGUS SEMARAPUTRA, Gianyar, 48 tahun / 02 September 1966, Laki-laki, Indonesia, Banjar Badung, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Hindu, Perangkat Desa (Kaur Kesra), SMA, di depan persidangan pada dasarnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjadi aparat desa sejak tahun 1991 tepatnya sejak bulan September 1991 sebagai Kaur Kesra.
- Bahwa terdakwa mempunyai tugas mengurus raskin sejak tahun 2012 dan sebelumnya diurus oleh Kaur Pembangunan dijelaskan dalam rapat bulan Mei 2011.
- Bahwa beras raskin sudah lama diserahkan atau didistribusikan di Melinggih awalnya untuk 88 KK sebagai penerima Raskin yang selanjutnya sejak Bula Juli Tahun 2012 daa yang diterima dari Pusat untuk penerima Raskin bertambah menjadi 316 KK sehingga beras Raskin menjadi bertambah pula lalu Kepala Dusun dipanggil semua ole Kepala Desa untuk dilakukan Klarifikasi karena data penerima raskin tidak sesuai dengan kondisi penerima kemudian disampaikan ke Kecamatan yang kemudian ditindak lanjuti dengan dilakukannya Musdes atau Musyawarah Desa untuk mengganti nama-nama penerima Raskin
- Bahwa nama-nama orang yang menerima Raskin berbeda antara data dari Pusat dengan nama-nama yang tersebut dalam Musdes tetapi hal tersebut tidak dituangkan dalam keputusan resmi secara tertulis
- Bahwa untuk Raskin tahun 2013 alokasi Bulan Januari dan Februari tidak datang tepat waktu
- Bahwa perubahan kuota Raskin didasarkan atas kebijakan Kades yang selanjutnya diinfoan kepada para Kepala Dusun
- Bahwa telah terjadi pengurangan kuota untuk beras Raskin dari 316 RTS-PM menjadi 280 RTS-PM
- Bahwa untuk alokasi Raskin bulan Januariesampai dengan bulan Juli Tahun 2013 ada sisa Raskin sebanyak 43 Kampil di Kantor Desa Melinggih dan karena Bulan Agustus 2013 ada Pemilihan Kepala Desa maka Beras Raskin dititip ke Warung dan terdakwa berkata secara lisan kepada pemilik warung yaitu saksi ANAK AGUNG ISTRI OKA SUMAWATI dan terdakwa sempat berkata "pakai saja dulu, kalau ada yang cari, kasi barang yang sama"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap ada serah terima beras Bulog, terdakwa selalu membayar secara lunas kepada Bulog
- Bahwa terdakwa menitipkan Beras Miskin ke Warung/pedagang tidak konfirmasi terlebih dahulu kepada Kepala Desa maupun kepada Petugas Desa yang lainnya
- Bahwa terdakwa mengerti kalau beras Raskin harganya murah
- Bahwa terdakwa mengerti kalau beras raskin oleh Pemerintah ditujukan untuk Masyarakat/orang miskin
- Bahwa anak dari saksi ANAK AGUNG ISTRI OKA SUMAWATI pernah datang kerumah terdakwa dengan membawa mobil Toyota Kijang pick up warna hitam untuk mengangkut beras raskin yang disimpan di ruang tamu rumah terdakwa untuk dinaikkan keatas mobil pick up sebanyak 44 Kampil/karung selanjutnya 1 (satu) kampil/Karung terdakwa ambil lagi untuk keperluan kondangan
- Bahwa catatan penerima raskin yang ada nama dan tanda tangannya sama karena terdakwa yang tela menandatangani untuk mempercepat proses
- Bahwa terdakwa merasa **bersalah** dan menyesali perbuatannya
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak dan istri terdakwa habis kecelakaan dan mengalami patah tulang sehingga memerlukan perawatan dari terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa dokumen dan alat-alat bukti lainnya sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dipersidangan pemeriksaan dalam perkara ini, serta barang-barang tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut Majelis barang-barang bukti tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, ahli –ahli , dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum tersebut dibawah ini .

1. Bahwa benar terdakwa **ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA** selaku Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (kaur Kesra) di Desa Melinggih, diangkat berdasarkan Keputusan Camat Payangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 09/ PEM/ 1991 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (kaur Kesra).

2. Bahwa benar terdakwa **ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA** selaku Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (kaur Kesra) di Desa Melinggih diberikan tugas untuk menangani dan membagi beras raskin pada tahun 2012 dan 2013.
3. Bahwa benar penyediaan alokasi belanja subsidi pangan untuk tahun anggaran 2012 dan tahun 2013 untuk bantuan beras miskin (raskin) bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) .
4. Bahwa benar pada tanggal 19 Januari 2012 diterbitkan Surat Keputusan Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar Nomor: 146/01-E/HK/2012, Tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Beras untuk keluarga miskin di Kabupaten Gianyar yang ditanda tangani oleh Cokorda Gde Putra Nindia selaku Skretaris Daerah Kabupaten Gianyar, yang selanjutnya pada Tanggal 28 Desember 2012, ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Gianyar nomor: 1112/01-E/HK/2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Beras untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Gianyar Tahun 2013 yang ditanda tangani oleh Tjok Oka Artha Sukawati selaku Bupati Gianyar.
5. Bahwa benar pada tanggal 9 Januari 2012 selanjutnya Pemerintah Provinsi Bali menerbitkan surat Nomor:520/171/BPMPD perihal alokasi pagu raskin 2012 (Januari s/d Mei 2012) yang di tanda tangani oleh Made Mangku Pastika selaku Gubernur Bali dimana surat tersebut ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Bali selanjutnya Tanggal 12 Januari 2012, Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar menerbitkan Surat Nomor:551.21/0961/Ek perihal Pagu Raskin Tahun 2012 yang ditanda tangani oleh Gede Widarma Suharta selaku Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan atas nama Sekda Gianyar dimana surat tersebut ditujukan kepada Camat se- Kabupaten Gianyar.
6. Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2012, Gubernur Bali yaitu Made Mangku Pastika menerbitkan Surat dengan Nomor:520/2199/BPMPD yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Bali perihal alokasi Pagu Raskin bulan Juni s/d Desember 2012 dimana surat tersebut menindaklanjuti Surat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat RI Nomor:B-910/KMK/DEP.II/IV/2012 Tanggal 24 April 2012  
perihal pagu raskin provinsi bulan Juni s/d Desember 2012.

7. Bahwa benar kemudian pada tanggal 5 Juni 2012 terbit surat Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan Nomor: Ralat/Mk.2/2517 hal revisi harga pembelian beras (HPB) Pemerintah kepada Perum Bulog Tahun 2012 dimana dalam isi surat tersebut dinyatakan bahwa HPB pemerintah kepada Perum Bulog Tahun 2012 sebesar Rp.5.558/kg berlaku dengan ketentuan yaitu:

- Pada alokasi bulan Januari 2012 untuk dua kali penyaluran raskin yaitu alokasi penyaluran raskin bulan Januari 2012 dan alokasi penyaluran raskin bulan Februari 2012.
- Pada Bulan Februari 2012 untuk satu kali penyaluran raskin yaitu alokasi penyaluran raskin bulan Maret 2012

HPB pemerintah kepada Perum Bulog sebesar Rp.7.500/Kg berlaku mulai bulan maret 2012 untuk alokasi penyaluran raskin bulan April 2012 dan seterusnya.

8. Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2012 Gubernur Bali yaitu Made Mangku Pastika menerbitkan Surat Nomor: 520/2825/BPMPD perihal tambahan pagu Raskin ke-13 tahun 2012 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Bali dimana dalam surat tersebut untuk menindaklanjuti Surat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI Nomor:B-154/Menko/Kesra/VII/2012 tertanggal 26 Juli 2012 perihal tambahan Pagu Raskin ke-13 Tahun 2012 kemudian pada tanggal 5 Oktober 2012 Sekretarian Daerah Kabupaten Gianyar menerbitkan surat Nomor: 551.21/8325/Ek/2012 perihal pagu raskin bulan Juni-Desember 2012 yang ditujukan kepada Camat se Kabupaten Gianyar yang ditanda tangani oleh Gede Widarma Suharta selaku Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan atas nama Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar dan dalam lampiran surat tersebut, Desa Melinggih Kecamatan Payangan Jumlah RTS-PM adalah 316 dengan alokasi raskin 33.180 kg.

9. Bahwa benar pada tanggal 2 Januari 2013, Gubernur Bali menerbitkan Surat Nomor:520/05/BPMPD perihal alokasi pagu raskin di Provinsi Bali tahun 2013, yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-bali untuk menindaklanjuti Surat dari Deputy Menteri Koordinator Bidang Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Pelaksana Koordinator Raskin Pusat Nomor: 2695/KMK/DEP.II/XII/2012 tanggal 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 perihal pagu raskin Provinsi Tahun 2013 yaitu untuk Kabupaten Gianyar dengan jumlah RTS adalah 21.279 dan pagu raskin per bulan 319.185 kg dimana pagu tersebut yaitu dari bulan Januari s/d bulan Desember 2013 sebanyak 3.830.220 kg.

10. Bahwa benar Tanggal 4 Maret 2013 terbit Surat Menteri Keuangan Nomor: S-167/MK.02/2013 perihal harga pembelian beras (HPB) Pemerintah Kepada Perum Bulog Tahun 2013 dimana Surat tersebut ditujukan kepada Menteri Sosial dan Direktur Utama Perum Bulog dengan isi surat antara lain dinyatakan bahwa Harga Pembelian Beras (HPB) Tahun 2013 ditetapkan sebesar Rp.7.751,86/Kg.selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2013 Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar menerbitkan Surat Nomor:551.21/1763/Ek perihal Alokasi pagu raskin tahun 2013 dimana dalam surat tersebut ditanda tangani oleh Gede Widarma Suharta selaku Administrasi Ekonomi dan Pembangunan atas nama Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar dan surat tersebut ditujukan kepada Camat se Kabupaten Gianyar dimana dalam surat tersebut menyatakan antara lain bahwa Desa Melinggih, Kecamatan Payangan dengan jumlah 280 RTS-PM mendapatkan alokasi raskin sebanyak 50.400 Kg.
11. Bahwa benar pada tanggal 21 Juni 2013, Gubernur Bali menerbitkan Surat Nomor: 520/1355/BPMPD perihal tambahan alokasi pagu raskin di Bali Tahun 2013 dimana surat tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI Nomor:B.95/MENKO/KESRA/VI/2013 perihal tambahan alokasi pagu raskin provinsi tahun 2013 dimana dalam lampiran surat tersebut menyatakan antara lain tambahan raskin 13 bulan juni 2013 raskin 14 bulan juli 2013 dan raskin 15 bulan september 2013 dan provinsi Bali dengan jumlah RTS 151.924 mendapatkan jumlah alokasi 6.836.580 Kg.kemudian pada tanggal 24 Juni 2013, Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar menerbitkan surat Nomor:551.21/4375/Ek yang ditujukan kepada Camat se Kabupaten Gianyar perihal tambahan alokasi pagu raskin tahun 2013 yang ditanda tangani oleh Gede Widarma Suharta selaku Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan atas nama Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar dan dalam lampiran surat tersebut menyatakan antara lain bahwa Desa Melinggih, Kecamatan Payangan dengan jumlah RTS-PM 280 mendapatkan alokasi raskin sebanyak 12.600 kg.
12. Bahwa benar berdasarkan dokumen pendistribusian raskin dari Satker Raskin Divisi Regional Perum Bulog Bali kepada Sekretariat Perbekel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melinggih kecamatan Payangan berupa SPPB/DO dan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (Model BAST) periode Januari 2012 sampai dengan Desember 2013 menunjukkan telah terjadi pendistribusian sebanyak 107.520 Kg Raskin yang diperuntukkan untuk 7.168 RTS-PM dengan rincian yaitu untuk tahun 2012 sebanyak 2.968 RTS-PM dengan jumlah Raskin yaitu 44.520 Kg dengan harga per kilo nya yaitu Rp.1.600,- (seribu enam ratus rupiah) dengan nilai keseluruhan yaitu Rp.71.232.000,- (tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) dan untuk tahun 2013 sebanyak 4.200 RTS-PM sebanyak 6.300 kg dengan harga per kilo geram nya Rp.1600,- (seribu enam ratus rupiah) dengan total nilai keseluruhan yaitu Rp.100.800.000,- (seratus juta delapan ratus ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan dari Tahun 2012 dan tahun 2013 yaitu sebanyak 7.168 RTS-PM dengan jumlah keseluruhan beras yaitu 107.520 Kg dengan harga 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) per kilo geram nya maka total keseluruhan yaitu Rp.172.032.000,- (seratus tujuh puluh dua juta tiga pulu dua ribu rupiah).

13. Bahwa benar berdasarkan bukti dokumen berupa tanda terima pembayaran beras raskin (model TTHP-Raskin) periode tahun 2012 dan tahun 2013 menunjukkan telah terjadi pembayaran atas penerimaan oleh Sekretariat Perbekel Melinggih Kecamatan Payangan kepada satker raskin Divisi Regional Bali sebesar Rp.172.032.000,- (seratus tujuh puluh dua juta tiga puluh dua ribu rupiah) peruntukkan raskin sebanyak 107.520 kg (sesuai dengan SSPB/DO dan BAST) dengan harga dasar Rp.1.600,-/kg.
14. Bahwa benar berdasarkan dokumen Surat Pernyataan dari 316 RTS-PM Desa Melinggih yang telah ditanda tangani oleh masing-masing RTS-PM selaku yang membuat dan masing-masing kelian Banjar Dinas yaitu Banjar Badung dengan kelian banjar yaitu saksi ANAK AGUNG RAI SUARTAWA, Kelian banjar Sema yaitu saksi I KETUT SUTAMA, kelian Banjar Melinggih yaitu saksi I WAYAN TARYA, Kelian Banjar Payangan Desa yaitu saksi Drs I WAYAN JIGERA dan Kelian Banjar Geria yaitu saksi I NYOMAN PANIA selaku yang mengetahui, dinyatakan telah telah terjadi penyaluran raskin periode Tahun 2012 dan Tahun 2013 masing-masing sebanyak 31.500 kg dan 53.085 kg .
15. Bahwa benar atas Raskin yang diterima RTS-PM tersebut telah terjadi pembayaran oleh masing-masih RTS-PM kepada Sekretariat Perbekel Melinggih, Kecamatan Payangan yang diterima langsung oleh terdakwa selaku Kaur Kesra Desa Melinggih dengan total sebesar Rp.135.336.000,- (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) peruntukkan Raskin sebanyak 84.585 kg dengan harga dasar yaitu Rp.1600,- (seribu enam ratus rupiah) per kilo geramnya dimana dalam transaksi yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kaur Kesra Desa Melinggih, Kecamatan Payangan tersebut tidak didukung dengan dokumen bukti transaksi dalam bentuk apapun.

16. Bahwa benar terdapat selisih kurang penerimaan raskin oleh RTS-PM sebanyak 22.935 Kg dari yang seharusnya sesuai alokasi yang diterima oleh Sekretariat Perbekel Melinggih Kecamatan Payangan sebanyak 107.520 Kg dan atas selisih tersebut masih dikuasai oleh terdakwa selaku Kaur Kesra Desa Melinggih, Kecamatan Payangan dan tidak terdapat bukti pertanggungjawaban penyerahan atau bukti jual beli kepada RTS-PM.
17. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi ANAK AGUNG ADHIWINATA dan saksi ANAK AGUNG GEDE RAI AMERTAJAYA, terdakwa telah menjual beras raskin yang diperuntukkan untuk masyarakat RTS-PM tersebut sebanyak 43 Kampil dengan harga per kilo geramnya Rp.4000,- (empat ribu rupiah) dengan total penjualan sebesar Rp.2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada pedagang yaitu saksi ANAK AGUNG ISTRI OKA SUMAWATI

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang aspek yuridis sesuai dengan dakwaan Penuntut umum apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas yaitu:

### DAKWAAN

#### - Primair:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

#### - Subsida:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka majelis akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair telah terbukti dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, namun jika dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan selanjutnya (subsidair).

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah tentang pidana tambahan, yaitu: pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana disebut di atas, adalah:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sebagai berikut:

### 1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 3 undang-undang tersebut adalah "orang perseorangan atau termasuk korporasi. " Menurut Majelis, yang dimaksudkan adalah siapa saja, yang karena perbuatannya disangka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum ;--

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “*subyek hukum*” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekenings vaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang maksud barang siapa itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Bahwa benar terdakwa **ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA** selaku Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (kaur Kesra) di Desa Melinggih, diangkat berdasarkan Keputusan Camat Payangan Nomor: 09/ PEM/ 1991 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (kaur Kesra).

Menimbang, bahwa benar terdakwa **ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA** selaku Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (kaur Kesra) di Desa Melinggih diberikan tugas untuk menangani dan membagi beras raskin pada tahun 2012 dan 2013.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan Terdakwa **ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA** telah memahami dan mengerti terhadap surat dakwaan serta membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, kemudian Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab secara hukum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, Terdakwa **ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA** menurut Majelis Hakim adalah “setiap orang” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair telah terpenuhi ;

## 2. Unsur “Secara Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana ditemukan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan apabila suatu perbuatan sudah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (vide: DR. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2002, hal. 25);

Menimbang, bahwa Bambang Poernomo berpendapat: “Melawan hukum formil apabila perbuatannya dilihat semata-mata sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sesuai dengan rumusan delik dan pengecualiannya, seperti daya paksa, pembelaan terpaksa, itu pun karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang. Sebaliknya, melawan hukum materiil melihat perbuatan melawan hukum itu tidak selalu bertentangan dengan peraturan undang-undang, ... dst (vide: DR. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, S.H., M.H., *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, Cet. Ketiga, 2010, hal. 61.);

Menimbang, bahwa menurut Indrianto Seno Aji , antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum. ( Prof. Dr. Indrianto Seno Aji, S.H., M.H., *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Penerbit CV.. Aditya Media, Jakarta, 2007, hal. 441);

**Menimbang**, bahwa dengan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (*Delictsbestanddelen*) dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menyebabkan Pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakupannya. Maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi sebagaimana diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 pada dasarnya dapat masuk ke dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, termasuk perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, karena di dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. (Amin Sutikno, S.H., MH., *Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara Korupsi*, Makalah di dalam Varia Peradilan, Edisi Juli 2007, hal. 65-66). ; -----

**Menimbang**, bahwa UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 meskipun tidak menyatakan secara tegas, namun pada dasarnya mengakui juga adanya perbedaan antara perbuatan secara melawan hukum dengan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, yang dibuktikan dengan diaturnya secara tersendiri masing-masing perbuatan tersebut, di mana perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, sedangkan perbuatan penyalahgunaan kewenangan diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu dilakukan pembedaan atau pembatasan antara perbuatan secara melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, pembedaan atau pembatasan mana didasarkan pada sifat kekhususan dari suatu perbuatan pidana, sehingga apabila perbuatan terdakwa dalam suatu tindak pidana korupsi adalah merupakan Spesifikasi Hukum (*Lex Specialis*) yang mengarah pada perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 maka akan lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, daripada diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Bahwa benar terdakwa **ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA** selaku Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (kaur Kesra) di Desa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melinggih, diangkat berdasarkan Keputusan Camat Payangan Nomor: 09/PEM/ 1991 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (kaur Kesra).

Menimbang, bahwa benar terdakwa **ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA** selaku Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (kaur Kesra) di Desa Melinggih diberikan tugas untuk menangani dan membagi beras raskin pada tahun 2012 dan 2013.

Menimbang, bahwa benar atas Raskin yang diterima RTS-PM tersebut telah terjadi pembayaran oleh masing-masing RTS-PM kepada Sekretariat Perbekel Melinggih, Kecamatan Payangan yang diterima langsung oleh terdakwa selaku Kaur Kesra Desa Melinggih dengan total sebesar Rp.135.336.000,- (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) peruntukkan Raskin sebanyak 84.585 kg dengan harga dasar yaitu Rp.1600,- (seribu enam ratus rupiah) per kilo geramnya dimana dalam transaksi yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kaur Kesra Desa Melinggih, Kecamatan Payangan tersebut tidak didukung dengan dokumen bukti transaksi dalam bentuk apapun.

Menimbang, bahwa benar terdapat selisih kurang penerimaan raskin oleh RTS-PM sebanyak 22.935 Kg dari yang seharusnya sesuai alokasi yang diterima oleh Sekretariat Perbekel Melinggih Kecamatan Payangan sebanyak 107.520 Kg dan atas selisih tersebut masih dikuasai oleh terdakwa selaku Kaur Kesra Desa Melinggih, Kecamatan Payangan dan tidak terdapat bukti pertanggungjawaban penyerahan atau bukti jual beli kepada RTS-PM

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi ANAK AGUNG ADHIWINATA dan saksi ANAK AGUNG GEDE RAI AMERTAJAYA, terdakwa telah menjual beras raskin yang diperuntukkan untuk masyarakat RTS-PM tersebut sebanyak 43 Kampil dengan harga per kilo geramnya Rp.4000,- (empat ribu rupiah) dengan total penjualan sebesar Rp.2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada pedagang yaitu saksi ANAK AGUNG ISTRI OKA SUMAWATI

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dan jika dihubungkan dengan perbuatan terdakwa dalam perkara ini terdakwa **ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA** dalam kedudukannya selaku Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (kaur Kesra) di Desa Melinggih diberikan tugas untuk menangani dan membagi beras raskin pada tahun 2012 dan 2013, terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan kedudukannya selaku Kepala Urusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesejahteraan Rakyat (kaur Kesra) di Desa Melinggih diberikan tugas untuk menangani dan membagi beras raskin, terdakwa dalam transaksi penyaluran beras raskin yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kaur Kesra Desa Melinggih, Kecamatan Payangan tersebut tidak didukung dengan dokumen bukti transaksi dalam bentuk apapun atau tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (Juklak) atau Petunjuk Tertulis (Juklis) tentang penyaluran beras miskin (Raskin). Kemudian terdakwa telah menjual beras raskin yang diperuntukkan untuk masyarakat RTS-PM tersebut sebanyak 43 Kampil dengan harga per kilo gramnya Rp.4000,- (empat ribu rupiah) dengan total penjualan sebesar Rp.2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada pedagang yaitu saksi ANAK AGUNG ISTRI OKA SUMAWATI. Hal-hal demikian menurut Majelis hakim, perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini adalah berkaitan kedudukan dan kewenangannya terdakwa selaku Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (kaur Kesra) di Desa Melinggih diberikan tugas untuk menangani dan membagi beras raskin, hal ini merupakan salah satu unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan subsidair, oleh karena maka menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan unsur melawan hukum tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "secara melawan hukum" dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka tindak pidana dalam dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa tindak pidana dalam dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair dan dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dalam perkara ini tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yang mendakwa Terdakwa dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

***“ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) “***

Menimbang, bahwa rumusan bunyi pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 junto pasal 64 ayat (1) KUHP, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
3. **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.**
5. **Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan perkara ini, yakni sebagai berikut :

### **1. Unsur Setiap orang :**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair dan unsur setiap orang telah dibahas dalam pembahasan dalam Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur Setiap orang pada Dakwaan Subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair yang dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi, dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya yaitu :

## **2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :**

Menimbang, bahwa kata “ atau “ dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi, mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua tersebut, dimana dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan apakah dalam perkara ini ada pihak yang diuntungkan adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa benar atas Raskin yang diterima RTS-PM tersebut telah terjadi pembayaran oleh masing-masih RTS-PM kepada Sekretariat Perbekel Melinggih, Kecamatan Payangan yang diterima langsung oleh terdakwa selaku Kaur Kesra Desa Melinggih dengan total sebesar Rp.135.336.000,- (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) peruntukkan Raskin sebanyak 84.585 khg dengan harga dasar yaitu Rp.1600,- (seribu enam ratus rupiah) per kilo geramnya dimana dalam transaksi yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kaur Kesra Desa Melinggih, Kecamatan Payangan tersebut tidak didukung dengan dokumen bukti transaksi dalam bentuk apapun.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar terdapat selisih kurang penerimaan raskin oleh RTS-PM sebanyak 22.935 Kg dari yang seharusnya sesuai alokasi yang diterima oleh Sekretariat Perbekel Melinggih Kecamatan Payangan sebanyak 107.520 Kg dan atas selisih tersebut masih dikuasai oleh terdakwa selaku Kaur Kesra Desa Melinggih, Kecamatan Payangan dan tidak terdapat bukti pertanggungjawaban penyerahan atau bukti jual beli kepada RTS-PM

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi ANAK AGUNG ADHIWINATA dan saksi ANAK AGUNG GEDE RAI AMERTAJAYA, terdakwa telah menjual beras raskin yang diperuntukkan untuk masyarakat RTS-PM tersebut sebanyak 43 Kampil dengan harga per kilo geramnya Rp.4000,- (empat ribu rupiah) dengan total penjualan sebesar Rp.2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada pedagang yaitu saksi ANAK AGUNG ISTRI OKA SUMAWATI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dalam perkara ini terbukti penyaluran raskin yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada (peraturan tertulis), dalam persidangan banyak ditemukan tandatangan penerimaan raskin tidak diakui oleh para penerima atau tanda tangan yang dipalsukan seolah-olah beras raskin telah diterima oleh penerima manfaat, sehingga ada sebagian sisa beras raskin masih tertumpuk disimpan di kantor Desa, kemudian oleh terdakwa dijual kepada saksi ANAK AGUNG ISTRI OKA SUMAWATI sebanyak sebanyak 43 Kampil dengan harga per kilo geramnya Rp.4000,- (empat ribu rupiah) dengan total penjualan sebesar Rp.2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian oleh ANAK AGUNG ISTRI OKA SUMAWATI dijual lagi dipasar dengan harga Rp 5.000. (lima ribu rupiah) per Kilo gram sehingga saksi ANAK AGUNG ISTRI OKA SUMAWATI mendapat keuntungan dari beras raskin yang disalurkan dan ditangani oleh terdakwa tersebut, maka hal ini jelas telah menguntungkan orang lain yang bukan sebagai penerima beras raskin sesuai aturan yang berlaku. Dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan subsidair dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur dakwaan subsidair berikutnya yakni :

- 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ajaran Autonomie Van Het Materiele Strafrecht, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya.

Menurut **Prof. Jean Rivero dan Prof Waline** (dikutip oleh Prof.DR. Indriyanto Seno Adji, SH.MH ; Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana ; CV. Diadit Media ; hal 429), pengertian penyalahgunaan kewenangan dapat di artikan dalam 3 wujud ;

- Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
- Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain.
- Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu jabatan atau kedudukan adalah orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa “kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dalam perkara ini telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, mengenai hal ini Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini ;

Bahwa benar terdakwa **ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA** selaku Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (kaur Kesra) di Desa Melinggih, diangkat berdasarkan Keputusan Camat Payangan Nomor: 09/ PEM/ 1991 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (kaur Kesra).

Menimbang, bahwa benar terdakwa **ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA** selaku Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (kaur Kesra) di Desa Melinggih diberikaan tugas untuk menangani dan membagi beras raskin pada tahun 2012 dan 2013.

Menimbang, bahwa benar atas Raskin yang diterima RTS-PM tersebut telah terjadi pembayaran oleh masing-masih RTS-PM kepada Sekretariat Perbekel Melinggih, Kecamatan Payangan yang diterima langsung oleh terdakwa selaku Kaur Kesra Desa Melinggih dengan total sebesar Rp.135.336.000,- (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) peruntukkan Raskin sebanyak 84.585 kg dengan harga dasar yaitu Rp.1600,- (seribu enam ratus rupiah) per kilo geramnya dimana dalam transaksi yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kaur Kesra Desa Melinggih, Kecamatan Payangan tersebut tidak didukung dengan dokumen bukti transaksi dalam bentuk apapun.

Menimbang, bahwa benar terdapat selisih kurang penerimaan raskin oleh RTS-PM sebanyak 22.935 Kg dari yang seharusnya sesuai alokasi yang diterima oleh Sekretariat Perbekel Melinggih Kecamatan Payangan sebanyak 107.520 Kg dan atas selisih tersebut masih dikuasai oleh terdakwa selaku Kaur Kesra Desa Melinggih, Kecamatan Payangan dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat bukti pertanggungjawaban penyerahan atau bukti jual beli kepada RTS-PM

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi ANAK AGUNG ADHIWINATA dan saksi ANAK AGUNG GEDE RAI AMERTAJAYA, terdakwa telah menjual beras raskin yang diperuntukkan untuk masyarakat RTS-PM tersebut sebanyak 43 Kampil dengan harga per kilo gramnya Rp.4000,- (empat ribu rupiah) dengan total penjualan sebesar Rp.2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada pedagang yaitu saksi ANAK AGUNG ISTRI OKA SUMAWATI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Umum Penyaluran, Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2012, dinyatakan antara lain :

Bab 4 : Mekanisme Pelaksanaan :

Angka 4.4 k. Apabila terdapat alokasi Raskin yang tidak terdistribusikan kepada RTS-PM, maka harus dikembalikan ke Perum Bulog untuk dikoreksi administrasi penyalurannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Umum Penyaluran, Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah 2013 (Pedum Raskin), dinyatakan antara lain :

Bab 5 : Mekanisme Pelaksanaan :

Angka 5.2 6) Apabila Pagu Raskin di suatu wilayah tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2014.

Menimbang, selanjutnya sesuai Petunjuk Pelaksanaan Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) Program Raskin Tahun 2012, dinyatakan antara lain :

Angka 2. 6 : Satker Raskin mempunyai tugas memeriksa,  
Huruf b mengantar dan menyerahkan Raskin kepada Pelaksana Distribusi, menyelesaikan administrasi Raskin, menerima uang pembayaran HPB dan menyetorkan HPB Raskin kepada Bank Koresponden (Bank yang ditunjuk oleh Divre/ Subdivre/ Kansilog) atau menerima tanda bukti setoran pembayaran HPB Raskin.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 3.1.1 : Apabila pagu Raskin di suatu wilayah tidak  
Huruf c dapat diserap sampai dengan tanggal 31  
Desember 2012, maka sisa pagu tersebut  
tidak dapat didistribusikan pada tahun 2013

Angka 4.4 : g. RTS yang berhak mendapatkan Raskin  
adalah RTS yang terdaftar dalam PPLS-  
11 BPS, sebagai RTS-PM di Desa/  
Kelurahan.  
h. Pelaksana Distribusi Raskin menyerahkan  
Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/  
RTS-PM/ bulan dan dicatat dalam formulir  
DPM-2, selanjutnya DPM-2 dilaporkan  
kepada Tim Raskin Kecamatan.  
i. Apabila di TB jumlah RTS melebihi data  
RTS-PM hasil PPLS-11 BPS, maka Pokja  
Raskin tidak diperkenankan untuk  
membagi Raskin kepada rumah tangga  
yang tidak terdaftar dalam DPM-1.  
Pemerintah Kabupaten/ Kota harus  
mendistribusikan Raskin dari TD ke TB  
sampai ke RTS-PM

Angka 5.1 : Indikator kinerja program Raskin ditunjukkan  
Huruf a dengan tercapainya target 6 tepat, yaitu :  
Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat  
Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat  
Administrasi dan Tepat Kualitas.

1. Tepat Sasaran Penerima Manfaat : Raskin  
hanya diberikan kepada RTS-PM hasil  
Mudes/ Muskel yang terdaftar dalam  
DPM-1.
2. Tepat Jumlah : Jumlah beras Raskin yang  
merupakan hak RTS-PM sesuai dengan  
ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/ RTS/  
bulan atau 180 kg/ RTS/ tahun.
3. Tepat Harga : harga tebusan raskin  
adalah sebesar Rp. 1.600,00/ kg netto di  
TD.
4. Tepat Waktu : waktu pelaksanaan  
penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan rencana penyaluran.

5. Tepat Administrasi : terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.
6. Tepat Kualitas : terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras BULOG.

Menimbang, sesuai Petunjuk Teknis Program Raskin Tahun 2012

Kabupaten Gianyar, dinyatakan antara lain:

- Angka 2 : Pengorganisasian.
- Huruf A : Tingkat Kabupaten.
- Angka 7 : Penanggung jawab pendistribusian Raskin dari Titik Distribusi sampai kepada Keluarga Sasaran Penerima Manfaat adalah Pemda Kabupaten Gianyar (Camat, Kepala Desa/Lurah) dan sebagai pelaksananya adalah Pelaksana Distribusi, secara fungsional bertanggung jawab dalam penyelesaian administrasi dan pembayaran Raskin.

Bab 3 : Perencanaan Pelaksanaan Program

Huruf A Penentuan Pagu dan Alokasi Daerah

3. Apabila pagu Raskin Kecamatan, Desa/Kelurahan tidak dapat didistribusikan sampai 31 Desember 2012 maka sisa pagu tersebut tidak dapat disalurkan pada tahun 2013.

Huruf D : Penentuan Titik Distribusi.

1. Titik Distribusi pada prinsipnya ditentukan di Desa/ Kelurahan untuk memudahkan akses Keluarga Sasaran Penerima Manfaat.
2. Apabila lokasi Desa/ Kelurahan sulit dijangkau maka Titik Distribusi ditentukan di tempat lain yang disepakati secara tertulis antara Pemda dengan Divre sebagai tempat penyerahan beras oleh Satgas Raskin kepada Pelaksana Distribusi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf E : Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Pelaksanaan Raskin adalah Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.

1. Tepat Sasaran : Raskin hanya diberikan kepada Keluarga Sasaran Penerima Manfaat yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1)
2. Tepat Jumlah : Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/ RTS/ bulan atau 180 kg/ RTS/ tahun.
3. Tepat Harga : Harga beras yang dibayar oleh Keluarga Sasaran Penerima Manfaat sebesar Rp. 1.600,00/ kg netto di Titik Distribusi.
4. Tepat Waktu : Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada Keluarga Sasaran Penerima Manfaat sesuai dengan rencana distribusi.
5. Tepat Administrasi : Terpenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan untuk penyelesaian subsidi dan pembayaran harga beras secara benar dan tepat waktu.
6. Tepat Kualitas : Terpenuhi persyaratan kualitas beras sesuai dengan standar kualitas beras BULOG.

Bab 4 : Pelaksanaan Distribusi

Huruf A Mekanisme Distribusi

4. Berdasarkan DO yang diterbitkan oleh Kadivreg, Satgas Raskin mengambil Beras di gudang Bulog, mengangkut dan menyerahkan beras raskin kepada Pelaksana Disitribusi di Titik Distribusi.
5. Penyerahan beras oleh Satgas Raskin kepada Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi dibuktikan dengan Berita Acara



Serah Terima (BAST) yang merupakan pengalihan tanggung jawab dari Satgas Raskin kepada Pelaksana Distribusi.

6. Pelaksana Distribusi menyerahkan beras kepada Keluarga Sasaran Penerima Manfaat yang membawa Kartu Raskin dan terdaftar dalam Daftar Keluarga Penerima Manfaat (DPM-1).
7. Apabila sampai dengan akhir tahun terdapat sisa pagu Raskin yang tidak dapat direalisasikan, maka sisa pagu Raskin tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun berikutnya.

Menimbang, sesuai Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2013 (Juklak Raskin) Program Raskin Tahun 2013, dinyatakan antara lain:

Bab 3 : Pengelolaan dan Pengorganisasian.

Angka 3. 4 : Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

Angka 3. 4. 2 : Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin di Tingkat Kecamatan dan melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.

Bab 4 : Perencanaan dan Penganggaran

Angka 4.1 : Perencanaan

Angka 4.1.2 : Penetapan Titik Distribusi (TD)

TD ditetapkan di Desa/ Kelurahan atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara pemerintah kabupaten/ kota dengan Perum Bulog setempat.

Bab 5 : Mekanisme Pelaksanaan.

Angka 5.2 : Pagu Raskin.

Angka 6) : Apabila pagu Raskin di suatu wilayah tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2014.

- Angka 5.7 : Penyaluran Beras Raskin
- Angka 5.7.2 : Penyaluran Beras Raskin dari TB ke RTS-PM.
- Angka 2) : Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/ RTS/ bulan dan dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

- Angka 5.8 : Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR)

- Angka 1) : Pembayaran HTR Raskin dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai sebesar Rp. 1.600,00/ kg netto di TD.

- Bab 6 : Pengendalian dan Pelaporan.

- Angka 6.1 : Pengendalian.

- Angka 6.1.1 : Indikator Kinerja

Indikator Kinerja program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6 tepat yaitu : Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.

- 1) Tepat Sasaran Penerima Manfaat :  
Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM sesuai dengan Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K, setelah dilakukan pemutakhiran daftar nama RTS-PM melalui Mudes/ Muskel yang dituangkan dalam DPM-1
- 2) Tepat Jumlah : Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 15 kg/ RTS/ bulan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tepat Harga : Harga tebusan Raskin adalah Rp. 1.600,00/ kg netto di TD.
- 4) Tepat Waktu : Waktu pelaksanaan distribusi/ penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi/ penyaluran.
- 5) Tepat Administrasi : terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan lengkap.
- 6) Tepat Kualitas : terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras dalam Inpres tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

Menimbang, bahwa sesuai Petunjuk Teknis Program Raskin Tahun 2013 Kabupaten Gianyar, dinyatakan antara lain:

- Bab 2 : Pengorganisasian.
- Huruf A : Tingkat Kabupaten.
- Angka 7 : Penanggung jawab pendistribusian Raskin dari Titik Distribusi sampai kepada Keluarga Sasaran Penerima Manfaat adalah Pemda Kabupaten Gianyar (Camat, Kepala Desa/Lurah) dan sebagai pelaksananya adalah Pelaksana Distribusi, secara fungsional bertanggung jawab dalam penyelesaian administrasi dan pembayaran Raskin.
- Bab 3 : Perencanaan Pelaksanaan Program
- Huruf A : Penentuan Pagu dan Alokasi Daerah.
- Angka 3 : Apabila pagu Raskin Kecamatan, Desa/ Kelurahan tidak dapat didistribusikan sampai 31 Desember 2013 maka sisa pagu tersebut tidak dapat disalurkan pada tahun 2014
- Huruf D : Penentuan Titik Distribusi
1. Titik Distribusi pada prinsipnya ditentukan di Desa/ Kelurahan untuk memudahkan akses Keluarga Sasaran Penerima Manfaat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Apabila lokasi Desa/ Kelurahan sulit dijangkau maka Titik Distribusi ditentukan di tempat lain yang disepakati secara tertulis antara Pemda dengan Divre sebagai tempat penyerahan beras oleh Satgas Raskin kepada Pelaksana Distribusi.

Huruf E

: Indikator Kinerja.

Indikator Kinerja pelaksanaan Raskin adalah Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.

1. Tepat Sasaran : Raskin hanya diberikan kepada Keluarga Sasaran Penerima Manfaat yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1)
2. Tepat Jumlah : Jumlah Beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/ RTS/ bulan atau 180 kg/ RTS/ tahun.
3. Tepat Harga : Harga beras yang dibayar oleh Keluarga Sasaran Penerima Manfaat sebesar Rp. 1.600,00/ kg netti di Titik Distribusi.
4. Tepat Waktu : Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada Keluarga Sasaran Penerima Manfaat sesuai dengan rencana distribusi.
5. Tepat Administrasi : Terpenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan untuk penyelesaian subsidi dan pembayaran harga beras secara benar dan tepat waktu.
6. Tepat Kualitas : Terpenuhi persyaratan kualitas beras sesuai dengan standar kualitas beras BULOG

BAB 4 : Pelaksanaan Distribusi.

Huruf A : Mekanisme Distribusi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan DO yang diterbitkan oleh Kadivreg, Satgas Raskin mengambil beras di gudang Bulog, mengangkut dan menyerahkan beras Raskin kepada Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi.
4. Penyerahan beras oleh Satgas Raskin kepada Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang merupakan pengalihan tanggung jawab dari Satgas Raskin kepada Pelaksana Distribusi.
5. Pelaksana Distribusi menyerahkan beras kepada Keluarga Sasaran Penerima Manfaat yang membawa Kartu Raskin dan terdaftar dalam Daftar Keluarga Penerima Manfaat (DKPM-1).
6. Apabila sampai dengan akhir tahun terdapat sisa pagu Raskin yang tidak dapat direalisasikan, maka sisa pagu Raskin tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun berikutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, bahwa terdakwa, bahwa benar terdakwa **ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA** selaku Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (kaur Kesra) di Desa Melinggih, diangkat berdasarkan Keputusan Camat Payangan Nomor: 09/PEM/ 1991 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (kaur Kesra), oleh karena jabatannya diberikan tugas untuk menangani dan membagi beras raskin pada tahun 2012 dan 2013, maka menurut majelis terdakwa dalam perkara ini adalah seseorang yang mempunyai jabatan dan kewenangan serta kedudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa kemudian apakah terdakwa telah melakukan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki tersebut berkaitan jabatan dan kedudukan tersebut berkaitan dengan beras miskin ( Raskin) dan dihubungungkan dengan peraturan-peraturan mengenai beras miskin tersebut di atas , hal ini akan dipertimbangkan berikut ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa **ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA** dalam kedudukannya selaku Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (kaur Kesra) di Desa Melinggih diberikan tugas untuk menangani dan membagi beras raskin pada tahun 2012 dan 2013, terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan kedudukannya selaku Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (kaur Kesra) di Desa Melinggih diberikan tugas untuk menangani dan membagi beras raskin, dalam transaksi penyaluran beras raskin yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kaur Kesra Desa Melinggih, Kecamatan Payangan tersebut tidak didukung dengan dokumen bukti transaksi dalam bentuk apapun. Kemudian terdakwa telah menjual beras raskin yang diperuntukkan untuk masyarakat RTS-PM tersebut sebanyak 43 Kampil dengan harga per kilo geramnya Rp.4000,- (empat ribu rupiah) dengan total penjualan sebesar Rp.2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada pedagang yaitu saksi ANAK AGUNG ISTRI OKA SUMAWATI. Dalam menjalankan tugasnya menyalurkan beras miskin terdakwa tidak tertib administrasi dan tidak tepat sasaran sesuai petunjuk yang ada. Hal-hal demikian jelas menurut majelis perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan-peraturan mengenai petunjuk pelaksanaan penyaluran beras miskin sebagaimana tersebut di atas. Atau dengan kata lain terdakwa dalam kedudukannya selaku Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (kaur Kesra) di Desa Melinggih diberikan tugas untuk menangani dan membagi beras raskin pada tahun 2012 dan 2013, telah menyalahgunakan, kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Atau dapat ditafsirkan bahwa "kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi;

#### **4. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;**

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi akan tetapi apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan (Dawan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, Halaman 13);

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang dimaksudkan dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat. Kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan keuangan negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 32 ayat 1, yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan temuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar penyediaan alokasi belanja subsidi pangan untuk tahun anggaran 2012 dan tahun 2013 untuk bantuan beras miskin (raskin) bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) .

Menimbang, bahwa benar atas Raskin yang diterima RTS-PM telah terjadi pembayaran oleh masing-masing RTS-PM kepada Sekretariat Perbekel Melinggih, Kecamatan Payangan yang diterima langsung oleh terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kaur Kesra Desa Melinggih dengan total sebesar Rp.135.336.000,- (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) peruntukkan Raskin sebanyak 84.585 kg dengan harga dasar yaitu Rp.1600,- (seribu enam ratus rupiah) per kilo geramnya dimana dalam transaksi yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kaur Kesra Desa Melinggih, Kecamatan Payangan tersebut tidak didukung dengan dokumen bukti transaksi dalam bentuk apapun.

Menimbang, bahwa benar terdapat selisih kurang penerimaan raskin oleh RTS-PM sebanyak 22.935 Kg dari yang seharusnya sesuai alokasi yang diterima oleh Sekretariat Perbekel Melinggih Kecamatan Payangan sebanyak 107.520 Kg dan atas selisih tersebut masih dikuasai oleh terdakwa selaku Kaur Kesra Desa Melinggih, Kecamatan Payangan dan tidak terdapat bukti pertanggungjawaban penyerahan atau bukti jual beli kepada RTS-PM

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi ANAK AGUNG ADHIWINATA dan saksi ANAK AGUNG GEDE RAI AMERTAJAYA, terdakwa telah menjual beras raskin yang diperuntukkan untuk masyarakat RTS-PM tersebut sebanyak 43 Kampil dengan harga per kilo geramnya Rp.4000,- (empat ribu rupiah) dengan total penjualan sebesar Rp.2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada pedagang yaitu saksi ANAK AGUNG ISTRI OKA SUMAWATI

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa selaku Kaur Kesra pada Sekretariat Desa Melinggih Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar yang menguasai raskin sebanyak 22.935 kg dari yang seharusnya disalurkan kepada RTS-PM tidak termasuk sebagai pihak yang berhak, telah dilakukan audit penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bali dengan Nomor SR-840/PW22/5/2014 Tanggal 22 Desember 2014, dan telah ditemukan kerugian Negara sebesar Rp.135.978.501,90 (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus satu rupiah sembilan puluh sen) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap kerugian keuangan negara atau perekonomian negara telah dilakukan audit perhitungan keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bali dengan Nomor SR-840/PW22/5/2014 Tanggal 22 Desember 2014, dan perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.135.978.501,90 (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus satu rupiah sembilan puluh sen), maka sesuai penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 32 ayat 1,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan temuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk”, karena itu terhadap berapa kerugian negara atau perekonomian negara dalam perkara ini majelis sependapat dengan ahli yang ditunjuk tersebut di atas.

Menimbang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;

Ad.6 Unsur “Beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”.

Menimbang bahwa yang dimaksud beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat :

1. Harus timbul dari suatu niat, atau kehendak atau keputusan
2. Perbuatannya harus sama atau sama macamnya
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama

Menimbang bahwa dari pembuktian dipersidangan telah terungkap serangkaian fakta-fakta hukum, bahwa terdakwa dalam kedudukannya selaku Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (kaur Kesra) di Desa Melinggih diberikaan tugas untuk menangani dan membagi beras raskin pada tahun 2012 dan 2013, telah menyalahgunakan, kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Kemudian terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana berasal dari niat atau kehendak yaitu kepentingan terdakwa sendiri, dan perbuatan terdakwa dalam perkara ini merupakan perbuatan yang sama macamnya, serta dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus dalam selang waktu yang tidak terlalu lama yaitu mulai tahun 2012 sampai tahun 2013, maka perbuatan tersebut menurut majelis merupakan perbuatan berlanjut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan demikian unsur “ Beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut umum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : “ Pembayaran uang pengganti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka dapat ditafsirkan bahwa besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta si Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa selaku Kaur Kesra pada Sekretariat Desa Melinggih Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar yang menguasai raskin sebanyak 22.935 kg dari yang seharusnya disalurkan kepada RTS-PM tidak termasuk sebagai pihak yang berhak, telah dilakukan audit penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bali dengan Nomor SR-840/PW22/5/2014 Tanggal 22 Desember 2014, dan telah ditemukan kerugian Negara sebesar Rp.135.978.501,90 (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus satu rupiah sembilan puluh sen) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi ANAK AGUNG ADHIWINATA dan saksi ANAK AGUNG GEDE RAI AMERTAJAYA, terdakwa telah menjual beras raskin yang diperuntukkan untuk masyarakat RTS-PM tersebut sebanyak 43 Kampil dengan harga per kilo geramnya Rp.4000,- (empat ribu rupiah) dengan total penjualan sebesar Rp.2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada pedagang yaitu saksi ANAK AGUNG ISTRI OKA SUMAWATI.

Menimbang, bahwa terhadap hasil penjualan beras raskin yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak 43 Kampil dengan harga per kilo geramnya Rp.4000,- (empat ribu rupiah) dengan total penjualan sebesar Rp.2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada pedagang yaitu saksi ANAK AGUNG ISTRI OKA SUMAWATI, telah dilakukan penyitaan dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini. Kemudian dalam persidangan ditemukan bukti-bukti surat pernyataan dari para saksi yang isinya menerangkan pernah tidak diberikan jatah raskin dalam beberapa bulan dalam tahun 2012 dan tahun 2013, namun surat pernyataan tersebut dicabut oleh para saksi karena sebelumnya tanda tangan tidak membacanya sehingga tidak mengerti isi surat-surat pernyataan tersebut, padahal surat-surat pernyataan tersebut dijadikan bahan oleh ahli dalam penghitungan kerugian negara, sedangkan dalam persidangan ditemukan ada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian beras raskin disalurkan kepada yang tidak berhak, sebagian tidak tertumpuk/disimpan di kantor desa yang sebagian dijual ke pasar, sedangkan pihak penuntut umum dalam persidangan tidak mampu membuktikan secara hukum tentang jumlah berapa sebenarnya harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi dalam perkara ini, maka menurut majelis berapa jumlah harta benda yang diperoleh oleh terdakwa dalam perkara ini belum jelas, sehingga demi kepastian hukum terdakwa dalam perkara ini tidak dijatuhi pidana tambahan uang pengganti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas secara keseluruhan unsur dari dakwaan subsidair dari penuntut umum telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan Subsidair dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidair dalam perkara ini telah terbukti secara hukum, maka Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan dari Penuntut umum, namun mengenai berapa besarnya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa, majelis tidak sependapat dengan saudara penuntut umum, Majelis Hakim mempunyai keputusan sendiri yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa yang berkesimpulan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair; dan memohon membebaskan Terdakwa dari dakwaan (Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onslag Van alle rechtsvervolging) sesuai dengan pasal 101 ayat (2) KUHAP, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai tersebut di atas, majelis tidak sependapat dengan nota pembelaan tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan selebihnya, dengan sendirinya telah terjawab dalam pertimbangan hukum Majelis atas perkara Terdakwa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu untuk mempersingkat putusan, Majelis tidak menanggapi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan Majelis menyakini adanya kesalahan Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, disamping Majelis akan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang merupakan korban dari tindak pidana korupsi itu sendiri, Majelis juga akan mempertimbangkan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan dari Terdakwa dalam perkara ini, sehingga pidana yang akan dijatuhkan dapat seobjektif mungkin dan memenuhi rasa keadilan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan/ atau denda, maka menurut majelis dalam perkara ini disamping terdakwa dijatuhi hukuman penjara juga dijatuhi hukuman denda yang nilainya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP terhadap barang bukti dalam perkara ini berkaitan erat dengan perkara ini dan masih dipergunakan untuk keperluan dalam proses hukum selanjutnya dan sebagian masih dipergunakan oleh instansi yang terkait maka barang bukti dalam perkara ini sebagian dikembalikan kepada yang berhak dan sebagian tetap terlampir dalam berkas perkara ini serta sebagian dirampas untuk negara dan secara lengkap tercantum dalam amar putusan perkara ini. ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, dan perbuatan Terdakwa ini telah melanggar program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP jo pasal 21 ayat (1) KUHAP ; menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHAP terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan bersikap sopan ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa merasa bersalah.

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut”, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANAK AGUNG BAGUS SEMARA PUTRA** dengan pidana penjara **1 (satu) tahun** dan Pidana Denda sebesar **Rp..50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menyatakan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut, dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang dijalani Terdakwa ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - uang tunai sebesar Rp. 2.580.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara .
  - 4 (empat) kampil beras bertulis Beras Bulog berat Netto 15 Kg, dikembalikan kepada Satker dalam hal ini Perum Bulog Divisi Regional Bali, sedangkan
    - 1) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I KETUT MERTA.
    - 2) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I KETUT KARBA.
    - 3) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I WAYAN PUJA.
    - 4) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I WAYAN PUJA.
    - 5) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I KETUT LENGOT.
    - 6) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I MADE MURTI.
    - 7) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I MADE KORMAT.
    - 8) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I KETUT LUNGIT.
    - 9) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I WAYAN DEGEL.
    - 10) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I NYOMAN JAWA.
    - 11) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I NYOMAN NARA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 12) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT: I MADE PARKA.
- 13) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT: I MADE RUKIN.
- 14) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT: I WAYAN SEKEN.
- 15) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT: I WAYAN TIMPED.
- 16) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT: MEN EDI.
- 17) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT: I WAYAN MEJA.
- 18) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT: I WAYAN KARTA.
- 19) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT: I KETUT RONEK.
- 20) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT: I WAYAN KABAR.
- 21) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT: I WAYAN TOMBLOS.
- 22) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT: I NYOMAN CURUT.
- 23) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT: I NYOMAN LANGKUNG.
- 24) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT: I NYOMAN MURKA.
- 25) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT: I NYOMAN LIWAT.
- 26) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT: I WAYAN TETEP.
- 27) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT: I NYOMAN SAMI.
- 28) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT: I MADE JAWI.
- 29) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT: I MADE GUDIG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 30) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I MADE ANTEP.
- 31) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : KOMANG UPADANA.
- 32) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I KETUT JAJUNG.
- 33) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I MADE PAGEH.
- 34) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : MADE KESUMA NEGARA.
- 35) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : IDA BAGUS RAKA TIRTA.
- 36) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : IDA BAGUS RAKA TIRTA.
- 37) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : ANAK AGUNG GEDE RAKA SUDARMA.
- 38) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I WAYAN TEKEN.
- 39) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : Nama KRT : IDEWA GEDE OKA.
- 40) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I DW GD PUTRA MAYUN.
- 41) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I NYOMAN SUECA.
- 42) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : A A NGURAH SUBADRA.
- 43) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : SANG NYOMAN BARIADAN.
- 44) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : atas nama A A ALIT WIDANA.
- 45) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I WAYAN TEKO.
- 46) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I WAYAN SUKARJA.
- 47) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I MADE SUTI.
- 48) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I NYOMAN ADIL .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 49) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I MADE SUSILA.
- 50) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I DEWA KETUT SEGARA.
- 51) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : PANDE MADE BRATA.
- 52) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : PANDE NYM RATNA.
- 53) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I MADE KINO/SUGITA PT.
- 54) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I WAYAN SUBA.
- 55) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : A A GD SUDARMA.
- 56) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : SANG PUTU JUMATANG A.
- 57) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I NYOMAN TOMBLOS.
- 58) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : Nama KRT : PUTU ARSANA.
- 59) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : SANG MADE SUPARTA.
- 60) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : MADE PUGIG.
- 61) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : ANAK AGUNG G.
- 62) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I NYOMAN SUANA.
- 63) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I NYOMAN KUTIR.
- 64) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I NYOMAN BUDIANA.
- 65) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I WAYAN SUPRATA.
- 66) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I NYOMAN KACRUT.
- 67) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I MADE KARYAWAN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 68) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I MADE WARTANA.
- 69) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I MADE SUDIANA.
- 70) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I WAYAN SADER.
- 71) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I WAYAN MURA.
- 72) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I WAYAN PADILA.
- 73) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I WAYAN SURAWAN.
- 74) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I WAYAN DEGENG.
- 75) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I KETUT NADA.
- 76) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I NYOMAN METER.
- 77) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I MADE SUTA.
- 78) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I MADE RETA.
- 79) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I MADE SINTRU.
- 80) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I KETUT SUTRA JAYA.
- 81) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I KETUT NYEMAT.
- 82) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : NI WAYAN LEMBON.
- 83) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I MADE DEKA.
- 84) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I MADE RATNATA
- 85) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : JERO MANGKU SONDOL.
- 86) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I MADE BRATA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : DEWA NGAKAN PUTU RUDIAWAN.
- 88) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I WAYAN SUTARJAYA.
- 89) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I WAYAN MUSTIAWAN.
- 90) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : MANGKU ARKA.
- 91) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I MADE SANDEH.
- 92) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I KETUT BUDI.
- 93) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I WAYAN PICANTARA.
- 94) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : MANGKU PUGUR.
- 95) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I NYOMAN ANTARA DANA.
- 96) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I WAYAN SANDI.
- 97) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I WAYAN SANDI.
- 98) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I WAYAN LASIA.
- 99) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I MADE BAWA.
- 100) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I WAYAN SAMBRAG.
- 101) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : NI WAYAN MASNI.
- 102) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I WAYAN SUDANA.
- 103) 1(satu) lembar catatan penerima – beras atas nama I  
NYOMAN LUMUT yang berisi Cap Stempel Pemerintah  
Kabupaten Gianyar Kec. Payangan, Sekretariat Perbekel  
Melinggih.
- 104) 1(satu) lembar catatan penerima beras atas nama I GEDE  
ARNAWA yang berisi Cap Stempel Pemerintah Kabupaten  
Gianyar Kec. Payangan, Sekretariat Perbekel Melinggih.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 105) 1(satu) lembar catatan penerima beras atas nama I WAYAN LATRU yang berisi Cap Stempel Pemerintah Kabupaten Gianyar Kec. Payangan, Sekretariat Perbekel Melinggih.
- 106) 1(satu) lembar catatan penerima beras atas nama I WAYAN PEGIG yang berisi Cap Stempel Pemerintah Kabupaten Gianyar Kec. Payangan, Sekretariat Perbekel Melinggih.
- 107) 1(satu) lembar catatan penerima beras atas nama I WAYAN LASIA yang berisi Cap Stempel Pemerintah Kabupaten Gianyar Kec. Payangan, Sekretariat Perbekel Melinggih.
- 108) 1(satu) lembar catatan penerima beras atas nama I KETUT TILES yang berisi Cap Stempel Pemerintah Kabupaten Gianyar Kec. Payangan, Sekretariat Perbekel Melinggih.
- 109) 1(satu) lembar catatan penerima beras atas nama I MADE KEMBUR yang berisi Cap Stempel Pemerintah Kabupaten Gianyar Kec. Payangan, Sekretariat Perbekel Melinggih.
- 110) 1(satu) lembar catatan penerima beras atas nama I MADE SUADNYANA yang berisi Cap Stempel Pemerintah Kabupaten Gianyar Kec. Payangan, Sekretariat Perbekel Melinggih.
- 111) 1(satu) lembar catatan penerima beras atas nama I WAYAN SELAMAT yang berisi Cap Stempel Pemerintah Kabupaten Gianyar Kec. Payangan, Sekretariat Perbekel Melinggih.
- 112) 1(satu) lembar catatan penerima beras atas nama I NYOMAN DARMAYASA yang berisi Cap Stempel Pemerintah Kabupaten Gianyar Kec. Payangan, Sekretariat Perbekel Melinggih.
- 113) 1(satu) lembar catatan penerima beras atas nama I NYOMAN CAKRA WIBAWA yang berisi Cap Stempel Pemerintah Kabupaten Gianyar Kec. Payangan, Sekretariat Perbekel Melinggih.
- 114) 1(satu) lembar catatan penerima beras atas nama I WAYAN ADUR yang berisi Cap Stempel Pemerintah Kabupaten Gianyar Kec. Payangan, Sekretariat Perbekel Melinggih.
- 115) 1(satu) lembar catatan penerima beras atas nama I WAYAN MUNTUNG (SUDANA) yang berisi Cap Stempel Pemerintah Kabupaten Gianyar Kec. Payangan, Sekretariat Perbekel Melinggih.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116) 1(satu) lembar catatan penerima beras Nomor : 49 yang berisi Cap Stempel Pemerintah Kabupaten Gianyar Kec. Payangan, Sekretariat Perbekel Melinggih.
- 117) 1(satu) lembar catatan penerima beras Nomor : 52 yang berisi Cap Stempel Pemerintah Kabupaten Gianyar Kec. Payangan, Sekretariat Perbekel Melinggih.
- 118) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I WAYAN SUARTA.
- 119) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I KETUT SUARSA.
- 120) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : NI MADE SUPLIN.
- 121) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I MADE SURIANA.
- 122) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I KADEK KERTAYASA.
- 123) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I WAYAN KANTOR.
- 124) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I MADE RANCA.
- 125) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I KETUT SUARJAYA.
- 126) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I NYOMAN KERTA YASA.
- 127) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I MADE DIRGA.
- 128) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I KETUT PERSEN.
- 129) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I NYOMAN KAMIARTA.
- 130) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I KETUT UBUH.
- 131) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I WAYAN DOBLE.
- 132) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : SWIKNYA.
- 133) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I KOMANG SUGIANA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 134) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I MADE MARTA.
- 135) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I WAYAN ASTAWA.
- 136) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I WAYAN BIJA.
- 137) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I MADE BALIK SUSILA.
- 138) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I MADE SUTEJA.
- 139) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I PUTU SUDIANA.
- 140) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I KETUT MOGING.
- 141) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I MADE KICEN.
- 142) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I NYOMAN PUNDUH SETIAWAN.
- 143) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I MADE SANGGING KURNIAWAN.
- 144) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I KETUT SUNARTA.
- 145) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I NYOMAN TAMI.
- 146) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I KETUT SUDIARTA.
- 147) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I KETUT SUBENA.
- 148) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I KETUT CENTONG.
- 149) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I WAYAN BUDIASA.
- 150) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I NYOMAN ANTARA.
- 151) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I WAYAN TOMBOL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 152) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I WAYAN KERTA.
- 153) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : NI KETUT TUNAS.
- 154) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I MADE TEKER.
- 155) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : NI WAYAN NADRI.
- 156) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : NI WAYAN RUCI.
- 157) Kartu Raskin Juli – Desember 2012, Kabupaten Gianyar,  
Nama KRT : I KETUT CEDANG.
- 158) 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Penyerahan  
Barang (SPPB) / Delevary Order (DO) Beras Raskin tahun  
2012.
- 159) 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Penyerahan  
Barang (SPPB) / Delevary Order (DO) Beras Raskin tahun  
2013.
- 160) 1 (satu) bendel foto copy Rekapitulasi Berita Acara  
pelaksanaan beras Raskin kabupaten Gianyar Kecamatan  
Payangan (MBA-0) tahun 2012.
- 161) 1 (satu) bendel foto copy Rekapitulasi Berita Acara  
pelaksanaan beras Raskin kabupaten Gianyar Kecamatan  
Payangan (MBA-0) tahun 2012.
- 162) 1 (satu) bendel foto copy Rekapitulasi Berita Acara  
pelaksanaan beras Raskin kabupaten Gianyar (MBA-1)  
tahun 2012.
- 163) 1 (satu) bendel foto copy Rekapitulasi Berita Acara  
pelaksanaan beras Raskin kabupaten Gianyar (MBA-1)  
tahun 2013.
- 164) 1 (satu) lembar foto copy surat Menteri Keuangan Republik  
Indonesia Nomor: S-121/MF.2/2012 tanggal 5 Juni 2012.
- 165) 1 (satu) lembar foto copy surat Menteri Keuangan Republik  
Indonesia Nomor: S-167/MF.02/2013 tanggal 4 Maret 2013.
- 166) 2 (dua) lembar foto copy surat kementerian Koordinasi  
Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor :  
B-28/KMK/DEP.III/2012 tanggal 6 Januari 2012, perihal  
Pagu Raskin provinsi bulan Januari – Mei 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 167) 2 (satu) lembar foto copy surat kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor : B-154/MENKO/KESRA/VI/2012 tanggal 26 JULI 2012, Perihal Tambahan Pagu Raskin ke – 13 Tahun 2012.
- 168) 3 (tiga) lembar foto copy surat kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor : B-910/KMK/DEP.II/IV/2012 tanggal 24 April 2012, Hal pagut Raskin provinsi bulan Juni – Desember 2012.
- 169) 2 (dua) lembar foto copy surat kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor : B-95/MENKO/KESRA/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013, Hal Tambahan alokasi pagu Raskin provinsi tahun 2013.
- 170) 2 (dua) lembar foto copy surat Gubernur Bali Nomor : 520/05/BBMPD, tanggal 2 Januari 2013, hal Alokasi Pagu Raskin di Provinsi Bali Tahun 2013.
- 171) 4 (empat) lembar Surat Perintah Nomor: SP.03/22000/01/2012 tanggal 09 Januari 2012.
- 172) 4 (empat) lembar perubahan / Adendum Surat Perintah Kepala deviasi Regional Bali Nomor: SP.03/22000/01/2012 tanggal 09 Januari 2012, tentang Tugas dan Tanggung jawab Tim Satker Raskin Tahun 2012 Perum Bulog Devisi Regional Bali Nomor: SP 13/ADD/22000/05/2012, tanggal 22 Mei 2012.
- 173) 4 (empat) lembar foto copy Surat Perintah Nomor: SP.02/22000/01/2013 tanggal 21 Januari 2013.
- 174) 4 (empat) lembar Surat Perintah Nomor: SP.03/22000/01/2012 tanggal 09 Januari 2012.
- 175) 2 (dua) lembar Adendum Lampiran Surat Perintah Kepala Devisi Regional Bali Nomor: SP-02/22000/2013, tanggal 21 Januari 2013, Nomor: ADD SP-01/22000/04/2013, tanggal 01 April 2013.
- 176) 2 (dua) lembar Adendum Lampiran Surat Perintah Kepala Devisi Regional Bali Nomor: SP-02/22000/2013, tanggal 21 Januari 2013, Nomor: ADD SP-01/22000/07/2013, tanggal 01 Juli 2013.
- 177) 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Beras Raskin alokasi tahun 2012.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 178) 1 (satu) bendel Tanda Terima Pembayaran Beras Raskin alokasi tahun 2012.
- 179) 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Serah Terima Beras Raskin alokasi tahun 2013.
- 180) 1 (satu) bendel Tanda Terima Pembayaran Beras Raskin alokasi tahun 2013, yang terdiri dari 4 (empat) lembar asli Tanda Terima Pembayaran Beras Raskin dan 13 (tiga belas) lembar foto copy Tanda Terima Pembayaran Beras Raskin.
- 181) 3 (tiga ) lembar foto copy surat Keputusan Sekertaris Daerah Kabupaten Gianyar Nomor: 146/01-E/HK/2012 tanggal 19 Januari 2012, beserta 1 (satu) lembar foto copy lampirannya.
- 182) 3 (tiga ) lembar foto copy surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor: 1112/01-E/HK/2012 tanggal 28 Desember 2012 , beserta 1 (satu) lembar foto copy lampirannya.
- 183) 3 (tiga ) lembar foto copy surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor: 1117/01-E/HK/2012 tanggal 28 Desember 2012 ,tentang Pemberian Uang Jaga dan Jasa Distribusi Bagi Petugas Pembagi Beras di Desa / Kelurahan dalam Rangka Pendistribusian Beras Bagi Keluarga Miskin Di Kabupaten Gianyar Tahun 2013
- 184) 6 (enam ) lembar foto copy surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor: 1043/01-E/HK/2012 tanggal 3 Desember 2012 ,tentang Pemberian Uang Jaga dan Jasa Distribusi Bagi Petugas Pembagi Beras di Desa / Kelurahan dalam Rangka Pendistribusian Beras Bagi Keluarga Miskin Di Kabupaten Gianyar Tahun 2012.
- 185) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan Uang Jaga dan Jasa Distribusi Program Raskin 2013 Dari Bulan Januari s/d Desember 2013, Raskin Ke-13, Raskin ke-14, Raskin ke-15 Kecamatan Payangan, Tertanggal Gianyar tanggal kosong bulan Desember tahun 2013.
- 186) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerimaan Uang Jaga dan Jasa Distribusi Program Raskin 2012 Kecamatan Payangan, Tertanggal Gianyar 4 Desember 2012.
- 187) 1 (satu) lembar foto copy surat Pemerintah Kabupaten Gianyar Sekretariat Daerah Nomor: 551.21/3034/Ek, tanggal 11 Juni 2012, perihal Sosialisasi Raskin.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 188) 1 (satu) lembar foto copy surat Pemerintah Kabupaten Gianyar Sekretariat Daerah Nomor: 005/0834/Ek/2013, tanggal 6 Pebruari 2013, perihal Sosialisasi Raskin Tahun 2013.
- 189) 8 (delapan) lembar foto copy Daftar Hadir Dalam Rangka Sosialisasi Program Raskin Tahun 2012 Di Kabupaten Gianyar Tanggal 18 Juni 2012.
- 190) 8 (delapan) lembar foto copy Daftar Hadir Dalam Rangka Rapat Sosialisasi Program Raskin Tahun 2013 Di Kabupaten Gianyar Tanggal 26 Pebruari 2013.
- 191) Foto copy Surat pemerintah Kabupaten Gianyar Sekretariat Daerah Nomor 551.21/0961/Ek, tanggal 12 januai 2012, Perihal Pagu Raskin Tahun 2012, beserta 8 (delapan) lembar foto copy lampiranya.
- 192) Foto copy Surat pemerintah Kabupaten Gianyar Sekretariat Daerah Nomor 551.21/8325/Ek/2012, tanggal 5 Oktober 2012, Perihal Pagu Raskin bulan Juni – Desember 2012, beserta 5 (lima) lembar foto copy lampiranya.
- 193) Foto copy Surat pemerintah Kabupaten Gianyar Sekretariat Daerah Nomor 551.21/1763/Ek, tanggal 25 Maret 2013, Perihal Alokasi Pagu Raskin Tahun 2013, beserta 7 (tujuh) lembar foto copy lampiranya.
- 194) Surat pemerintah Kabupaten Gianyar Sekretariat Daerah Nomor: 551.21/4375/Ek, tanggal 24 Juni 2013, Tambahan Alokasi Pagu Raskin Tahun 2013.beserta 2 (dua) lembar foto copy lampiranya.
- 195) Foto copy Surat Gubernur Bali Nomor: 520/2199/BPMPD tanggal 21 mei 2012, hal Pagu Raskin Bulan Juni – Desember 2012, beserta satu lembar foto copy lampiranya.
- 196) Foto copy Surat Gubernur Bali Nomor: 520/2825/BPMPD tanggal 30 Juli 2012, hal Tambahan Pagu Raskin ke-13 tahun 2012, beserta satu lembar foto copy lampiranya.
- 197) Foto copy Surat Gubernur Bali Nomor: 520/05/BPMPD tanggal 2 Januari 2013, hal Alokasi Pagu Raskindi Provinsi Bali Tahun 2013, beserta satu lembar foto copy lampiranya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 198) Foto copy Surat Gubernur Bali Nomor: 520/1355/BPMPD tanggal 21 Juni 2013, hal Tambahan Alokasi Pagu Raskindi Provinsi Bali tahun 2013, beserta satu lembar foto copy lampirannya.
- 199) Foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Gianyar Sekretariat daerah Nomor : 551.21/049/Ek/2012, tanggal 9 April 2012, Perihal Laporan Pelaksanaan Program Raskin Triwulan I Tahun 2012.
- 200) Foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Gianyar Sekretariat daerah Nomor : 551.21/074/Ek/2012, tanggal 6 Juli 2012, Perihal Laporan Pelaksanaan Program Raskin Triwulan II Tahun 2012.
- 201) Foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Gianyar Sekretariat daerah Nomor : 551.21/127.1/Ek/2012, tanggal 8 Oktober 2012, Perihal Laporan Pelaksanaan Program Raskin Triwulan III Tahun 2012.
- 202) Foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Gianyar Sekretariat daerah Nomor : 551.21/170/Ek/2012, tanggal 27 desember 2012, Perihal Laporan Pelaksanaan Program Raskin Triwulan IV Tahun 2012.
- 203) Foto copy Realisasi Raskin Kabupaten Gianyar Tahun 2012, tanggal 17 Desember 2012.
- 204) 1 ( satu ) bendel foto copy surat Pemerintah Kabupaten Gianyar perihal laporan pelaksanaan program Raskin bulan Januari s/ d Desember 2013.
- 205) 1 (satu) bendel foto copy Surat pemerintah Kabupaten Gianyar perihal Permohonan Alokasi Raskin tahun 2012.
- 206) 1 (satu) bendel foto copy Surat pemerintah Kabupaten Gianyar perihal Permohonan Alokasi Rasikin tahun 2013.
- 207) 2 (dua) bendel foto copy daftar nama dan alamat Rumah Tangga Masuk kriteria penerima manfaat program Rasidin.
- 208) 1 (satu) buah buku rumah tangga sasaran – penerima manfaat (RTS-PM) program raskin tahun 2009.
- 209) Foto Copy surat Camat Payangan Nomor : 4144/59/PMD, Tanggal 1 Maret 2013, Perihal Data RTS-PM tahun 2013 Kecamatan Payangan.
- 210) Surat Pemerintah Kabupaten Gianyar Nomor : 551.21/3540/Ek, tanggal 29 Juni 2012 perihal pelaksanaan musyawarah Desa ( Musdes ).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 211) Surat Pemerintah Kabupaten Gianyar Nomor : 551.21/2786/EK/2012 tanggal 4 Juni 2012, perihal data RTSPM Juni – Desember 2012.
- 212) 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Perbekel Melinggih Nomor : 03 tahun 2011, tanggal 6 Januari 2011, tentang Uraian Tugas – Tugas Pada Sekretariat Desa Desa Melinggih.
- 213) Foto copy Keputusan Camat Payangan A.N Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomer : 09/PEM/1991, tanggal 30 Nopember 1991 tentang pengangkatan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra) Pada Sekretariat Desa se Kecamatan Payangan.
- 214) 1 ( satu ) bendel sobekan kartu raskin satu lembar
- 215) 1 ( satu ) bendel sobekan kartu raskin gabung tiga lembar
- 216) 1 ( satu ) bendel sobekan kartu raskin gabung empat lembar
- 217) 1 ( satu ) bendel tanda terima pembayaran beras raskin dan berita acara serah terima beras raskin alokasi tahun 2012 dan raskin ke 13 tahun 2012
- 218) 1 ( satu ) bendel daftar penerima beras raskin Ds. Melinggih, Kec. Payangan, Kab. Gianyar, Prov. Bali alokasi raskin ke 13 tahun 2012
- 219) 1 ( satu ) bendel daftar penerima beras raskin Ds. Melinggih, Kec. Payangan, Kab. Gianyar, Prov. Bali alokasi bulan Desember 2012
- 220) 1 ( satu ) bendel tanda terima pembayaran beras raskin, berita acara serah terima beras raskin dan daftar penerima raskin alokasi tahun 2013 dan alokasi raskin ke 13, 14 dan 15 tahun 2013, dikembalikan kepada yang berhak.
8. Menghukum kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( Lima ribu rupiah );

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2015, oleh kami : **ACHMAD PETEN SILI, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUMALI, SH., MH** dan **HARTONO, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, tanggal 25 AGUSTUS 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : **Hj. SRI ASTUTIANI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut dan dihadiri oleh **HERDIAN RAHADI, SH.**, sebagai Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**SUMALI,SH,MH.**

**ACHMAD PETEN SILI, SH., MH.**

ttd.

**HARTONO, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Hj. SRI ASTUTIANI,SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### **CATATAN :**

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding telah lampau, sehingga Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps. Tanggal 25 Agustus 2015, telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 2 September 2015 ; -----

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

**Hj. SRI ASTUTIANI, SH.**

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

**I KETUT SULENDRA, SH.**

### **CATATAN :**

Dicatat disini bahwa salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps. Tanggal 25 Agustus 2015, diberikan kepada dan atas permintaan I WAYAN MUDITA, SH. Kuasa Hukum Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 9 September 2015 ; -----

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)